

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh;
 - b. bahwa untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh diperlukan pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional;
 - c. bahwa untuk mendukung upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan semakin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks, dan digitalisasi ekonomi dunia dan nasional, sistem keuangan yang semakin maju, serta terdapat beberapa lembaga jasa keuangan yang masih belum mempunyai kerangka pengaturan dan pengawasan, diperlukan pengaturan industri dan/atau aktivitas bisnis keuangan baru di bidang sektor keuangan, serta penyesuaian berbagai aspek kebijakan di seluruh sektor keuangan, yang meliputi perbankan, pasar modal, pasar uang dan valuta asing, perasuransian, program penjaminan polis, perusahaan penjaminan, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan industri keuangan

nonbank lainnya yang pengaturannya tersebar dalam beberapa Undang-Undang;

- d. bahwa untuk percepatan penyusunan pengaturan baru serta penyesuaian berbagai pengaturan di sektor keuangan secara efektif dan efisien, diperlukan terobosan hukum melalui pembentukan Undang-Undang dengan menggunakan metode omnibus yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23D, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 7. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
 12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

15. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
4. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KCBLN adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.
5. Bank Perekonomian Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KPBLN adalah kantor dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubung antara bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.
7. Instrumen Derivatif adalah kontrak keuangan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang dibuat berdasarkan perjanjian penjualan atau pembelian aset atau komoditas tertentu termasuk logam mulia, mata uang, obligasi, dan saham.
8. Stabilitas Sistem Keuangan adalah stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
9. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
10. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan

dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan Instrumen Keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, pertukaran mata uang, transaksi derivatif nilai tukar dan suku bunga, serta transaksi lainnya, dalam mata uang Rupiah atau valuta asing.

11. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham lembaga jasa keuangan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas lembaga jasa keuangan.
12. Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*ultimate shareholders*) yang selanjutnya disingkat PSPT adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan atau lembaga jasa keuangan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (*ultimate beneficial owner*) dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan suatu perusahaan atau lembaga jasa keuangan.
13. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda namun tidak termasuk penukaran bank *notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
14. Lembaga Kliring Pasar Uang adalah lembaga yang menyelenggarakan kliring transaksi *over the counter* dengan menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi di Pasar Uang dan derivatifnya dengan novasi transaksi sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli.
15. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
16. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
17. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
18. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (*Financial Holding Company*) yang selanjutnya disingkat PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali atau pemegang saham pengendali terakhir untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan

bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.

19. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
21. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet kepada masyarakat.
25. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan/atau anggotanya.
26. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
27. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, bank perekonomian rakyat, penyelenggara pasar, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian perantara pedagang efek, manajer investasi, dana pension, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penyelenggara layanan urun dana, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang melakukan

kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

28. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Pelaku Usaha Jasa Keuangan orang-perseorangan atau badan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUSK.
29. Pelindungan Konsumen adalah upaya untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kepastian hukum dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen dan masyarakat atas penggunaan dan pemanfaatan produk dan/atau layanan PUSK.
30. Pengawasan Perilaku Pasar (*Market Conduct*) adalah pengawasan terhadap perilaku PUSK dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan di sektor keuangan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
31. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat LAPS adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor keuangan di luar pengadilan.
32. Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUSK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.
33. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ perusahaan/badan hukum yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan prinsip syariah.
34. Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
35. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
36. Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fiturnya.

37. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek (1 (satu) tahun) dan jangka panjang (5 (lima) tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
38. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
39. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.
40. Profesi Sektor Jasa Keuangan adalah bidang pekerjaan yang memberikan suatu jasa keprofesian di sektor jasa keuangan yang memerlukan tingkat keahlian dan kualifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
41. Pelaku Profesi Sektor Jasa Keuangan adalah seseorang yang melakukan Profesi Sektor Jasa Keuangan.
42. Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan adalah Pelaku Profesi Sektor Jasa Keuangan yang memberikan suatu jasa keprofesian pada berbagai industri sektor jasa keuangan untuk mendukung efektivitas sektor jasa keuangan.
43. Profesi Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan adalah Pelaku Profesi Sektor Jasa Keuangan yang memberikan suatu jasa keprofesian terbatas pada suatu industri sektor jasa keuangan.
44. Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi yang menaungi Pelaku Profesi Sektor Jasa Keuangan.
45. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi.
46. Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional, serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan.

47. Krisis Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
48. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disingkat KSSK adalah komite yang menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
49. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek atau Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PLJP/PLJPS adalah pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh Bank.
50. Lembaga Jasa Keuangan Sistemik adalah Lembaga Jasa Keuangan Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
51. Lembaga Jasa Keuangan Selain Lembaga Jasa Keuangan Sistemik adalah Lembaga Jasa Keuangan yang tidak ditetapkan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
52. Lembaga Jasa Keuangan Dalam Penyehatan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Jasa Keuangan yang mengalami kesulitan keuangan yang antara lain ditandai dengan Lembaga Jasa Keuangan tidak mampu memenuhi ketentuan permodalan dan/atau tingkat likuiditas.
53. Lembaga Jasa Keuangan Dalam Resolusi adalah Lembaga Jasa Keuangan yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Jasa Keuangan yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat disehatkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan.
54. Lembaga Jasa Keuangan Perantara adalah Lembaga Jasa Keuangan perantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
55. Lembaga Jasa Keuangan Penerima adalah Lembaga Jasa Keuangan penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

56. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
57. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
58. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan.
59. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
60. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
61. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
62. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
63. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta.
64. Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.
65. Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.
66. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
67. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.
68. Manfaat Pensiun Disabilitas adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan apabila peserta menjadi penyandang disabilitas.

69. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
70. Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan.
71. Pendiri adalah:
 - a. orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
72. Mitra Pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
73. Penerima Titipan adalah bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepentingan nasional;
 - b. kemanfaatan;
 - c. kepastian hukum;
 - d. keterbukaan;
 - e. akuntabilitas;
 - f. keadilan;
 - g. perlindungan konsumen;
 - h. edukasi; dan
 - i. keterpaduan.
- (2) Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mewujudkan Indonesia yang sejahtera maju dan bermartabat.
- (2) Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
 - b. meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor-sektor usaha yang produktif;
 - c. meningkatkan kemudahan akses dan literasi ke dan tentang jasa keuangan;
 - d. meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;
 - e. memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
 - f. meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;
 - g. mengembangkan instrumen dan memperkuat mitigasi risiko;
 - h. meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan konsumen;
 - i. memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan;
 - j. memperkuat ketahanan stabilitas sistem keuangan;
 - k. mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
 - l. memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
 - m. meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup dalam Undang-Undang ini mengatur ekosistem sektor keuangan yang meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. Perbankan;
- c. Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing;
- d. Perasuransian;
- e. Asuransi Usaha Bersama;
- f. Program Penjaminan Polis;
- g. usaha jasa pembiayaan;
- h. usaha modal ventura;

- i. Dana Pensiun;
- j. kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
- k. lembaga Keuangan Mikro;
- l. konglomerasi keuangan;
- m. ITSK;
- n. penerapan keuangan berkelanjutan;
- o. inklusi keuangan dan perlindungan konsumen;
- p. akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- q. sumber daya manusia;
- r. stabilitas sistem keuangan; dan
- s. sanksi.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan dilakukan penataan kelembagaan otoritas sektor keuangan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

- Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); dan
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

Bagian Kedua
Komite Stabilitas Sektor Keuangan

Pasal 6

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan meliputi:
 - a. koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
 - b. penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
 - c. penanganan permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.
- (2) Koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup bidang:
 - a. fiskal;
 - b. moneter;
 - c. makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan;
 - d. pasar keuangan;
 - e. infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan; dan
 - f. resolusi Lembaga Jasa Keuangan.
- (3) Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup penanganan seluruh bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penanganan permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas Lembaga Jasa Keuangan Sistemik.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk KSSK.
- (2) KSSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.
- (3) KSSK beranggotakan:
 - a. Menteri Keuangan sebagai Koordinator merangkap anggota dengan hak suara;
 - b. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara;
 - c. Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai anggota dengan hak suara; dan
 - d. Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota dengan hak suara.
- (4) Setiap anggota KSSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

KSSK bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
- c. melakukan penanganan permasalahan ekosistem sektor keuangan baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

KSSK berwenang:

- a. menetapkan keputusan mengenai tata kelola KSSK dan sekretariat KSSK;
- b. membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas KSSK;
- c. menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan;
- d. melakukan penilaian terhadap kondisi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota KSSK, beserta data dan informasi pendukungnya;
- e. menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dan/atau kesepakatan dari anggota KSSK;
- f. merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan atau dari kondisi Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal;
- g. merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- h. menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas Lembaga Jasa Keuangan Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- i. menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota KSSK untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan;

- j. menetapkan keputusan pembelian oleh Bank Indonesia atas Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Lembaga Jasa Keuangan; dan
- k. merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Industri Jasa Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) KSSK dibantu oleh sekretariat KSSK yang dipimpin oleh sekretaris KSSK.
- (2) Sekretaris KSSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat eselon I Kementerian Keuangan.
- (3) Organisasi dan tata kerja sekretariat KSSK ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KSSK, sekretariat KSSK melakukan analisis, riset, dan/atau asesmen Stabilitas Sistem Keuangan.
- (5) Dalam melakukan analisis, riset, dan/atau asesmen Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekretariat KSSK:
 - a. menggunakan data dan informasi dari sarana pertukaran informasi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai OJK; dan
 - b. mendapatkan akses atas data dan informasi yang tersedia di masing-masing lembaga anggota KSSK dan/atau data dan informasi yang berasal dari forum koordinasi.
- (6) Anggaran sekretariat KSSK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rapat KSSK harus dihadiri oleh seluruh anggota KSSK secara fisik dan/atau secara virtual.
- (2) Rapat KSSK dipimpin oleh Koordinator KSSK.
- (3) Pengambilan keputusan KSSK dilakukan dalam rapat KSSK secara musyawarah untuk mufakat.

- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Menteri Keuangan sebagai Koordinator KSSK mengambil keputusan atas nama KSSK.
- (6) Keputusan KSSK dalam rapat KSSK dan/atau pelaksanaan dari keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) oleh setiap anggota KSSK sah dan mengikat setiap anggota KSSK dan/atau pihak terkait.
- (7) Setiap keputusan KSSK ditandatangani oleh seluruh anggota KSSK.

7. Pasal 10 dihapus.

8. Pasal 11 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

KSSK melaporkan kepada Presiden mengenai:

- a. kondisi Stabilitas Sistem Keuangan setiap 3 (tiga) bulan;
- b. penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
- c. pelaksanaan Program Restrukturisasi Industri Jasa Keuangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

10. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Dalam hal Presiden memutuskan kondisi Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS bersama-sama melaksanakan langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Bagian Ketiga

Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 7

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS.
- (2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum.
- (3) LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

LPS bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank dan Perusahaan Perasuransian.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

LPS berfungsi:

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan;
- b. menjamin polis nasabah asuransi;
- c. turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. melakukan resolusi Bank dan Perusahaan Perasuransian.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS bertugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
 - b. melaksanakan penjaminan simpanan.
 - (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS bertugas:
 - a. *merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis; dan*
 - b. *melaksanakan program penjaminan polis.*
 - (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, LPS bertugas:
 - a. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan tindakan resolusi Bank dan Perusahaan Perasuransian termasuk uji tuntas pada Bank dan Perusahaan Perasuransian serta peninjauan kepada Bank dan Perusahaan Perasuransian atau investor lain;
 - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi Bank dan Perusahaan Perasuransian yang ditetapkan sebagai Bank dan Perusahaan Perasuransian Dalam Resolusi; dan
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, LPS berwenang:
 - a. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan Bank dan Perusahaan Perasuransian, laporan keuangan Bank dan Perusahaan Perasuransian, dan laporan hasil pemeriksaan Bank dan Perusahaan Perasuransian;
 - b. melakukan pemeriksaan Bank dan Perusahaan Perasuransian baik sendiri maupun bersama dengan OJK dan/atau Bank Indonesia;
 - c. melakukan penempatan dana pada Bank dan Perusahaan Perasuransian Dalam Penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK; dan
 - d. sebagai pengelola statuter berdasarkan penunjukan dari OJK.
5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan, LPS dapat menjamin simpanan untuk kelompok nasabah.
- (2) Ketentuan mengenai penjaminan simpanan kelompok nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), LPS berwenang:
 - a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
 - b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Bank atau Perusahaan Asuransi pertama kali menjadi peserta;
 - c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, termasuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang;
 - d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
 - e. mendapatkan data polis nasabah asuransi, data kesehatan perusahaan asuransi, laporan keuangan perusahaan asuransi, dan laporan hasil pemeriksaan perusahaan asuransi sepanjang tidak melanggar kerahasiaan perusahaan asuransi;
 - f. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e;
 - g. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
 - h. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
 - i. melakukan penyuluhan kepada Bank, perusahaan asuransi, dan masyarakat tentang penjaminan simpanan dan penjaminan polis; dan
 - j. menjatuhkan sanksi administratif.
- (2) LPS berwenang melakukan penyelesaian dan penanganan Bank dan Perusahaan Perasuransian sejak penyelesaian atau penanganannya diserahkan kepada LPS, yaitu:

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham;
 - b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank dan Perusahaan Perasuransian;
 - c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank dan Perusahaan Perasuransian dengan pihak ketiga yang merugikan bank dan Perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank dan perusahaan asuransi tanpa persetujuan debitor dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditor.
7. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Dana yang digunakan untuk menjalankan tugas LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari kekayaan LPS.
 - (2) Dalam hal LPS memperkirakan LPS akan atau telah mengalami kesulitan likuiditas karena menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), LPS berwenang:
 - a. menjual/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia;
 - b. menerbitkan surat utang;
 - c. meminjam kepada pihak lain; dan/atau
 - d. meminjam kepada Pemerintah Pusat.
 - (3) Dalam hal LPS mengajukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman kepada LPS.
 - (4) Ketentuan mengenai pemberian pinjaman Pemerintah Pusat kepada LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
8. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Bank wajib menyampaikan data simpanan berbasis nasabah kepada LPS untuk menentukan simpanan yang layak bayar.

- (2) Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap data simpanan berbasis nasabah.
- (3) Bank bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data simpanan berbasis nasabah yang disampaikan kepada LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyampaian data simpanan berbasis nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan perbankan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data simpanan berbasis nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan LPS.

Pasal 7B

- (1) Perusahaan asuransi wajib menyampaikan data polis nasabah kepada LPS untuk menentukan polis yang layak bayar.
- (2) Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap data polis nasabah.
- (3) Perusahaan asuransi bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data simpanan berbasis nasabah yang disampaikan kepada LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyampaian data polis berbasis nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan perasuransian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data polis nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan LPS.

9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam melakukan perhitungan premi penjaminan, LPS tidak memperhitungkan penempatan dana pada Bank oleh:
 - a. Pemerintah Pusat dalam rangka kebijakan penanganan permasalahan perekonomian nasional; dan/atau
 - b. LPS dalam rangka penanganan permasalahan Bank, sebagai dasar perhitungan premi penjaminan.

- (2) LPS memberikan penjaminan terhadap seluruh penempatan dana Pemerintah Pusat pada Bank dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanganan permasalahan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 14B

- (1) Perhitungan premi yang dilakukan sendiri oleh Bank menjadi final setelah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dalam hal LPS melakukan verifikasi dan pemeriksaan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan premi penjaminan simpanan menjadi final setelah perhitungan premi disepakati bersama antara LPS dan pihak Bank.

10. Setelah Bagian Ketujuh Bab II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedelapan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Kementerian Keuangan

11. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam rangka penanganan stabilitas sistem keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis, Kementerian Keuangan dapat:
 - a. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan atau investor ritel;
 - b. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
 - c. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. menjalankan program pemulihan ekonomi nasional untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya;
 - e. melakukan Penyertaan Modal Negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk;
 - f. melakukan penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah yang dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk;

- g. melakukan penjaminan yang dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk;
 - h. menyelenggarakan program penjaminan di luar program penjaminan simpanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga penjamin simpanan;
- (2) Kondisi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan stabilitas sistem keuangan yang disebabkan oleh krisis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 20A, Pasal 20B, dan Pasal 20C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Untuk mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan bank yang dapat menyebabkan terganggunya Stabilitas Sistem Keuangan, LPS berwenang melakukan penempatan dana pada bank yang tidak memenuhi syarat untuk menerima PLJP/PLJPS dari Bank Indonesia.
- (2) Penempatan dana pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui penjaminan LPS terhadap penempatan dana oleh suatu bank pada bank lain yang mengalami permasalahan likuiditas.
- (3) Bank yang dapat menerima penempatan dana LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bank dalam penyehatan; atau
 - b. bank yang mengalami permasalahan likuiditas, yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima PLJP/PLJPS.
- (4) Dalam rangka penempatan dana LPS pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS melakukan koordinasi melalui forum pembahasan bersama dengan Bank Indonesia dan OJK.
- (5) Setiap periode penempatan dana pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali.
- (6) LPS dapat memberikan tambahan atas periode penempatan dana berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 20B

- (1) Terhadap bank yang menerima penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A, LPS berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan penggunaan dana;
 - b. melarang bank untuk melakukan tindakan tertentu;
 - c. menunjuk pihak lain untuk memberikan bantuan teknis (*technical assistance*);
 - d. memerintahkan pemegang saham untuk melakukan penggantian direksi dan/atau dewan komisaris; dan/atau
 - e. menunjuk pihak lain sebagai pengelola statuter.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS berkoordinasi dengan OJK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 20C

- (1) Selama jangka waktu penempatan dana LPS pada Bank atau selama Bank belum mengembalikan penempatan dana, Bank dilarang:
 - a. menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan baru kepada pihak terkait Bank, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya;
 - b. merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait Bank; dan
 - c. melakukan pembagian dividen.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan larangan lain yang dikeluarkan oleh OJK.
- (3) Direksi, komisaris, pemegang saham pengendali, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi dilarang menggunakan penempatan dana LPS untuk pencairan dana dan mendapatkan manfaat keuangan untuk diri sendiri.
- (4) Larangan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pembayaran gaji pegawai Bank.

13. Pasal 21 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) LPS melakukan tindakan resolusi kepada Bank Dalam Resolusi

dengan cara:

- a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada bank penerima;
 - b. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada bank perantara;
 - c. melakukan penyertaan modal sementara; dan/atau
 - d. melakukan likuidasi.
- (2) Tindakan resolusi dengan cara melakukan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya dapat dilakukan kepada Bank Selain Bank Sistemik atau kepada Bank yang aset dan/atau kewajibannya telah dialihkan kepada Bank Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pemilihan tindakan resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan perkiraan biaya resolusi dan faktor lain meliputi:
- a. kondisi perekonomian;
 - b. kompleksitas kondisi permasalahan Bank;
 - c. pangsa pasar bank terhadap sistem perbankan.
 - d. kebutuhan waktu penanganan;
 - e. ketersediaan investor;
 - f. efektivitas penanganan permasalahan Bank; dan/atau
 - g. faktor lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan resolusi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan LPS.

15. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Terhitung sejak OJK menetapkan Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan lain pada Bank dimaksud beralih kepada LPS.
- (2) Pemegang saham dan pengurus Bank lama tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS dalam rangka penanganan Bank Dalam Resolusi, sepanjang LPS dan/atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya dengan iktikad baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang baik.

16. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank sistemik kepada bank penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan atau kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, LPS berwenang:
 - a. menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan;
 - b. mengalihkan kewajiban Bank Sistemik sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada bank penerima atau Bank Perantara yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset bank sistemik tanpa persetujuan Kreditur, Debitur, dan/atau pihak lain;
 - c. melakukan pembayaran kepada bank penerima atau Bank Perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban bank sistemik yang dialihkan; dan
 - d. melakukan wewenang lain.
- (2) Jenis dan kriteria aset yang dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita, dan/atau dijaminkan;
 - b. aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha bank;
 - c. aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha bank;
 - d. aset yang menjadi agunan dari kewajiban yang dialihkan kepada bank penerima atau Bank Perantara; dan
 - e. aset lainnya yang ditetapkan oleh LPS.
- (3) Jenis dan kriteria kewajiban yang dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. simpanan nasabah penyimpan, termasuk simpanan dari bank lain;
 - b. kewajiban kepada Bank Indonesia dan LPS;
 - c. pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antarbank; dan
 - d. kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh LPS.

17. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank oleh LPS kepada Bank Penerima dan/atau Bank Perantara terjadi demi hukum sejak akta pengalihan ditandatangani.
- (2) Pengalihan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perizinan untuk melakukan kegiatan tertentu yang dimiliki Bank kepada Bank Perantara.
- (3) Pengalihan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diikuti dengan proses penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah dilakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank Penerima dan/atau Bank Perantara, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha Bank yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya.
- (5) LPS melakukan proses likuidasi terhadap Bank yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

18. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) LPS mendirikan Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank dan menjalankan aktivitas usaha Bank.
- (2) Dalam pendirian Bank Perantara oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
- (3) OJK memberikan izin Bank Perantara dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan
 - b. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilakukan.
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat kegiatan usaha sebagai Bank;

- b. modal disetor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; dan
 - c. struktur organisasi dan sumber daya manusia untuk pendirian perseroan terbatas.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum tanpa memperhitungkan ketentuan permodalan tambahan;
 - b. susunan organisasi paling kurang 1 (satu) direktur dan 1 (satu) komisaris; dan
 - c. rencana tindak meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Bank Perantara.
- (6) Uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan komisaris dan direksi Bank Perantara dilakukan oleh OJK setelah Bank Perantara melakukan kegiatan usaha dan sebelum Bank Perantara dinilai tingkat kesehatannya oleh OJK.
- (7) Pada saat OJK menerbitkan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bank Indonesia menerbitkan izin Bank Perantara sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, tanpa memperhitungkan kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan OJK.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian Bank Perantara sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) LPS harus menjual seluruh saham Bank apabila LPS melakukan tindakan resolusi dengan cara pengalihan aset dan/atau kewajiban kepada Bank Perantara.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan nilai pasar wajar serta dengan memperhatikan fungsi utama dari Bank telah kembali dan/atau tersedia investor.
- (3) Sebelum LPS menjual seluruh saham Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bank dimaksud berubah status

pengawasannya dari Bank Dalam Resolusi menjadi Bank dalam pengawasan normal atau Bank Dalam Penyehatan, kewenangan LPS terhadap Bank sama dengan kewenangan pada Bank Dalam Resolusi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria fungsi utama dari Bank telah kembali dan/atau tersedia investor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan LPS.

20. Pasal 27 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Selisih kurang antara dana atau biaya yang dikeluarkan LPS untuk penanganan permasalahan Bank dan pengembalian kepada LPS merupakan biaya penanganan permasalahan dan resolusi Bank untuk memelihara Stabilitas Sistem Keuangan dan bukan merupakan kerugian keuangan negara, sepanjang dilakukan dengan iktikad baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata kelola yang baik.
- (2) Selisih lebih antara dana atau biaya yang dikeluarkan LPS untuk penanganan permasalahan Bank dan pengembalian kepada LPS merupakan penambah kekayaan LPS.

22. Pasal 29 dihapus.

23. Pasal 30 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) LPS menetapkan penyelamatan Bank Dalam Resolusi yang tidak berdampak sistemik jika memenuhi persyaratan yang diatur oleh LPS.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan penyelamatan Bank Dalam Resolusi yang tidak berdampak sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan LPS.

25. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 31A sampai dengan Pasal 31M sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

LPS melakukan pengambilalihan hak dan wewenang RUPS untuk melakukan penyelamatan Bank Dalam Resolusi yang tidak berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 31B

- (1) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank dengan urutan:
 - a. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS; dan
 - b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar proporsional kepemilikan pemegang saham pengendali terhadap ekuitas bank pada saat penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada sisa, dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 31C

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham yang dimiliki oleh LPS dan pemegang saham pengendali Bank Dalam Resolusi yang tidak berdampak sistemik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), LPS menjual saham Bank tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 31D

- (1) Penanganan Bank Dalam Resolusi yang berdampak sistemik hanya dapat dilakukan dengan penyetoran modal dari pemegang saham Bank Dalam Resolusi yang berdampak sistemik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari perkiraan biaya penanganan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanganan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan LPS.

Pasal 31E

- (1) Dalam perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank diatur dengan urutan:
 - a. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS; dan
 - b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar proporsional kepemilikan pemegang saham pengendali terhadap ekuitas bank pada posisi sesaat setelah pemegang saham melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31D ayat (1).
- (2) Dalam hal setelah penggunaan hasil penjualan saham bank masih ada sisa maka sisa hasil penjualan saham bank dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31F

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank yang dimiliki oleh LPS dan pemegang saham pengendali Bank Dalam Resolusi yang berdampak sistemik paling lama 3 (tiga) tahun sejak penyerahan kepada LPS.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPS menjual saham Bank tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 31G

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham Bank yang dimiliki oleh LPS dan pemegang saham pengendali Bank Dalam Resolusi yang berdampak sistemik paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan Bank Dalam Resolusi.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS untuk penggunaan hasil penjualan saham bank dimaksud berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31B.
- (7) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penanganan.

Pasal 31H

Setelah segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan lain pada Bank beralih kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (1), LPS melakukan tindakan:

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank dan/atau kewajiban Bank;
- b. melakukan penyertaan modal sementara;
- c. menjual atau mengalihkan aset Bank tanpa persetujuan nasabah debitur dan/atau kewajiban Bank tanpa persetujuan nasabah kreditur;
- d. mengalihkan manajemen Bank kepada pihak lain;
- e. melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank lain;
- f. melakukan pengalihan kepemilikan Bank; dan/atau
- g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak Bank yang mengikat Bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan Bank.

Pasal 31I

- (1) Bank Dalam Penyehatan yang menerima penempatan dana LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A atau Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang merupakan emiten atau perusahaan publik, dan diperintahkan oleh LPS dan/atau OJK untuk:
 - a. melakukan penambahan modal disetor; dan/atau
 - b. melakukan transaksi tertentu yang memenuhi kriteria:
 1. materialitas transaksi tertentu; dan/atau;
 2. transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai hak memesan efek terlebih dahulu, transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- (2) Tindakan LPS terhadap:
 - a. Bank Dalam Penyehatan yang menerima penempatan dana dari LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A; atau
 - b. Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang merupakan emiten atau perusahaan publik dan mengakibatkan LPS menjadi pengendali baru dari bank dimaksud, tidak wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang pasar modal mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka dan penawaran tender wajib.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi pihak lain yang diperintahkan LPS untuk melakukan pengambilalihan pengendalian Bank.
- (4) Dalam penanganan:
 - a. Bank Dalam Penyehatan yang menerima penempatan dana dari LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
 - b. Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,yang merupakan emiten atau perusahaan publik, kustodian wajib melaksanakan perintah LPS untuk mengeluarkan efek dan/atau dana yang tercatat pada rekening efek meskipun tidak terdapat perintah tertulis dari pemegang rekening efek atau pihak yang diberi wewenang oleh pemegang rekening efek untuk bertindak atas namanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai pembayaran dalam jumlah yang diatur dalam Peraturan LPS.

Pasal 31J

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan aset yang diperoleh dari:
 - a. penempatan dana oleh LPS pada bank;
 - b. penyelesaian dan/atau penanganan Bank Dalam Resolusi; dan/atau
 - c. penanganan bank dalam program restrukturisasi perbankan, LPS dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dan/atau penyertaan modal pada perusahaan pengelola aset.
- (2) Badan hukum perusahaan pengelola aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseroan terbatas dan seluruh sahamnya dimiliki oleh LPS.
- (3) Terhadap perusahaan pengelola aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas didirikan atau dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan aset oleh perusahaan pengelola aset dan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan LPS.

Pasal 31K

- (1) Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan dilakukan dengan urutan:
 - a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 - b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
 - c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
 - d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
 - e. pajak yang terutang;
 - f. kewajiban kepada Bank Indonesia dalam rangka PLJP/PLJPS dan operasi moneter serta kewajiban kepada LPS karena penempatan dana LPS pada bank;
 - g. bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
 - h. hak dari kreditur lainnya.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.
- (3) Honorarium tim likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan LPS.
- (4) Apabila seluruh kewajiban Bank dalam likuidasi telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa hasil likuidasi maka sisa diserahkan kepada pemegang saham lama.
- (5) Apabila seluruh aset Bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban Bank terhadap pihak lain, kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan Bank menjadi Bank Dalam Resolusi.

Pasal 31L

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penanganan permasalahan solvabilitas bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 31M

- (1) Selain wewenang LPS dalam Undang-Undang mengenai

pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, untuk menjalankan program restrukturisasi perbankan, LPS juga dapat menggunakan seluruh wewenang terkait dengan penanganan Bank .

- (2) Ketentuan mengenai pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank Penerima atau Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pelaksanaan wewenang LPS untuk menyelenggarakan program restrukturisasi perbankan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan untuk mendukung pelaksanaan program restrukturisasi perbankan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan apabila pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanganan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPS.

27. Pasal 34 dihapus.

28. Pasal 37 dihapus.

29. Pasal 38 dihapus.

30. Pasal 40 dihapus.

31. Pasal 41 dihapus.

32. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a,

maka dalam rangka penggunaan hasil penjualan saham bank dimaksud berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- (2) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penanganan.

33. Pasal 49 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset bank dan perusahaan perasuransian dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.
- (2) Honorarium tim likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan LPS.
- (3) Apabila seluruh kewajiban bank dan perusahaan perasuransian dalam likuidasi telah dibayarkan, masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama.
- (4) Apabila seluruh aset bank dan perusahaan perasuransian telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank dan perusahaan perasuransian terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank dan perusahaan perasuransian menjadi bank dan perusahaan perasuransian gagal.

35. Pasal 62 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Organ LPS berupa Dewan Komisioner.
- (2) Dewan Komisioner adalah pimpinan LPS.
- (3) Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai pimpinan Dewan Komisioner.

- (4) Ketua Dewan Komisiner berwenang mewakili LPS di dalam dan di luar pengadilan.
- (5) Ketua Dewan Komisiner dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada anggota Dewan Komisiner lain, dengan atau tanpa hak substitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Ketua Dewan Komisiner LPS.

37. Pasal 64 dihapus.

38. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggota Dewan Komisiner berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diseleksi dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pemilihan dan penetapan calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat:
 - a. paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisiner; atau
 - b. paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan atau penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisiner.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan nama calon yang telah lulus seleksi administratif sebanyak 3 (tiga) orang calon untuk setiap anggota Dewan Komisiner yang dibutuhkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya waktu pendaftaran calon.
- (5) Calon anggota Dewan Komisiner yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.
- (6) Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi ekonomi dan keuangan melakukan uji kelayakan terhadap calon Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memilih calon anggota Dewan Komisiner sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisiner yang dibutuhkan, paling

lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya nama-nama calon anggota Dewan Komisioner dari panitia seleksi.

39. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Salah seorang dari anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Ketua Dewan Komisioner.
- (2) Anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d melakukan tugas secara penuh waktu dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan eksekutif di tempat lain, kecuali merupakan penugasan sehubungan dengan jabatan yang dipegang atau merupakan bagian dari kegiatan sosial.

40. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Calon anggota Dewan Komisioner harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- c. cakap melakukan perbuatan hukum;
- d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
- e. sehat jasmani;
- f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan;
- g. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.

41. Pasal 69 dihapus.

42. Pasal 70 dihapus.

43. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Pengambilan keputusan Dewan Komisioner dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Ketua Dewan Komisioner menetapkan keputusan akhir.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisioner mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang akan diputuskan, yang bersangkutan tidak ikut dalam pengambilan keputusan.
- (4) Keputusan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sah apabila berdasarkan rapat Dewan Komisioner.
- (5) Rapat Dewan Komisioner dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisioner.
- (6) Keputusan Dewan Komisioner mengikat seluruh anggota Dewan Komisioner.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisioner diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.

44. Pasal 73 dihapus.

45. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 74A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74A

- (1) Komisioner LPS menetapkan dan menegakkan kode etik LPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPS.

46. Pasal 77 dihapus.

47. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Dewan Komisiner menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPS.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

48. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Kekayaan LPS berbentuk investasi dan bukan investasi.
- (2) Kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, Bank Indonesia, dan/atau pemerintah negara asing.
- (3) Investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total kekayaan LPS.
- (4) Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan atau penanganan Bank Dalam Resolusi dan penyertaan modal pada perusahaan pengelola aset (*asset management company*).
- (5) LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi untuk kegiatan operasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan besaran persentase investasi pada surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

49. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Dalam hal modal LPS kurang dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut.

50. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Ketua Dewan Komisiner menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan menyampaikan kepada Dewan Komisioner.

- (2) Bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Dewan Komisioner menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisioner.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi ekonomi dan keuangan.
- (5) Bentuk dan susunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

51. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

- (1) Selain kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, LPS menyusun dan menyampaikan:
 - a. laporan keuangan semesteran; dan
 - b. laporan kegiatan triwulanan, kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Dalam melakukan tindakan resolusi kepada Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31C ayat (1), LPS wajib menyusun laporan penanganan pengembalian aset, baik yang dikelola sendiri maupun yang diserahkan ke badan hukum unit pengelola aset.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diaudit merupakan bagian dalam laporan tahunan LPS.

52. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

BADAN SUPERVISI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 89B

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut Badan Supervisi LPS.

- (2) Badan Supervisi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melakukan monitoring dan penelaahan kinerja untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas LPS.
- (3) Untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Supervisi LPS bertugas membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam:
 - a. membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan;
 - b. melakukan monitoring untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - c. menyusun laporan kinerja.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Supervisi LPS berwenang:
 - a. meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang LPS;
 - b. menerima tembusan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari LPS;
 - c. melakukan telaahan atas tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang LPS;
 - d. meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan telaahan sebagaimana huruf c yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang LPS;
 - e. menerima tembusan laporan keuangan semesteran dan tahunan dari LPS;
 - f. melakukan telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional LPS;
 - g. menerima laporan dari masyarakat dan industri mengenai kelembagaan LPS; dan
 - h. meminta penjelasan dan tanggapan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan atas telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan f dalam rapat bersama dengan Badan Supervisi LPS.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk untuk:
 - a. menghadiri rapat Dewan Komisiner LPS;
 - b. menyatakan pendapat untuk mewakili LPS; dan
 - c. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara langsung maupun tidak langsung kepada publik.

- (6) Badan Supervisi LPS membuat laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dewan Perwakilan Rakyat secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (7) Anggaran Badan Supervisi LPS bersumber dari anggaran operasional LPS.
- (8) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Badan Supervisi LPS diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 89C

- (1) Keanggotaan Badan Supervisi LPS berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya.
- (2) Anggota Badan Supervisi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
- (3) Anggota Badan Supervisi LPS menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Supervisi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi;
 - d. bukan pengurus partai politik;
 - e. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, industri keuangan non-Bank, sistem keuangan, organisasi dan manajemen, sistem informasi, dan/atau hukum;
 - f. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan/atau semenda dengan anggota Dewan Komisiner OJK; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus lembaga jasa keuangan/perusahaan yang menyebabkan lembaga jasa keuangan/perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 89D

- (1) Anggota Badan Supervisi LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89C ayat (1) diseleksi dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Badan Supervisi LPS memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Supervisi LPS paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memulai proses pemilihan anggota Badan Supervisi LPS terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Badan Supervisi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Badan Supervisi LPS yang lama.
- (4) Pemilihan dan penetapan calon anggota Badan Supervisi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Anggota Badan Supervisi LPS yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Anggota Badan Supervisi LPS dilarang memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan wewenangnya.
- (7) Anggota Badan Supervisi LPS diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - g. tidak melaksanakan atau lalai atau tidak menjalankan dengan baik fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - h. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89C ayat (4).
- (8) Pemberhentian anggota Badan Supervisi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- (9) Dalam hal anggota Badan Supervisi LPS diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemilihan anggota Badan Supervisi LPS pengganti dilakukan dengan mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (10) Anggota Badan Supervisi LPS pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Badan Supervisi LPS yang diberhentikan dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Supervisi LPS yang digantikan.
- (11) Penggantian anggota Badan Supervisi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Badan Supervisi LPS yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

53. Pasal 92 dihapus.

Bagian Keempat Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 8

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
3. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

4. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
5. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
6. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
7. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
8. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
10. Peraturan Dewan Komisiner adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner dan mengikat di lingkungan internal OJK.
11. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan.
13. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.
14. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
15. Gubernur Bank Indonesia adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
16. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
17. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.
18. Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik.
19. Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK.
20. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden yang bertugas untuk memilih dan menetapkan calon anggota Dewan Komisiner untuk disampaikan kepada Presiden.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
22. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan adalah forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK.
- (2) OJK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan Undang-Undang.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam rangka mencapai tujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, OJK berfungsi:

- a. menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan;
 - b. memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.
4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK bertugas:

- a. mengatur dan melakukan pengawasan terintegrasi di sektor keuangan serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan;
 - b. mendukung pelaksanaan kebijakan makroprudensial sesuai dengan kewenangannya;
 - c. melaksanakan pengembangan sektor keuangan; dan
 - d. menetapkan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran utang dari debitur yang merupakan penyedia jasa di sektor perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Selain kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, OJK berwenang:
 - a. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi;
 - b. menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan

- c. menetapkan kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan OJK dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 8B

- (1) OJK merupakan satu-satunya Pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitor.
 - (2) Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara layanan urun dana, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau lembaga jasa keuangan lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh OJK sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.
6. Penjelasan Pasal 9 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner.
- (2) Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai pimpinan Dewan Komisioner.
- (3) Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;

- b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
 - c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
 - d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
 - e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian dan dana pensiun;
 - f. seorang Kepala Eksekutif Pengawas lembaga pembiayaan, modal ventura, *financial technology*, koperasi dan lembaga jasa keuangan lainnya;
 - g. seorang Kepala Eksekutif Pengawas bidang penegakan hukum;
 - h. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota; dan
 - i. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.
- (5) Ketua Dewan Komisioner mengoordinasikan pengawasan terintegrasi di sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf a.
 - (6) Kepala Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf g memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan.
 - (7) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf i melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Dewan Komisioner.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diseleksi dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Dalam rangka pemilihan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pemilihan Rakyat membentuk Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkannya Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pendaftaran calon anggota Dewan Komisioner dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja secara terus menerus.
- (5) Panitia Seleksi melakukan seleksi administratif terhadap calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (6) Panitia Seleksi mengumumkan nama calon yang telah lulus seleksi

administratif sebanyak 3 (tiga) orang calon untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya waktu pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi ekonomi dan keuangan melakukan uji kelayakan terhadap calon Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memilih calon anggota Dewan Komisioner sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya nama-nama calon anggota Dewan Komisioner dari panitia seleksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota calon Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Calon anggota Dewan Komisioner terpilih disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja sejak selesainya proses pemilihan calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8).
- (2) Presiden mengangkat dan menetapkan calon terpilih sebagai anggota Dewan Komisioner paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya nama calon anggota Dewan Komisioner terpilih dari Dewan Perwakilan Rakyat.

10. Pasal 13 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengambilan keputusan Dewan Komisioner dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, ketua Dewan Komisioner menetapkan keputusan akhir.

- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisiner mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang akan diputuskan, yang bersangkutan tidak ikut dalam pengambilan keputusan.
- (5) Keputusan Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sah apabila berdasarkan rapat Dewan Komisiner.
- (6) Rapat Dewan Komisiner dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisiner.
- (7) Keputusan Dewan Komisiner mengikat seluruh anggota Dewan Komisiner.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisiner diatur dalam Peraturan Dewan Komisiner OJK.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Ketua Dewan Komisiner berwenang mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Ketua Dewan Komisiner dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Ketua Dewan Komisiner dan/atau anggota Dewan Komisiner lain, dengan atau tanpa hak substitusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Ketua Dewan Komisiner OJK.

13. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.
- (3) Laporan kegiatan triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pula laporan capaian kinerja OJK dan capaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisiner secara rinci dan lengkap.
- (4) Dalam hal DPR memerlukan penjelasan, OJK wajib menyampaikan laporan.

- (5) Periode laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

14. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) OJK wajib menyampaikan:
 - a. laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); dan
 - b. laporan kegiatan triwulanan dan laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), kepada Presiden dan DPR dengan ditembuskan kepada Dewan Pengawas OJK.
- (2) Untuk penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan, Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) OJK wajib mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), serta tata cara, bentuk, dan susunan laporan yang diumumkan kepada publik diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK.

15. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IXA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

BADAN SUPERVISI OTORITAS JASA KEUANGAN

16. Di antara Pasal 89A dan Pasal 90 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 89B, Pasal 89C, dan Pasal 89D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89B

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Supervisi OJK.

- (2) Badan Supervisi OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melakukan monitoring dan penelaahan kinerja untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas OJK.
- (3) Untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Supervisi OJK bertugas membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam:
 - a. membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan OJK;
 - b. melakukan monitoring untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan OJK; dan
 - c. menyusun laporan kinerja.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Supervisi OJK berwenang:
 - a. meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang OJK;
 - b. menerima tembusan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari OJK;
 - c. melakukan telaahan atas tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang OJK;
 - d. meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan telaahan sebagaimana huruf c yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang OJK;
 - e. menerima tembusan laporan keuangan semesteran dan tahunan dari OJK;
 - f. melakukan telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional OJK;
 - g. menerima laporan dari masyarakat dan industri mengenai kelembagaan OJK; dan
 - h. meminta penjelasan dan tanggapan Dewan Komisioner OJK atas telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan f dalam rapat bersama dengan Badan Supervisi OJK.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk untuk:
 - d. menghadiri rapat Dewan Komisioner OJK;
 - e. menyatakan pendapat untuk mewakili OJK; dan
 - f. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara langsung maupun tidak langsung kepada publik.
- (6) Badan Supervisi OJK membuat laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dewan Perwakilan

Rakyat secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (7) Anggaran Badan Supervisi OJK bersumber dari anggaran operasional OJK.
- (8) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Badan Supervisi OJK diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 89C

- (1) Keanggotaan Badan Supervisi OJK berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya.
- (2) Anggota Badan Supervisi OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
- (3) Anggota Badan Supervisi OJK menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Supervisi OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi;
 - d. bukan pengurus partai politik;
 - e. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, industri keuangan non-Bank, sistem keuangan, organisasi dan manajemen, sistem informasi, dan/atau hukum;
 - f. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan/atau semenda dengan anggota Dewan Komisioner OJK; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus lembaga jasa keuangan/perusahaan yang menyebabkan lembaga jasa keuangan/perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 89D

- (1) Anggota Badan Supervisi OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89C ayat (1) diseleksi dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Badan Supervisi OJK memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Supervisi OJK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memulai proses pemilihan anggota Badan Supervisi OJK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Badan Supervisi OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Badan Supervisi OJK yang lama.
- (4) Pemilihan dan penetapan calon anggota Badan Supervisi OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Anggota Badan Supervisi OJK yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Anggota Badan Supervisi OJK dilarang memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan wewenangnya.
- (7) Anggota Badan Supervisi OJK diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - g. tidak melaksanakan atau lalai atau tidak menjalankan dengan baik fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - h. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89C ayat (4).
- (8) Pemberhentian anggota Badan Supervisi OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- (9) Dalam hal anggota Badan Supervisi OJK diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemilihan anggota Badan Supervisi OJK pengganti dilakukan dengan mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (10) Anggota Badan Supervisi OJK pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Badan Supervisi OJK yang diberhentikan dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Supervisi OJK yang digantikan.
- (11) Penggantian anggota Badan Supervisi OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Badan Supervisi OJK yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

17. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Paling lama 8 (delapan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, Presiden mengangkat dan menetapkan anggota dewan komisioner untuk pertama kali dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (9), Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 14.
- (2) Anggota dewan komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) orang anggota dewan komisioner OJK yang sedang menjabat diakhiri masa jabatannya 1 (satu) tahun sebelum selesai masa jabatannya.
- (4) Dengan berakhirnya masa jabatan 2 (dua) anggota dewan komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan seleksi dan pemilihan anggota dewan komisioner dan diangkat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Undang-Undang ini diundangkan, Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Seleksi calon anggota dewan komisioner untuk pertama kali dengan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (6) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota Dewan Komisioner sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya nama-nama calon anggota Dewan Komisioner dari Presiden.

- (7) Calon anggota Dewan Komisiner terpilih disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya proses pemilihan calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kelima
Bank Indonesia

Pasal 9

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan Undang-Undang.
- (3) Bank Indonesia merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia mengelola likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- (2) Pengelolaan likuiditas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian atau penjualan SBN dan/atau sekuritas berharga lain di pasar keuangan, penempatan dana pada lembaga keuangan, pembelian surat berharga negara pada pasar perdana dalam keadaan tertentu, kebijakan giro wajib minimum, fasilitas pendanaan jangka pendek, bauran kebijakan moneter, dan/atau instrumen kebijakan moneter lainnya.
- (3) Pengelolaan likuiditas Bank Indonesia tetap mengutamakan pencapaian tujuan untuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan memperhatikan kondisi makro ekonomi.
- (4) Pengelolaan likuiditas Bank Indonesia dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama pemerintah, OJK, dan LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Tata kelola pengelolaan likuiditas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi prinsip cermat, tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabililas.

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Selain kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bank Indonesia berwenang melakukan pembelian/*reverse repo* Surat Berharga Negara yang dimiliki LPS untukantisipasi dan pemenuhan kebutuhan likuiditas dalam penanganan permasalahan Bank.
 - (2) Dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Krisis Sistem Keuangan termasuk untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan Undang-Undang mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia berwenang:
 - a. membeli Surat Berharga Negara di pasar perdana;
 - b. mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan; dan
 - c. memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara *repo* Surat Berharga Negara yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan.
 - (3) Dalam hal Bank Indonesia menggunakan kewenangan untuk membeli Surat Berharga Negara di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak berlaku ketentuan mengenai larangan Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara di pasar perdana.
 - (4) Ketentuan mengenai kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
 - (5) Skema dan mekanisme pembelian Surat Berharga Negara di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
7. Pasal 24 dihapus.
8. Pasal 25 dihapus.

9. Pasal 26 dihapus.
10. Pasal 27 dihapus.
11. Pasal 28 dihapus.
12. Pasal 29 dihapus.
13. Pasal 30 dihapus.
14. Pasal 31 dihapus.
15. Pasal 32 dihapus.
16. Pasal 33 dihapus.
17. Pasal 34 dihapus.
18. Pasal 35 dihapus.
19. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
MAKROPRUDENSIAL

20. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial untuk mendorong terpeliharanya SSK melalui upaya membatasi dan mencegah peningkatan risiko sistemik, dengan mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; meningkatkan ketahanan sistem keuangan; serta meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan.

Pasal 35B

- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia berwenang melakukan:
 - a. pengaturan makroprudensial;
 - b. pengawasan makroprudensial;
 - c. pengaturan dan pengembangan pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan;
 - d. penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort*; dan
 - e. koordinasi dengan otoritas terkait.
- (2) Kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditetapkan terhadap Sistem Keuangan konvensional dan syariah.

21. Di antara Bab VIA dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIB
TUGAS MENETAPKAN KEPAILITAN

22. Di antara Pasal 35B dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35C dan Pasal 35D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35C

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya Pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitor yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang pasar uang, penyedia *electronic trading platform (market operator)*, *central counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter*, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh Bank Indonesia, sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan undang-undang lainnya.
- (2) Dalam hal aparat penegak hukum melakukan upaya pembekuan aset terhadap produk investasi industri jasa keuangan yang mempunyai permasalahan hukum dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak bisa membekukan keseluruhan aset dan berkordinasi dengan otoritas kecuali aset yang berhubungan dengan perkara yang ada.

Pasal 35D

- (1) Terhadap debitor yang merupakan penerbit uang elektronik, kepailitan tidak meliputi dana yang telah dipisahkan oleh penerbit guna

memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan/atau penyedia barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan/atau penyedia barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.

23. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Dewan Gubernur menetapkan dan menegakkan kode etik Bank Indonesia.
- (2) Deputy Gubernur Senior bertindak sebagai Ketua Komite Kode Etik
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Gubernur.

24. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Untuk setiap jabatan Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menyampaikan paling sedikit 2 (dua) orang calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi ekonomi dan keuangan.
- (4) Calon Deputy Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.
- (5) Dalam hal calon Gubernur, Deputy Gubernur Senior, atau Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengajukan calon baru.
- (6) Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur, Deputy Gubernur Senior, atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur untuk

jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

- (7) Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.
- (8) Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang.

25. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:
 - a. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga; dan/atau
 - b. merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut.
- (2) Dalam hal Anggota Dewan Gubernur melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

26. Ketentuan Pasal 58A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Badan Supervisi BI.
- (2) Badan Supervisi BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melakukan monitoring dan penelaahan kinerja untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.
- (3) Untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Supervisi BI bertugas membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam:
 - a. membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan Bank Indonesia;
 - b. melakukan monitoring untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia; dan
 - c. menyusun laporan kinerja.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Supervisi BI berwenang:
 - a. meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
 - b. menerima tembusan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari Bank Indonesia;
 - c. melakukan telaahan atas tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
 - d. meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
 - e. menerima tembusan laporan keuangan semesteran dan tahunan dari Bank Indonesia;
 - f. melakukan telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank Indonesia;
 - g. menerima laporan dari masyarakat dan industri mengenai kelembagaan Bank Indonesia; dan
 - h. meminta penjelasan dan tanggapan Dewan Gubernur Bank Indonesia atas telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf f dalam rapat bersama dengan Badan Supervisi BI.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk untuk:
 - a. menghadiri rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia;
 - b. menyatakan pendapat untuk mewakili Bank Indonesia; dan
 - c. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara langsung maupun tidak langsung kepada publik.
- (6) Badan Supervisi BI membuat laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dewan Perwakilan Rakyat secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (7) Anggaran Badan Supervisi BI bersumber dari anggaran operasional BI.
- (8) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Badan Supervisi BI diatur dalam Peraturan Presiden.

27. Di antara Pasal 58A dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 58B dan Pasal 58C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58B

- (1) Keanggotaan Badan Supervisi BI berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya.
- (2) Anggota Badan Supervisi BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
- (3) Anggota Badan Supervisi BI menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Supervisi BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi;
 - d. bukan pengurus partai politik;
 - e. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, industri keuangan non-Bank, sistem keuangan, organisasi dan manajemen, sistem informasi, dan/atau hukum;
 - f. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan/atau semenda dengan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus lembaga jasa keuangan/perusahaan yang menyebabkan lembaga jasa keuangan/perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 58C

- (1) Anggota Badan Supervisi BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89C ayat (1) diseleksi dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Badan Supervisi BI memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Supervisi BI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.

- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memulai proses pemilihan anggota Badan Supervisi BI terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Badan Supervisi BI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Badan Supervisi BI yang lama.
- (4) Pemilihan dan penetapan calon anggota Badan Supervisi BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Anggota Badan Supervisi BI yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Anggota Badan Supervisi BI dilarang memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan wewenangnya.
- (7) Anggota Badan Supervisi BI diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - g. tidak melaksanakan atau lalai atau tidak menjalankan dengan baik fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - h. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58B ayat (4).
- (8) Pemberhentian anggota Badan Supervisi BI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (9) Dalam hal anggota Badan Supervisi BI diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemilihan anggota Badan Supervisi BI pengganti dilakukan dengan mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (10) Anggota Badan Supervisi BI pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Badan Supervisi BI yang diberhentikan dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Supervisi BI yang digantikan.
- (11) Penggantian anggota Badan Supervisi BI sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota

Badan Supervisi BI yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

28. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia.
- (3) Anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anggaran untuk kegiatan operasional; dan
 - b. anggaran untuk kebijakan moneter dan sistem pembayaran.-
- (4) Anggaran kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi ekonomi dan keuangan.
- (6) Anggaran untuk kebijakan moneter dan sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilaporkan secara khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

29. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:
 - a. cadangan tujuan; dan
 - b. cadangan umum.
- (2) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan besarnya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Sisa dari surplus yang sudah dikurangi cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modal Bank Indonesia

- menjadi berkurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Cadangan Umum guna menutup risiko.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6)** Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah.

30. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
KERAHASIAAN INFORMASI

31. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur, pejabat atau pegawai Bank Indonesia dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Bank Indonesia atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap Orang yang bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia, atau yang dipekerjakan di Bank Indonesia, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Bank Indonesia atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
- (3) Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apa pun dengan Bank Indonesia, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Bank Indonesia atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Dewan Gubernur.

32. Pasal 70 dihapus.

Pasal 10

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
 - (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas, Rupiah logam, dan Rupiah digital.
 - (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.
2. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Penerbitan Rupiah digital dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Perencanaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Penerbitan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
 - a. kondisi moneter;
 - b. kepraktisan sebagai alat pembayaran;
 - c. pengendalian likuiditas;
 - d. pengendalian inflasi;
 - e. keseimbangan jumlah uang yang beredar;
 - f. keamanan sistem data dan informasi;
 - g. mitigasi risiko *fraud*;

- h. perlindungan data masyarakat; dan
 - i. kebutuhan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keenam
Pengembangan Sektor Keuangan

Pasal 11

- (1) Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS melaksanakan pengembangan sektor keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengembangan sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan dapat melibatkan kementerian/lembaga yang lain.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Sektor Keuangan wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi.
- (2) Pelaku Usaha Sektor Keuangan wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV
PERBANKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan dilakukan penataan di sektor perbankan, perbankan syariah, dan pembayaran klaim penjaminan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).

Bagian Kedua Perbankan

Pasal 14

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.
18. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.
19. Kantor Cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan.
20. Bank Indonesia adalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.
21. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan direksi, komisaris, pemegang saham pengendali, atau pegawai;

- b. pihak yang memberikan jasa kepada Bank, antara lain dewan pengawas syariah, kantor akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau
 - c. pihak yang mengendalikan atau dikendalikan Bank, baik langsung maupun tidak langsung.
22. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit; atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
 23. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
 24. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
 25. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
 26. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
 27. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
 28. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan;

- c. menyelenggarakan transfer dana untuk kepentingan sendiri maupun nasabah;
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - e. menerbitkan dan melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan bank dan/ atau nasabahnya;
 - f. melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga;
 - g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; dan
 - h. melakukan kegiatan lainnya dengan izin OJK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat:

- a. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar lembaga keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - c. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun; dan/atau
 - d. melakukan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah.
4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Bank dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat membuka akses data dan informasi nasabah kepada penyelenggara keuangan lainnya

termasuk penyelenggara ITSK berdasarkan persetujuan dan untuk kepentingan nasabah melalui sistem atau aplikasi tertentu.

- (3) Pelaksanaan pembukaan akses data dan informasi nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kerahasiaan bank.
- (4) Ketentuan mengenai persetujuan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 7B

- (1) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Bank Umum dapat beroperasi sebagai bank digital.
 - (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 1 (satu) kantor fisik sebagai kantor pusat.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bank digital diatur dalam Peraturan OJK.
5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Dalam hal Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga, Bank umum wajib melakukan penyesuaian ambang batas suku bunga kredit Perbankan yang diatur dengan Peraturan OJK.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bank Umum dilarang:

- a. melakukan penyertaan modal di luar lembaga keuangan kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. melakukan usaha perasuransian, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

7. Ketentuan Pasal 12A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya, Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan.
 - (2) Bank Umum harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah Bank Umum yang bersangkutan.
 - (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Umum, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan OJK.
8. Di antara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12B

- (1) Bank Umum dan Bank Umum Syariah wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk sektor produktif, usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - (2) Dalam penyaluran kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Umum dan Bank Umum Syariah memperhatikan pemerataan antar daerah.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha BPR meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan dan Deposito Berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;

- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; dan
- h. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia.

10. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BPR dapat memanfaatkan teknologi informasi.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

BPR dilarang:

- a. menerima simpanan berupa Giro;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing selain kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A;
- d. membeli surat berharga;
- e. melakukan usaha perasuransian; dan/atau
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 13A.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12A berlaku juga bagi BPR.

13. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Bank Umum dapat bekerjasama dengan BPR dalam penyaluran kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Bank Umum dan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

14. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Persyaratan izin pendirian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditentukan oleh OJK.
- (2) Setiap Orang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh izin kegiatan usaha Bank sesuai dengan Struktur Bank yang diajukan.
- (3) Struktur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelompokan Bank yang memenuhi aspek kesehatan Bank berdasarkan pada:
 - a. aspek permodalan;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. wilayah operasional Bank; dan
 - d. aspek lainnya,yang mengacu kepada kepentingan ekonomi nasional.
- (4) Dalam hal Bank melakukan perubahan Struktur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mendapatkan izin dari OJK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan OJK.

15. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap Bank wajib memiliki kantor pusat yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Bank dapat melakukan kegiatan usaha melalui jaringan kantor fisik dan/atau melalui jaringan teknologi informasi.

- (3) Persyaratan dan tata cara pembukaan, penutupan, dan perubahan jaringan kantor Bank ditetapkan oleh OJK.

16. Pasal 19 dihapus.

17. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

18. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pembukaan kantor cabang dan kantor perwakilan Bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin OJK.
- (2) Persyaratan dan tata cara pembukaan, penutupan, dan perubahan jaringan kantor dari kantor cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri ditetapkan oleh OJK.

19. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20B

- (1) Bank wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam melakukan kegiatan usaha.

- (2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip tata kelola Bank yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dengan Peraturan OJK.

20. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bentuk badan hukum Bank Umum adalah Perseroan Terbatas.
- (2) Bentuk badan hukum BPR adalah Perseroan Terbatas.
- (3) Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

21. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) BPR didirikan oleh
 - a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. badan hukum Indonesia.
- (2) BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat ketentuan yang diatur oleh OJK.
- (3) Ketentuan mengenai pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

22. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Bank wajib mendapat izin dari OJK dan LPS.
- (3) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan konversi atau integrasi menjadi bank dengan badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Bank serta konversi atau integrasi diatur dalam Peraturan OJK dan Peraturan LPS.

23. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) BPR dapat melakukan Penggabungan dengan LKM.
- (2) Dalam hal terjadi Penggabungan antara BPR dengan LKM, entitas hasil penggabungan tersebut wajib menjadi BPR.
- (3) Ketentuan mengenai Penggabungan BPR dengan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

24. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) OJK melakukan pengaturan terhadap bank.
- (2) OJK melakukan pengawasan terhadap bank secara langsung dan tidak langsung.
- (3) Bank wajib mematuhi dan/atau melaksanakan tindak lanjut pengawasan OJK.
- (4) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank serta aspek terkait tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh OJK.

25. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Bank wajib memenuhi rasio kecukupan modal minimum Bank sesuai dengan tingkat risiko Bank.
- (2) Rasio kecukupan modal minimum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan LPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rasio kecukupan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

26. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan segala data, informasi, dan keterangan atau penjelasan mengenai usahanya serta hal lain yang terkait dengan kegiatan usahanya kepada OJK.

- (2) OJK melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- (3) OJK dapat melakukan pemeriksaan atas dokumen, berkas, data elektronik, dan data lainnya.
- (4) OJK dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak terelasi dalam kelompok usaha bank dan pihak lain yang menerima fasilitas penyediaan dana dari Bank.
- (5) Bank wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan kepada OJK dalam pelaksanaan pengawasan.

27. Pasal 31 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

OJK dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama OJK dalam melaksanakan tugas tertentu.

29. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Hasil pemeriksaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam bentuk laporan pemeriksaan.
- (2) Hasil penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A dituangkan dalam bentuk laporan penugasan.
- (3) Laporan pemeriksaan dan laporan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan penugasan tertentu dalam Pasal 31A diatur dalam Peraturan OJK.

30. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

31. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Bank wajib mengumumkan kondisi keuangan dan non keuangan Bank dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.

32. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

OJK dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bagi BPR.

33. Di antara Pasal 36 dan 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, OJK berwenang meminta Bank melakukan tindakan tertentu, yaitu:

- a. mengambil dan menyerahkan data/dokumen dari setiap tempat yang terkait Bank;
- b. mengambil dan menyerahkan data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian OJK memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
- c. melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Kredit.

34. Pasal 37 dihapus.

35. Di antara Pasal 37B dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 37C, Pasal 37D, dan Pasal 37E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37C

- (1) Bank Umum wajib menyusun rencana resolusi Bank.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana resolusi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan LPS.

Pasal 37D

- (1) OJK berwenang mengatur dan mengembangkan sistem layanan informasi keuangan terkait dengan pertukaran informasi debitur.

- (2) Informasi debitur yang dikelola oleh OJK dapat dipertukarkan kepada pihak yang wajib menjadi pelapor, debitur, dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) OJK dapat mengenakan biaya atas proses penyediaan informasi debitur kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pihak yang memperoleh informasi debitur dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk memberikan informasi debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan dari OJK.
- (5) Dalam rangka pertukaran informasi debitur, OJK berwenang mengatur dan mengawasi Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

Pasal 37E

- (1) OJK menetapkan dimulainya penyidikan terhadap tindak pidana perbankan.
- (2) Dalam hal OJK memutuskan bahwa tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK berwenang menetapkan tindakan administratif berupa pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan tindak pidana perbankan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda uang;
 - c. penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tahunan koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

36. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.

- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah Debitur, Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.

37. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 40A, Pasal 40B, dan Pasal 40C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku untuk:

- a. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabah, nasabah dengan nasabah, serta terkait dengan nasabah;
- b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- c. permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta;
- d. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- e. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia;
- f. dalam rangka tukar menukar informasi antarbank;
- g. untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
- h. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Undang-Undang.

Pasal 40B

OJK berwenang memberikan izin membuka Rahasia Bank:

- a. untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A huruf b; dan
- b. untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A huruf g.

Pasal 40C

Setiap Orang yang mendapatkan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A wajib menjaga kerahasiaan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan yang diperolehnya.

38. Pasal 41 dihapus.

39. Pasal 41A dihapus.

40. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A huruf b, OJK berwenang memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh informasi dari Bank mengenai Simpanan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang terkait pada Bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum;
 - c. Ketua Mahkamah Agung, ketua pengadilan tinggi, atau ketua pengadilan negeri; atau
 - d. pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atau jabatan satu tingkat dibawah pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
- (3) Untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A huruf g, OJK dapat memberikan izin kepada polisi atau jaksa untuk memperoleh informasi dari Bank berdasarkan Undang-Undang mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk di instansinya.
- (5) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan:
 - a. nama dan jabatan polisi atau jaksa;
 - b. nama pihak terkait yang dimintakan; dan
 - c. uraian bahwa permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di negara peminta dan statusnya sebagai tersangka atau saksi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

41. Ketentuan Pasal 42A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Bank wajib memberikan informasi yang diminta oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

42. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A huruf a, direksi Bank dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah dan informasi lain yang relevan dengan perkara berdasarkan permintaan ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi, atau Ketua Mahkamah Agung.

43. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

Atas permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A huruf c, Bank wajib memberikan informasi mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan pada Bank yang terkait dengan pelaksanaan kepailitan atau likuidasi.

44. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Dalam rangka tukar menukar informasi antarbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A huruf f, direksi Bank dapat memberitahukan rahasia bank kepada Bank lain.

45. Ketentuan Pasal 44A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A huruf d, Bank wajib memberikan Rahasia Bank pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A huruf e, berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan.

46. Di antara Pasal 44A dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44B

Dalam rangka pemenuhan pembukaan Rahasia Bank untuk tujuan penyelenggaraan negara dan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A huruf i, instansi terkait harus berkoordinasi dengan OJK.

47. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Pejabat atau pegawai OJK dan otoritas keuangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
- (3) Dalam hal pejabat atau pegawai OJK dan otoritas keuangan lainnya yang melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan, yang bersangkutan mendapat bantuan hukum dari lembaga yang diwakili atau yang menugaskannya.

Pasal 45B

- (1) Dalam hal dibutuhkan, otoritas keuangan lainnya dapat berkoordinasi dengan OJK terkait pemenuhan kebutuhan tertentu terhadap Bank.

- (2) Pemenuhan kebutuhan tertentu terhadap Bank dapat dipenuhi sepanjang terdapat kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) OJK dan otoritas keuangan lainnya secara rutin melakukan koordinasi baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

48. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu baik dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan, tidak memasukkan, atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan baik dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; dan/atau
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan baik dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyebabkan atau turut serta melakukan perbuatan atau melakukan pembantuan perbuatan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Anggota Dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank; dan/atau
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- c. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, kepada anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang dengan sengaja menyebabkan atau turut serta melakukan perbuatan atau melakukan pembantuan perbuatan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank sebagaimana dimaksud dalam huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah).

Bagian Ketiga
Perbankan Syariah

Pasal 15

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank umum konvensional dan Bank perekonomian rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.
7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank perekonomian rakyat syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

9. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
10. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.
15. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan/atau karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
 - b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan/atau konsultan lainnya; dan/atau
 - c. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
17. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
18. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.

19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah*, Akad *mudharabah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
22. Deposito adalah Simpanan berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
23. Sertifikat Deposito adalah Simpanan dalam bentuk Deposito berdasarkan Prinsip Syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
24. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
25. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang risikonya ditanggung oleh Nasabah Investor.
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.
29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
34. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari OJK.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan paling sedikit mencakup:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
 - e. kelayakan usaha.
- (4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya.
- (5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frasa “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
- (6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin OJK.
- (7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
- (8) BPR Syariah tidak dapat dikonversi menjadi BPR.
- (9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin OJK.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan OJK.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap Bank Syariah wajib memiliki kantor pusat yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat melakukan kegiatan usaha melalui jaringan kantor fisik dan/atau melalui jaringan teknologi informasi.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin OJK.
- (4) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum

Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin OJK.

- (5) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan, penutupan, dan perubahan jaringan kantor Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan OJK.
4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Setiap Bank wajib memiliki kantor pusat yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat melakukan kegiatan usaha melalui jaringan kantor fisik dan/atau melalui jaringan teknologi informasi.

Pasal 6B

- (1) BPR Syariah memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas.
- (2) Batasan wilayah jaringan kantor BPR Syariah ditetapkan dalam Peraturan OJK.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendorong konsolidasi perbankan, Bank Syariah dapat melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.
- (2) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan konversi atau integrasi menjadi Bank Umum Syariah dengan badan hukum Indonesia.
- (3) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan konversi atau integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari OJK.
- (4) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan wajib menjadi Bank Syariah.
- (5) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan konversi atau integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan OJK.

6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) BPR Syariah dapat melakukan Penggabungan dengan Lembaga Keuangan Mikro.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan antara BPR Syariah dengan Lembaga Keuangan Mikro, Bank hasil penggabungan tersebut wajib menjadi BPR Syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan BPR Syariah dengan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
 - j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n. menyelenggarakan transfer dana untuk kepentingan sendiri maupun nasabah;
 - o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
 - p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - q. melakukan kegiatan lain di bidang Perbankan Syariah dan di bidang sosial dengan izin OJK sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha UUS meliputi:
- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa

- beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah,* atau *hawalah*;
 - j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. menyelenggarakan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - o. melakukan kegiatan lain di bidang Perbankan Syariah dan di bidang sosial yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat:
- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga non keuangan yang mendukung industri perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;

- d. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - e. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
 - f. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - g. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - i. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
 - j. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan non bank dalam pemasaran produk keuangan;
 - k. melakukan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; dan
 - l. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat:
- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan non bank dalam pemasaran produk keuangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; dan
 - h. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Kegiatan usaha BPR Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan, Deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
 - c. menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah;
 - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang; dan
 - f. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
10. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, BPR Syariah dapat:

- a. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan non-bank dalam pemasaran produk keuangan berdasarkan Prinsip Syariah;

- b. melakukan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- c. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
- d. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR Syariah sesuai dengan Peraturan OJK.

Pasal 21B

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21A, Bank Syariah dan UUS dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan UUS dapat membuka akses data dan informasi nasabah kepada penyelenggara keuangan lainnya termasuk penyelenggara ITSK berdasarkan persetujuan dan untuk kepentingan nasabah melalui sistem atau aplikasi tertentu.
- (3) Pelaksanaan pembukaan akses data dan informasi nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bank Umum Syariah dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d;
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j; dan
 - e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) UUS dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c;

- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f; dan
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

BPR Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A huruf a;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A huruf c;
- f. membeli surat berharga kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah di pasar sekunder; dan
- g. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 21A.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh otoritas terkait dalam bentuk peraturan.
- (4) Dalam rangka penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), otoritas terkait berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia.

14. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.
- (4) OJK dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPR Syariah.
- (5) Bank wajib mengumumkan kondisi keuangan dan non keuangan Bank dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.

16. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip mengenal nasabah.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan.
- (2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan OJK.

18. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor sekaligus sebagai Nasabah Penerima Fasilitas, Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor.

19. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 41A, Pasal 41B, dan Pasal 41C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku untuk:

- a. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabah, nasabah dengan nasabah, serta terkait dengan nasabah;
- b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- c. permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta;
- d. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis;
- e. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang telah meninggal dunia;
- f. dalam rangka tukar menukar informasi antarbank;
- g. untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
- h. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam undang-undang.

Pasal 41B

OJK berwenang memberikan izin membuka Rahasia Bank:

- a. untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A huruf b; dan
- b. untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A huruf g.

Pasal 41C

Setiap Orang yang mendapatkan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan serta informasi mengenai Nasabah Investor dan Investasi.

20. Pasal 42 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A huruf b, OJK berwenang memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh informasi dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang terkait pada Bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum;
 - c. Ketua Mahkamah Agung, ketua pengadilan tinggi, atau ketua pengadilan negeri; atau
 - d. pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atau jabatan satu tingkat dibawah pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan
- (3) Untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A huruf g, OJK dapat memberikan izin kepada polisi atau jaksa untuk memperoleh informasi dari Bank berdasarkan Undang-Undang mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk di instansinya
- (5) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan:

- a. nama dan jabatan polisi atau jaksa;
- b. nama pihak terkait yang dimintakan; dan
- c. uraian bahwa permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di negara peminta dan statusnya sebagai tersangka atau saksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

22. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Bank wajib memberikan informasi yang diminta oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

23. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A huruf a, direksi Bank dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah dan informasi lain yang relevan dengan perkara tersebut berdasarkan permintaan ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi, atau Ketua Mahkamah Agung.

24. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Atas permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A huruf c, Bank wajib memberikan informasi mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan dan Investasi Nasabah Investor pada Bank yang terkait dengan pelaksanaan kepailitan atau likuidasi.

25. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dalam rangka tukar menukar informasi antarbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A huruf f, direksi Bank dapat memberitahukan Rahasia Bank kepada Bank lain.

26. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A huruf d, Bank wajib memberikan Rahasia Bank pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

27. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A huruf e, berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Investasi Nasabah Investor.

28. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 48A, Pasal 48B, dan Pasal 48C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Dalam rangka pemenuhan pembukaan Rahasia Bank untuk tujuan penyelenggaraan negara dan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A huruf I, instansi terkait harus berkoordinasi dengan OJK.

Pasal 48B

- (1) Pejabat atau pegawai OJK dan otoritas keuangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
- (3) Dalam hal pejabat atau pegawai OJK dan otoritas keuangan lainnya yang melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan, maka yang bersangkutan mendapat bantuan hukum dari lembaga yang diwakili atau yang menugaskannya

Pasal 48C

- (1) Dalam hal dibutuhkan, otoritas keuangan lainnya dapat berkoordinasi dengan OJK terkait pemenuhan kebutuhan tertentu terhadap Bank.
- (2) Pemenuhan kebutuhan tertentu terhadap Bank dapat dipenuhi sepanjang terdapat kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) OJK dan otoritas keuangan lainnya secara rutin melakukan koordinasi baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

29. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.
- (2) OJK melakukan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS secara langsung dan tidak langsung.
- (3) Bank Syariah dan UUS wajib mematuhi dan/atau melaksanakan tindak lanjut pengawasan dan larangan OJK.

30. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan serta aspek terkait tingkat kesehatan dan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK.

31. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Bank wajib menyampaikan segala data, informasi, dan keterangan atau penjelasan mengenai usahanya serta hal lain yang terkait dengan kegiatan usahanya kepada OJK.
- (2) OJK melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan
- (3) OJK dapat melakukan pemeriksaan dokumen, berkas, data elektronik, dan data lainnya.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, OJK berwenang meminta Bank melakukan tindakan tertentu, yaitu:

- a. mengambil dan menyerahkan data/dokumen dari setiap tempat yang terkait Bank;
 - b. mengambil dan menyerahkan data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian OJK memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
 - c. melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Kredit.
- (5) OJK dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak terelasi dalam kelompok usaha Bank dan pihak lain yang menerima fasilitas penyediaan dana dari Bank Syariah dan UUS.
- (6) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.
- (7) Bank Syariah dan UUS wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan kepada OJK dalam pelaksanaan pengawasan.

32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) OJK dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama OJK dalam melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan penugasan.
- (3) Laporan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penugasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

33. Pasal 54 dihapus.

34. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) OJK berwenang mengatur dan mengembangkan sistem layanan informasi keuangan terkait dengan pertukaran informasi debitur.

- (2) Informasi debitur yang dikelola oleh OJK dapat dipertukarkan kepada pihak yang wajib menjadi pelapor, debitur, dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) OJK dapat mengenakan biaya atas proses penyediaan informasi debitur kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pihak yang memperoleh informasi debitur dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk memberikan informasi debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan dari OJK.
- (5) Dalam rangka pertukaran informasi debitur, OJK berwenang mengatur dan mengawasi Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

35. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 63

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
 - b. menghilangkan, tidak memasukkan, atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
 - d. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan atau turut serta melakukan perbuatan atau melakukan pembantuan perbuatan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/ atau huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
 3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau UUS untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS, atau dalam rangka pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau menyebabkan atau turut serta melakukan perbuatan atau melakukan pembantuan perbuatan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

36. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 66

- (1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
 - b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
 - c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - d. tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan atau turut serta melakukan perbuatan atau melakukan pembantuan perbuatan anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau perbuatan anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan atau turut serta melakukan perbuatan atau melakukan pembantuan perbuatan anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah).

37. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) OJK menetapkan dimulainya penyidikan terhadap tindak pidana perbankan.
- (2) Dalam hal OJK memutuskan tindak pidana perbankan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK berwenang menetapkan tindakan administratif berupa pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan tindak pidana perbankan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- teguran tertulis;
 - denda administratif;
 - penurunan tingkat kesehatan bank;
 - larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tahunan koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

38. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya, Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

Bagian Keempat
Pembayaran Klaim Penjaminan

Pasal 16

Ketentuan Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) diubah sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merasa dirugikan, nasabah dapat:
 - a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
 - b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS hanya membayar Simpanan nasabah tersebut sesuai dengan Penjaminan berikut bunga atau kompensasi yang wajar.

BAB V
PASAR MODAL, PASAR UANG, PASAR VALUTA ASING

Bagian Kesatu
Infrastruktur Pasar

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pasar di sektor keuangan harus didukung oleh infrastruktur pasar yang mengikuti perkembangan teknologi.
- (2) Infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana perdagangan;
 - b. sarana kliring (*central counter party*);
 - c. sarana penyelesaian transaksi dan penyimpanan Instrumen Keuangan (Kustodian Sentral);
 - d. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran);
 - e. sarana pengelolaan informasi transaksi Efek dan/atau derivatif; dan
 - f. sarana lainnya.
- (3) OJK dan Bank Indonesia berkoordinasi untuk mendorong pengembangan infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum Indonesia.
- (5) Infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf d, dapat digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar setelah memperoleh izin dari otoritas asal infrastruktur dan persetujuan otoritas pengawas dari Instrumen Keuangan yang akan menggunakan Infrastruktur pendukung.
- (6) Dalam hal infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar, otoritas asal infrastruktur pendukung dan otoritas pengawas dari Instrumen Keuangan yang akan menggunakan Infrastruktur pendukung wajib melakukan koordinasi, paling sedikit untuk:
 - a. pertukaran dan pemutakhiran data dan informasi;
 - b. pengawasan bersama; dan
 - c. langkah-langkah memitigasi risiko.
- (7) Berdasarkan hasil pengawasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan tindakan hukum dan/atau sanksi terhadap infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh otoritas asal masing-masing infrastruktur pasar sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Sarana pengelolaan informasi transaksi efek dan/atau derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan secara terpisah dengan otoritas terkait yang mengawasi.

- (9) Sarana pengelolaan informasi transaksi efek dan/atau harus menyediakan data yang akurat, mencukupi, dan tepat waktu kepada publik dan kepada otoritas terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (10) Penyelenggaraan infrastruktur pasar harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang jelas dan transparan, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif, memenuhi prinsip keamanan, efisiensi, dan keandalan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat Instrumen Keuangan dan/atau efek dan/atau transaksi yang di dalamnya terdapat komponen Pasar Modal, Pasar Uang, dan/atau komoditi yang tunduk pada kewenangan masing-masing otoritas akan tetapi instrumen tersebut mempunyai karakteristik risiko, hak dan manfaat yang sama terhadap investor atau penerbit, standar pengaturan antar pengawas/regulator paling sedikit memenuhi kriteria yang sama pada:
 - a. mekanisme penerbitan, keterbukaan informasi, dan pelaporan;
 - b. mitigasi risiko termasuk risiko sistemik dan bukan sistemik; dan
 - c. perlindungan investor serta sanksi yang wajar terhadap pelaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen Pasar Modal, Pasar Uang, dan/atau komoditi yang tunduk pada kewenangan masing-masing otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan masing-masing otoritas.

Pasal 19

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan dilakukan penataan di sektor perdagangan berjangka komoditi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232).

Pasal 20

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232) diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
- (2) Komoditi yang dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk efek dan/atau instrumen keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.

Bagian Kedua
Pasar Modal

Pasal 21

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan dilakukan penataan di sektor pasar modal, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Pasal 22

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Afiliasi adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. Anggota Bursa Efek adalah:
 - a. perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; dan
 - b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari OJK, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
3. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten dan/atau penerbit Efek melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
4. Bursa Efek adalah Penyelenggara Pasar di Pasar Modal untuk Transaksi Bursa.
5. Efek adalah surat berharga yang memberikan hak kepada pemilik atau Pihak lain untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbitnya atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
6. Sertifikat Izin Emisi dan Sertifikat Penurunan Emisi adalah salah satu surat berharga yang dapat diperdagangkan di Pasar Modal.
7. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
8. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi:
 - a. penilaian atas harga Efek pada Penyelenggara Pasar di Pasar Modal;
 - b. penilaian atas harga Efek oleh pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas peristiwa, kejadian, atau fakta tersebut; dan/atau
 - c. keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas peristiwa, kejadian, atau fakta tersebut.

9. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
10. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian Transaksi Efek yang dilakukan melalui Penyelenggara Pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
11. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
12. Manajer Investasi adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha mengelola portofolio investasi untuk nasabah individual atau untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, dan pihak lain yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan undang-undang.
13. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan:
 - a. penawaran Efek;
 - b. transaksi Efek;
 - c. Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan
 - d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
14. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
15. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
16. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
17. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
18. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
19. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau

Perusahaan Publik.

20. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
21. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.
22. Perusahaan Publik adalah Perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
23. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
24. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
25. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.
26. Prospektus adalah dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
27. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek dan/atau Instrumen Keuangan lainnya oleh Manajer Investasi.
28. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
29. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
30. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau sukuk.
31. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan di Pasar Modal.
32. Penyelenggara Pasar adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan pihak yang melakukan transaksi atas Efek atau instrumen keuangan pada Pasar Modal atau pasar keuangan yang terorganisir.
33. Portofolio Investasi adalah kumpulan Efek dan/atau instrumen

investasi selain Efek.

34. Perneringkat adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha perneringkatan atas:
 - a. suatu Efek; dan/atau
 - b. pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
35. Anggota Kliring adalah lembaga yang memenuhi ketentuan dan persyaratan Lembaga Kliring dan Penjaminan di Pasar Modal untuk memperoleh layanan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui Penyelenggara Pasar di Pasar Modal.
36. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
37. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, OJK mempunyai:

- a. kewenangan pengaturan, yaitu:
 1. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran, penundaan, pembatalan, atau pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, serta penundaan Penawaran Umum;
 2. menetapkan persyaratan pemilikan saham dan/atau pengendalian Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK;
 3. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
 4. menetapkan persyaratan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan di bidang Pasar Modal;
 5. mengatur kewajiban penerbitan Efek dalam bentuk Efek tanpa warkat;
 6. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5;

7. mengatur penyelenggaraan layanan urun dana dengan menggunakan teknologi informasi;
 8. mengatur perdagangan sekunder Sertifikat Izin Emisi dan Sertifikat Penurunan Emisi di bursa karbon; dan
 9. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya.
- b. kewenangan pemberian izin, yaitu:
1. izin usaha kepada Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
 2. izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
 3. persetujuan bagi Bank Kustodian.
- c. kewenangan pengawasan, yaitu:
1. meminta Pengadilan Negeri untuk membubarkan dan menunjuk likuidator guna melakukan pemberesan hak dan/atau kewajiban Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan/atau Pihak lain;
 2. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
 3. mewajibkan setiap Pihak untuk:
 - a) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
 - b) mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
 4. melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK; atau
 - b) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-Undang ini;
 5. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang OJK sebagaimana dimaksud dalam angka 4;
 6. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan untuk jangka waktu tertentu terhadap seseorang dalam rangka penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-

Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk keluar dari wilayah Indonesia;

7. mengumumkan hasil pemeriksaan;
 8. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
 9. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
 10. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
 11. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
 12. mewajibkan Pihak tertentu untuk mengungkapkan kepemilikan Efeknya atau kepemilikan Efek Pihak lain yang diketahui atau sepatutnya diketahui oleh Pihak tertentu tersebut;
 13. mewajibkan Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan surat tanda terdaftar atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan izin, persetujuan, atau surat tanda terdaftar dari OJK untuk mengungkapkan pengendali dari Pihak tertentu tersebut;
 14. menetapkan Pihak tertentu merupakan pengendali Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK;
 15. melarang Pihak tertentu menjadi pengendali pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK; dan
 16. melakukan hal lain berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, pernyataan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan surat tanda terdaftar dari OJK wajib menjalankan kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, standar profesi, dan/atau kode etik.
- (2) Dalam rangka menegakkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal namun berlaku bagi Pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal sepanjang:

- a. pelanggaran atas peraturan perundang-undangan bersifat material dan mengakibatkan pihak yang memperoleh izin, persetujuan, pernyataan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan surat tanda terdaftar dari OJK terganggu kelangsungan usahanya, membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud, dan/atau membahayakan kepentingan nasabahnya dan/atau pemodal; dan
- b. dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur secara khusus instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 5B

- (1) Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, pernyataan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan surat tanda terdaftar dari OJK bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, pemegang saham pengendali, karyawan, dan Pihak lain yang bekerja untuk Pihak tersebut.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berlaku pula bagi Pihak yang Pernyataan Pendaftarannya telah efektif.

Pasal 5C

Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham dan/atau pihak terafiliasinya dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, pernyataan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan surat tanda terdaftar dari OJK bertanggung jawab secara pribadi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas kerugian yang diderita Pihak tersebut dan/atau nasabahnya dan/atau pemodal yang timbul karena:

- a. pemanfaatan Pihak dengan itikad buruk dan/atau secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham dan/atau pihak terafiliasinya;
- b. anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang dan/atau pihak terafiliasinya terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak;
- c. anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham dan/atau pihak terafiliasinya baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk atau secara melawan hukum

menggunakan kekayaan Pihak dan/atau nasabahnya, yang mengakibatkan kekayaan Pihak dan/atau nasabahnya menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban Pihak dan/atau nasabahnya; atau

- d. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Pasal 5D

- (1) Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Pasar di Pasar Modal terdiri atas Bursa Efek dan Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek.
 - (2) Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek yang menyelenggarakan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perseroan yang memperoleh izin usaha dari OJK.
 - (3) Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan di luar Pasar Modal, sepanjang memperoleh izin usaha dari otoritas yang berwenang.
 - (4) Untuk Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek yang menjalankan kegiatan di luar Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK dan otoritas lain yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan di luar Pasar Modal wajib melakukan koordinasi, sekurang-kurangnya dalam rangka:
 - a. pertukaran dan pemutakhiran data dan informasi;
 - b. pengawasan bersama; dan
 - c. langkah-langkah memitigasi risiko.
 - (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.
4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Selain Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pihak lain dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak lain yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK berkoordinasi dengan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perseroan yang telah mendapatkan izin dari OJK dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.
- (3) Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- (4) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada OJK.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Reksa Dana dapat menerima dan/atau memberikan pinjaman dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam Peraturan OJK.
- (2) Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pembatasan investasi Reksa Dana diatur dengan Peraturan OJK.

8. Setelah Bagian Kedua Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pengelolaan Investasi Selain Reksa Dana

9. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Manajer Investasi dapat melakukan pengelolaan produk investasi kolektif selain Reksa Dana dan pengelolaan investasi nasabah secara individual.
- (2) Pengelolaan produk investasi kolektif selain Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Perseroan; atau
 - b. Kontrak Investasi Kolektif.
- (3) Pengelolaan produk investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat terbuka atau tertutup.
- (4) Pengelolaan produk investasi kolektif dilakukan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan produk investasi kolektif selain Reksa Dana dan pengelolaan investasi nasabah secara individual diatur dengan Peraturan OJK.

Pasal 29B

- (1) Manajer Investasi sebagai pengelola produk investasi kolektif selain Reksa Dana dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Bursa Efek yang sebagian besar Portofolio Efek produk investasi kolektif selain Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek produk investasi kolektif selain Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
 - c. keadaan darurat;
 - d. Unit Penyertaan produk investasi kolektif selain Reksa Dana merupakan Unit Penyertaan yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek; dan/atau

- e. terdapat hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan OJK.

10. Ketentuan Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK, PENASIHAT
INVESTASI, DAN MANAJER INVESTASI

11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek.
- (2) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang ditetapkan oleh OJK tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek.
- (4) OJK dapat mewajibkan Pihak tertentu untuk memperoleh persetujuan atau pendaftaran dari OJK sebelum melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi untuk Efek yang kegiatannya tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan, persetujuan, atau pendaftaran Perusahaan Efek dan Pihak tertentu diatur dengan Peraturan OJK.

12. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 42A dan Pasal 42B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Dalam pengelolaan investasi, Manajer Investasi dilarang memiliki hubungan Afiliasi dengan Bank Kustodian, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pasal 42B

Setiap Pihak dilarang memiliki saham dan/atau melakukan tindakan pengendalian pada lebih dari 1 (satu) Manajer Investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali:

- a. karena kepemilikan saham atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
- b. Manajer Investasi merupakan perusahaan terbuka.

13. Ketentuan Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK DAN PENITIPAN KOLEKTIF

14. Ketentuan Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Penyelesaian Transaksi Efek dan Dana Jaminan

15. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Penyelesaian transaksi Efek dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan OJK.
- (2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Efek yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.
- (3) Penyelesaian transaksi Efek oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat berupa serah terima Efek, dana pengganti, atau aset pengganti lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan OJK.
- (4) Tata cara dan penjaminan penyelesaian transaksi Efek didasarkan pada kontrak antara Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian.

- (5) Untuk menjamin penyelesaian transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (6) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penetapan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan OJK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelesaian Transaksi Efek diatur dalam Peraturan OJK.

16. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (2) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik industri Pasar Modal dan bukan merupakan harta dari Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (3) Ketentuan mengenai dana jaminan diatur dengan Peraturan OJK.

17. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Efek dalam Penitipan Kolektif dapat dipinjamkan atau dijaminakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

18. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri atas:
 - a. akuntan;
 - b. konsultan hukum;
 - c. penilai;
 - d. notaris; dan
 - e. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan OJK.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, profesi penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh surat tanda terdaftar dari OJK.

- (3) Jika tidak terdapat instansi atau lembaga yang berwenang atau memberikan izin pada profesi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, profesi lain tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari OJK.
- (4) Dalam kondisi tertentu, OJK dapat menetapkan pengecualian penggunaan jasa profesi penunjang pasar modal yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari OJK.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin dan surat tanda terdaftar profesi penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan OJK.

19. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Profesi penunjang Pasar Modal wajib mendirikan atau menjadi rekan pada kantor profesi penunjang Pasar Modal.
- (3) Kantor profesi penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perorangan atau badan usaha.
- (4) OJK dapat mewajibkan kantor profesi penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh surat tanda terdaftar dari OJK sebelum pendiri dan/atau rekan pada kantor profesi penunjang Pasar Modal melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
- (5) OJK dapat mengatur standar profesi di bidang Pasar Modal dan tata kelola kantor profesi penunjang Pasar Modal.

20. Ketentuan Bab IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX PENAWARAN EFEK DAN PERUSAHAAN PUBLIK

21. Ketentuan Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Penawaran Umum dan Pernyataan Pendaftaran

22. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, dan Pasal 69C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Dalam rangka memperluas akses usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan pendanaan dari Pasar Modal, OJK mengatur penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran umum Efek dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik (*securities crowdfunding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 7.
- (2) OJK mengatur persyaratan maksimum jumlah penghimpunan dana dan persyaratan investor yang dapat menggunakan mekanisme penawaran umum Efek dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik (*securities crowdfunding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara layanan urun dana yang memfasilitasi penawaran umum Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari OJK.
- (4) Dalam hal penyelenggara urun dana memfasilitasi penawaran umum Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang telah memiliki izin dari OJK, penyelenggara wajib memperoleh pendaftaran/persetujuan dari OJK.
- (5) Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara layanan urun dana wajib menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko.
- (6) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur berbeda dari peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - a. status perseroan terbuka;
 - b. pemindahan hak atas saham;
 - c. susunan organ perseroan; dan
 - d. penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.

Pasal 69B

- (1) Dalam rangka pengembangan Pasar Modal, OJK dapat mengatur penawaran umum perusahaan berinovasi tinggi dengan pertumbuhan cepat berdasarkan karakteristik tertentu.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. klasifikasi saham yang dapat diterbitkan;
 - b. tata cara penambahan modal;
 - c. transaksi tertentu;
 - d. pencatatan Efek di Penyelenggara Pasar di Pasar Modal; dan
 - e. pengaturan lainnya.

Pasal 69C

- (1) Bagi Perseroan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal berlaku ketentuan Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Pasar Modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan pemodal.

23. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Penawaran Umum hanya dapat dilakukan oleh Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK untuk menawarkan Efek dengan tujuan menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak yang melakukan:
 - a. penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. penawaran Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin Pemerintah Indonesia;
 - c. penawaran atas Efek atau surat berharga yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang; atau
 - d. penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh OJK.

24. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.
- (4) Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya tambahan informasi atau perubahan dimaksud.

- (5) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK.
- (6) OJK dapat mengatur ketentuan jangka waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap.

25. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik dapat diwajibkan oleh OJK untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik.
- (2) Emiten atau Perusahaan Publik dapat diwajibkan oleh OJK untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik melakukan transaksi yang kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Emiten atau Perusahaan Publik dapat diwajibkan oleh OJK untuk memperoleh persetujuan pemegang saham apabila Emiten atau Perusahaan Publik melakukan transaksi material, perubahan kegiatan usaha utama, transaksi Afiliasi, penggabungan, pemisahan, peleburan, pengurangan modal, atau pembelian kembali saham.
- (4) Dalam rangka memenuhi asas keterbukaan dan melindungi kepentingan publik, Emiten atau Perusahaan Publik dapat diwajibkan oleh OJK untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten akan melakukan transaksi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu, transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, serta transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha utama, transaksi Afiliasi, penggabungan, pemisahan, peleburan, pengurangan modal, atau pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan OJK.

26. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 84A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

- (1) Dalam hal Perusahaan Terbuka dibatalkan pencatatan Efeknya pada Bursa Efek sebagai akibat dari tindakan pemegang saham pengendali Perusahaan Terbuka yang merugikan, Perusahaan Terbuka wajib mengubah status menjadi perseroan yang tertutup.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik pada Perusahaan Terbuka yang akan mengubah statusnya menjadi perseroan yang tertutup, OJK dapat:
 - a. memerintahkan Perusahaan Terbuka untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam rapat umum pemegang saham; dan/atau
 - b. memerintahkan pemegang saham pengendali untuk melakukan penawaran tender pada harga wajar untuk membeli saham dari pemegang saham lain yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali.

27. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib:
 - a. menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek sesegera mungkin setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- (2) Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penyampaian laporan kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

28. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan.
- (2) Setiap Pihak yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik.
- (4) OJK dapat menentukan persyaratan jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih cepat dari 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik.

29. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

PENANGANAN PENYELENGGARA PASAR DI PASAR MODAL, BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN DALAM KONDISI TERTENTU

30. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 89A, Pasal 89B, dan Pasal 89C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

- (1) Dalam hal Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, OJK dapat melakukan tindakan:
 - a. meminta pemegang saham Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menambah modal;
 - b. memberhentikan sebagian atau seluruh anggota dewan komisaris dan/atau direksi Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga

- Penyimpanan dan Penyelesaian sementara waktu dan menunjuk pengelola statuter;
- c. meminta pemegang saham Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk mengadakan rapat umum pemegang saham;
 - d. memerintahkan Pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan/atau
 - e. tindakan lain untuk menyelesaikan kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau menurut penilaian OJK keadaan Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat membahayakan industri Pasar Modal, OJK dapat:
- a. mencabut izin usaha Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. memerintahkan direksi atau pengelola statuter untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham guna membubarkan badan hukum Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan membentuk tim likuidasi; dan/atau
 - c. menunjuk Pihak tertentu sebagai penyelenggara sementara fungsi Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (3) Dalam hal rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak terselenggara atau memutuskan untuk tidak membubarkan perseroan, OJK meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

Pasal 89B

- (1) Dalam hal Perusahaan Efek mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, OJK dapat melakukan tindakan:
- a. meminta pemegang saham Perusahaan Efek untuk menambah modal;
 - b. memberhentikan sebagian atau seluruh dewan komisaris dan/atau direksi Perusahaan Efek sementara waktu dan menunjuk pengelola statuter;
 - c. meminta pemegang untuk mengadakan rapat umum pemegang saham Perusahaan Efek;
 - d. memerintahkan Pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Perusahaan Efek; dan/atau
 - e. tindakan lain untuk menyelesaikan kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Efek.
- (2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Perusahaan Efek dan/atau menurut penilaian OJK keadaan Perusahaan Efek dapat membahayakan industri Pasar Modal, OJK dapat:
- a. mencabut izin usaha Perusahaan Efek; dan/atau
 - b. memerintahkan direksi atau pengelola statuter untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham guna membubarkan badan hukum Perusahaan Efek dan membentuk tim likuidasi.
- (3) Dalam hal rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terselenggara atau memutuskan untuk tidak membubarkan perseroan, OJK meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum Perusahaan Efek, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi kesulitan yang

membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

Pasal 89C

- (1) Dalam hal izin usaha Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Perusahaan Efek telah dicabut maka badan hukum Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Perusahaan Efek wajib dibubarkan dan dilikuidasi.
- (2) Nama perseroan yang pernah digunakan oleh Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Perusahaan Efek yang izin usahanya telah dicabut, badan hukumnya telah dibubarkan, dan dilikuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan lagi sebagai nama perseroan.

31. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Dalam kegiatan perdagangan Efek atau kegiatan pengelolaan investasi, setiap Pihak dilarang dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung:

a. mengelabui dengan menggunakan:

1. nama palsu;
2. martabat palsu;
3. tipu muslihat;
4. rangkaian kebohongan, dan/atau
5. cara apapun,

sehingga Pihak lain terpengaruh untuk:

- a) membeli Efek;
- b) menjual Efek;
- c) menahan Efek; dan/atau
- d) menggunakan jasanya untuk mengelola investasi, dengan menyerahkan dana dan/atau Efek untuk dikelola, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain; dan/atau

- b. membuat pernyataan tidak benar mengenai Informasi atau Fakta Material atau tidak mengungkapkan fakta yang material dengan maksud:
 - 1. menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain;
 - 2. mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek; dan/atau
 - 3. mempengaruhi Pihak lain untuk menggunakan jasanya guna mengelola investasi, dengan menyerahkan dana dan/atau Efek untuk dikelola.

32. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Setiap Pihak baik langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan:

- a. transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; dan/atau
- b. penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek baik di Bursa Efek maupun luar Bursa Efek dalam kegiatan di Pasar Modal.

33. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, yang menciptakan harga Efek tetap, naik, atau turun yang semu baik di Bursa Efek maupun luar Bursa Efek dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain.

34. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut tidak benar atau menyesatkan; dan/atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran dari pernyataan atau keterangan tersebut.

35. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA
PRINSIP *UNA VIA* DAN PERINTAH TERTULIS

36. Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 100A, Pasal 100B, dan Pasal 100C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100A

- (1) OJK dapat menetapkan:
 - a. tidak melanjutkan ke tahap penyidikan; atau
 - b. dimulainya tindakan penyidikan, terhadap dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mempertimbangkan:
 - a. nilai transaksi dari pelanggaran atau dampak pelanggaran;
 - b. ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;
 - c. akibat tindak pidana terhadap kegiatan penawaran dan/atau perdagangan efek secara keseluruhan; dan/atau
 - d. dampak kerugian terhadap sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal dan/atau masyarakat.
- (3) Dalam hal OJK menetapkan tidak melanjutkan ke tahap penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, OJK berwenang menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau perintah tertulis terhadap Pihak yang melakukan tindak pidana.

Pasal 100B

OJK dapat memberikan perintah tertulis kepada Pihak yang melakukan tindak pidana namun terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 100A ayat (1), OJK tidak melanjutkan ke tahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (3), untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dan/atau kerugian yang dapat dihindari dari tindak pidana.

Pasal 100C

- (1) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100B dapat disertai dengan perintah kepada lembaga jasa keuangan dan/atau Pihak tertentu untuk:
 - a. memblokir rekening atau membekukan aset Pihak;
 - b. memindahbukukan dana dan/atau Efek dalam rekening Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke rekening yang ditetapkan oleh OJK;
 - c. mengalihkan aset Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pihak yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
 - d. mencairkan aset dalam rekening Efek atau aset Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai pemenuhan kewajiban pihak tersebut terhadap perintah OJK untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dan/atau kerugian yang dapat dihindari dari tindak pidana.
- (2) Dana yang berasal dari pengembalian keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bukan merupakan penerimaan OJK dan digunakan untuk memberikan kompensasi kerugian investor dan/atau pengembangan industri Pasar Modal.
- (3) OJK mengumumkan pengenaan pengembalian yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada masyarakat melalui situs web OJK dan/atau media massa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan OJK.

37. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Penyidikan atas tindak pidana di bidang Pasar Modal hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;

- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - e. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penangkalan terhadap orang asing yang diduga akan mengganggu keamanan dan ketertiban umum melalui kegiatan di Pasar Modal;
 - f. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - g. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - h. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - i. meminta data, dokumen, atau barang bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen;
 - j. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - k. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK berwenang memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal pada bank.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK berwenang mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi tertentu dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan pencegahan terhadap seseorang untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang tentang OJK.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

- (7) Setiap pegawai OJK yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh kepada Pihak lain, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan OJK atau jika diharuskan oleh Undang-Undang lainnya.

38. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5D, Pasal 6, atau Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa memperoleh izin atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa memperoleh izin, persetujuan, atau surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), atau Pasal 64 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
- (4) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

39. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), atau Pasal 98 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

40. Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 104A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104A

Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dan mengemukakan secara tidak benar tentang fakta yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

41. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Manajer Investasi dan/atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

42. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

- (2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
43. Di antara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 106A, Pasal 106B, dan Pasal 106C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

- (1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya yang memberikan keterangan mengenai rekening Efek pada Kustodian kepada Pihak lain selain kepada Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau hubungan usahanya dengan Kustodian memperoleh keterangan mengenai rekening Efek dari Kustodian atau Pihak terafiliasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), yang memberikan keterangan mengenai rekening Efek kepada Pihak lain secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 106B

Kustodian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 106C

Setiap Pihak yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bagian Kedua
Pasar Karbon

Pasal 23

- (1) Perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.
- (2) Unit karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 1 (satu) ton karbondioksida yang tercatat dalam sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim.

Pasal 24

- (1) Perdagangan karbon dalam negeri dan/atau luar negeri dilakukan dengan:
 - a. mekanisme pasar karbon melalui bursa karbon; dan/atau
 - b. perdagangan langsung.
- (2) Bursa karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu sistem yang mengatur mengenai pencatatan cadangan karbon, perdagangan karbon, dan status kepemilikan unit karbon.
- (3) Perdagangan karbon melalui mekanisme pasar karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pengembangan infrastruktur perdagangan karbon;
 - b. pengaturan pemanfaatan penerimaan negara dari perdagangan karbon; dan/atau
 - c. administrasi transaksi karbon.
- (4) Pusat bursa pasar karbon berkedudukan di Indonesia.

Pasal 25

- (1) Perdagangan karbon melalui bursa karbon wajib memenuhi persyaratan dan telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang.
- (2) Otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang melakukan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pasar karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A sampai dengan Pasal 17C diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Keempat
Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, dan transaksi derivatif.
- (2) Dalam melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, dan transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan pembahasan bersama dengan OJK dan LPS.

Pasal 28

Kegiatan di Pasar Uang meliputi:

- a. penerbitan Instrumen Keuangan di Pasar Uang; dan
- b. transaksi di Pasar Uang.

Pasal 29

- (1) Kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku bagi pihak yang melakukan penawaran Instrumen Keuangan di Pasar Uang yang diterbitkan dan dijamin oleh Pemerintah Indonesia.
- (2) Dalam hal penerbitan dan/atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan kewenangan otoritas lain, Bank Indonesia dan otoritas lain melakukan koordinasi dalam harmonisasi pengaturan dan koordinasi pengawasan.

Pasal 30

- (1) Instrumen Keuangan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan penerbitan dan transaksinya baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Instrumen Keuangan di Pasar Uang berdasarkan prinsip syariah wajib memenuhi prinsip syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan kegiatan Pasar Uang, pembentukan harga wajib dilakukan secara kredibel, transparan, dan memenuhi pedoman perilaku Pasar Uang.

Pasal 32

- (1) Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang meliputi:
 - a. pelaku pasar;
 - b. lembaga pendukung Pasar Uang; dan
 - c. pihak lainnya yang terkait dengan kegiatan dan transaksi di Pasar Uang.
- (2) Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang harus menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, mematuhi pedoman perilaku, dan melakukan perlindungan konsumen.
- (3) Ketentuan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan kegiatan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak berlaku bagi Pihak yang melakukan penawaran Instrumen Keuangan di Pasar Uang yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia.

Pasal 33

Lembaga kliring (*central counter party*) di Pasar Uang melaksanakan fungsi kliring untuk transaksi yang bersifat *over the counter* dengan menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi di Pasar Uang dan transaksi derivatifnya dengan novasi transaksi sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli.

Bagian Kelima

Pengembangan Instrumen Keuangan di Pasar Keuangan

Paragraf 1

Pengelolaan Instrumen Keuangan

Pasal 34

- (1) Badan Pengelola Instrumen Keuangan merupakan badan usaha khusus yang dibentuk untuk melakukan kegiatan sekuritisasi yang mencakup kegiatan:
 - a. menerima pengalihan atas sekumpulan aset termasuk aset keuangan dari kreditur/pemilik aset asal (*originator*);
 - b. melakukan sekuritisasi atas sekumpulan aset termasuk aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. menerbitkan surat berharga hasil sekuritisasi kepada investor (*beneficiary*).
- (2) Badan Pengelola Instrumen Keuangan berbentuk perseroan terbatas dengan karakteristik tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Badan Pengelola Instrumen Keuangan wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas yang membawahi instrumen atau layanan yang menjadi

kegiatan usaha sesuai dengan kewenangannya dan dapat memulai kegiatan usahanya sejak memperoleh izin usaha.

- (4) Karakteristik tertentu badan yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Badan Pengelola Instrumen Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. didirikan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang klasifikasinya diatur oleh OJK;
 - b. hanya dapat dikelola oleh Lembaga Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK;
 - c. memiliki modal dasar tertentu yang diatur oleh OJK;
 - d. memiliki organ paling kurang memiliki 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
 - e. pemegang saham dan/atau organ perseroan dilarang melakukan aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau pemisahan atas perseroan Badan Pengelola Instrumen Keuangan tanpa persetujuan dari OJK;
 - f. pemegang saham dilarang mengalihkan saham perseroan tanpa persetujuan dari OJK; dan
 - g. pemegang saham bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilaksanakan perseroan.
- (5) Kegiatan Badan Pengelola Instrumen Keuangan dapat dilakukan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.
- (6) Badan Pengelola Instrumen Keuangan berdasarkan persetujuan OJK dapat membantu kegiatan penerbitan Efek bersifat utang berdasarkan prinsip syariah.
- (7) Kegiatan usaha Badan Pengelola Instrumen Keuangan diatur dan diawasi oleh Otoritas yang membawahi instrumen atau layanan yang menjadi kegiatan usaha sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

- (1) Permohonan pailit Badan Pengelola Instrumen hanya dapat diajukan oleh OJK.
- (2) Aset yang dialihkan hak, manfaat, dan risikonya pada Badan Pengelola Instrumen bukan merupakan bagian dari aset kreditur/pemilik aset asal (*originator*) dan dicatat terpisah dari aset Badan Pengelola Instrumen.
- (3) Dalam hal kreditur/pemilik aset asal (*originator*) dipailitkan, semua aset yang hak, manfaat, dan risikonya telah dialihkan sepenuhnya kepada Badan Pengelola Instrumen tidak termasuk dalam harta pailit (*boedel* pailit) kreditur/pemilik aset asal (*originator*).

Paragraf 2

Penyelesaian Transaksi

Pasal 36

- (1) Penyelesaian transaksi Instrumen Keuangan di pasar keuangan menganut prinsip:
 - a. penyelesaian transaksi Instrumen Keuangan yang telah memenuhi persyaratan serta bersifat final dan mengikat;
 - b. diberlakukannya prinsip penyerahan terhadap pembayaran (*delivery versus payment*) dalam transaksi Instrumen Keuangan; dan
 - c. diakuinya proses perhitungan hak dan kewajiban antara 2 (dua) Pihak atau lebih yang dilakukan oleh para Pihak yang bertransaksi atau Lembaga Kliring dan Penjaminan atau sarana kliring dengan memperhitungkan secara langsung hasil akhir hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak yang dilakukan dengan mekanisme *netting* dalam transaksi Instrumen Keuangan yang efisien.
- (2) Transaksi Instrumen Keuangan di pasar keuangan yang terjadi sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang wajib diselesaikan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
- (3) Transaksi Instrumen Keuangan di pasar keuangan yang telah memenuhi persyaratan wajib diselesaikan dan tidak dapat dibatalkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan transaksi Instrumen Keuangan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK.
- (5) Ketentuan mengenai penyelesaian transaksi di Pasar Uang dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan atau cara lain yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 37

- (1) Penyelesaian transaksi derivatif suku bunga pada Pasar Uang dan transaksi derivatif nilai tukar pada Pasar Valuta Asing dapat dilakukan dengan mekanisme *netting* oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi untuk setiap periode pembayaran.
- (2) Dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dapat dilakukan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) sepanjang dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk transaksi keuangan di pasar keuangan yang mensyaratkan pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*).

- (3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan proses pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) terhadap transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelesaian transaksi derivatif nilai tukar dan suku bunga akibat wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 38

- (1) Pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan.
- (2) Pelaksanaan pengakhiran transaksi keuangan di pasar keuangan yang dilakukan berdasarkan perjanjian induk transaksi keuangan di pasar keuangan yang mensyaratkan pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) oleh debitor pailit tidak dapat dibatalkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Pelaksanaan pengakhiran transaksi keuangan di pasar keuangan yang mensyaratkan pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan permohonan perjumpaan Utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 39

Likuidator tidak dapat membatalkan atau menganggap tidak sah suatu pembayaran atau transfer kolateral yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian yang diakhiri dengan menghitung nilai bersih (*netting*) dari nilai atau jumlah hak atau kewajiban dengan pihak yang mengalami wanprestasi (*defaulting party*) kecuali terbukti bahwa pembayaran atau transfer kolateral terjadi karena *fraud*.

Pasal 40

- (1) Dalam perjanjian pada transaksi di pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing termasuk transaksi Instrumen Derivatif, para pihak dapat menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- (2) Kontrak pintar (*smart contract*) dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (3) Penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) diikuti penyimpanan kesepakatan yang paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan *smart contract*.
- (4) Pengaturan mengenai kontrak pintar (*smart contract*) mengacu kepada pengaturan lebih lanjut oleh otoritas di sektor keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 41

- (1) Penerbitan, penatausahaan, dan pengalihan kepemilikan Instrumen Keuangan dapat dilakukan tanpa warkat (*scripless*).
- (2) Instrumen Keuangan yang diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk proses penatausahaan dan pengalihannya, dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Bagian Keenam

Instrumen Keuangan Surat Utang Negara

Pasal 42

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan dilakukan penataan instrumen keuangan surat utang negara, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236).

Pasal 43

Ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) diubah sebagai berikut:

Pasal 4

Surat Utang Negara diterbitkan untuk tujuan:

- a. membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran;
- c. mengelola portofolio utang negara; dan
- d. membiayai pembangunan proyek.

BAB VI PERASURANSIAN

Pasal 44

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan dilakukan penataan di sektor perasuransian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

Pasal 45

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Prinsip Syariah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh otoritas terkait dalam bentuk peraturan.
- (3) Dalam rangka penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), otoritas terkait berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Asuransi prinsip syariah yang tidak merujuk kepada fatwa MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembekuan usaha.
- (5) Dalam Majelis Ulama Indonesia belum memberikan fatwa atau tidak ada fatwa atas suatu aktifitas atau produk asuransi syariah, otoritas terkait wajib berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan dapat mengikuti rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - (2) Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penjaminan kredit/pembiayaan; dan/atau
 - b. *suretyship*.
 - (3) Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Jiwa dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.
3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dapat menggunakan inovasi berbasis teknologi.
 - (2) Perusahaan Perasuransian yang menggunakan inovasi berbasis teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari OJK.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan Perasuransian yang menggunakan inovasi berbasis teknologi diatur dengan Peraturan OJK.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk penataan investasi, manajemen risiko, pengendalian internal, dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Dalam menerapkan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.
- (3) Perusahaan Perasuransian menyusun sistem pengendalian internal dan prosedur internal mengenai pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mengelompokkan investasi yang berasal dari kekayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta berdasarkan tingkat risiko dan pengembalian yang dilakukan perusahaan.
- (5) Perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi harus dapat mengelola dana premi oleh pemegang polis yang dihimpun sesuai dengan portofolio risiko yang diminati oleh pemegang polis asuransi dan menjelaskan secara tertulis terkait dengan risiko dan benefit yang ada dalam produknya.
- (6) Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dalam mengelola dana premi dari pemegang polis harus dapat menghitung risiko dan manfaat yang akan didapat oleh pemegang polis asuransi dan memastikan tidak terjadi gagal bayar ketika pemegang polis mengajukan klaim.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan OJK.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan Pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan serta memiliki integritas yang kuat dan dibuktikan dengan sertifikat yang membuktikan kompetensi profesi dari lembaga profesi atau lembaga pendidikan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan serta integritas yang kuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada OJK.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem data elektronik.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Perasuransian yang menggunakan inovasi berbasis teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A wajib dilakukan melalui sistem data elektronik.
- (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan media elektronik.
- (5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan kepada OJK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan OJK.

7. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, penyusunan laporan keuangan oleh Perusahaan Perasuransian menggunakan basis pencatatan akrual.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi wajib terdaftar di OJK.
- (2) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.
- (3) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab OJK dalam pengawasan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi.
- (4) Pembinaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi dan Agen Asuransi dilakukan oleh Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Asuransi.
- (5) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi harus menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang dikeluarkan lembaga profesi atau lembaga pendidikan yang diakui.
- (6) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan tidak menyesatkan kepada calon Pemegang Polis, calon Tertanggung, calon Peserta, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka perolehan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi

Syariah, atau dibayarkan melalui pihak lain yang melakukan kerja sama.

- (2) Pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam rangka perolehan bisnis hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari Pemegang Polis atau Peserta apabila diatur dalam perjanjian kerja sama antara pihak lain tersebut dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
- (3) Pertanggunggaan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam rangka perolehan bisnis.
- (4) Pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.
- (5) Pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam rangka perolehan bisnis dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.
- (6) Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pihak lain menyerahkan Premi atau Kontribusi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak premi atau kontribusi dibayarkan, yang diatur dalam Peraturan OJK.
- (7) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam rangka perolehan bisnis telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
- (8) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepada pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam rangka perolehan bisnis segera setelah menerima Premi atau Kontribusi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama antara Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan pihak lain diatur dalam Peraturan OJK.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
- (2) Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.
- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.
- (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau hanya dapat menyelenggarakan jasa asuransi atau jasa asuransi syariah bagi anggotanya.
- (2) Setiap anggota dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi wajib menjadi Pemegang Polis dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi berakhir apabila:
 - a. anggota meninggal dunia;
 - b. anggota tidak lagi memiliki polis asuransi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keanggotaan harus berakhir.

- (4) Anggota dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi berhak atas seluruh keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keuangan untuk menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pemanfaatan keuntungan oleh anggota dan pembebanan kerugian di antara anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi diatur dalam Peraturan OJK.

12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya.
- (2) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah baik sebelum maupun sejak dicabut izin usahanya.

13. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah hanya dapat diajukan oleh OJK.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan.

14. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Kreditur menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan niaga.
- (2) OJK menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal OJK menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dari kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

15. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan pihak lain yang berhak atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan Dana Asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

- (4) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dipailitkan atau dilikuidasi, Dana *Tabarru'*, dana *tanahud*, dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada Peserta.

16. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
- (2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.
- (3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
- (4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

17. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Dalam menetapkan Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), OJK mempertimbangkan ketentuan, meliputi:
 - a. ketersediaan tenaga individu yang akan ditunjuk sebagai Pengelola Statuter;
 - b. penunjukan Pengelola Statuter harus melalui uji kelayakan dan kepatutan;
 - c. dalam mengelola perusahaan asuransi yang diambil alih, Pengelola Statuter harus melaporkan setiap keputusan dan tindakan pengendalian pengelolaan yang dilakukan kepada OJK; dan
 - d. ketentuan lainnya.
- (2) Pemilihan pengelola Statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh OJK melalui uji kelayakan dan kompetensi serta kepatutan.
- (3) Pengelola Statuter terpilih oleh OJK diwajibkan untuk melaporkan setiap keputusan dan tindakan pengelolannya yang mempunyai pengaruh material dan signifikan kepada OJK secara periodik.

- (4) Pengelola Statuter terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bertanggung jawab atas kerugian jika kerugian disebabkan oleh *moral hazard*.

18. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pengelola Statuter bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau pihak ketiga jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan, ketidakjujuran, atau kesengajaannya untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perasuransian.
- (2) Dalam hal kerugian tidak disebabkan oleh kecurangan, ketidakjujuran, atau kesengajaan untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Saham Pengendali wajib bertanggungjawab atas hak keuangan nasabah atau anggota.

19. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5A, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (7), dan ayat (8), Pasal 29 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 36, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 62A ayat (3), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), dan Pasal 68 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan perusahaan;
 - c. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

- d. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
 - g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;
 - h. denda administratif; dan/atau
 - i. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian.
- (3) Dalam hal OJK menilai kondisi Perusahaan Perasuransian membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, OJK dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan OJK.

20. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada calon Pemegang Polis, calon Tertanggung, calon Peserta, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dan Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

21. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana *Tabarru'* dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana *Tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau sesuai kesiapan masing masing perusahaan, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan unit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

BAB VII ASURANSI USAHA BERSAMA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Prinsip Usaha Bersama

Pasal 46

- (1) Usaha Bersama mempunyai ruang lingkup di bidang usaha asuransi jiwa.
- (2) Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan usahanya:
 - a. tidak menerbitkan saham;
 - b. tidak memiliki modal disetor;
 - c. memiliki ekuitas;
 - d. dimiliki oleh anggota;
 - e. menerbitkan produk asuransi yang menimbulkan pembagian keuntungan dan kerugian atas kegiatan Usaha Bersama bagi anggota;
 - f. memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota; dan
 - g. dapat menggunakan Prinsip Syariah yang merujuk kepada fatwa MUI dalam melakukan usahanya.

Pasal 47

- (1) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf g adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh otoritas terkait dalam bentuk peraturan.

- (4) Dalam rangka penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), otoritas terkait berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia.
- (5) Dalam hal Majelis Ulama Indonesia belum memberikan fatwa atau tidak ada fatwa atas suatu aktivitas atau produk asuransi syariah, otoritas terkait wajib berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan dapat mengikuti rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 48

- (1) Asuransi Usaha Bersama wajib menerapkan tata kelola yang baik termasuk penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan kegiatan usaha.
- (2) Dalam menerapkan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asuransi Usaha Bersama wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.
- (3) Asuransi Usaha Bersama menyusun sistem pengendalian internal dan prosedur internal mengenai pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Asuransi Usaha Bersama wajib mengelompokkan investasi yang berasal dari kekayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta berdasarkan tingkat risiko dan pengembalian yang dilakukan perusahaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kedua

Anggaran Dasar Usaha Bersama

Pasal 49

- (1) Anggaran dasar Usaha Bersama paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha;
 - c. jangka waktu berdiri;
 - d. hak dan kewajiban bagi anggota;
 - e. tata cara pemanfaatan keuntungan oleh anggota dan pembebanan kerugian di antara anggota;
 - f. wewenang, penyelenggaraan, kepesertaan, pemilihan peserta, masa tugas, dan pemberhentian peserta rapat umum anggota;
 - g. tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota direksi Usaha Bersama dan dewan komisaris Usaha Bersama;

- h. tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama;
 - i. perubahan bentuk badan hukum; dan
 - j. pembubaran Usaha Bersama.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat umum anggota.
 - (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.
 - (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia.
 - (5) OJK dapat memerintahkan Usaha Bersama untuk melakukan perubahan anggaran dasar guna mewujudkan penyelenggaraan usaha yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
 - (6) Usaha Bersama wajib menjalankan perintah dari OJK untuk melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tata cara mengenai persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Ketiga Keanggotaan Usaha Bersama

Pasal 50

- (1) Anggota Usaha Bersama terdiri atas:
 - a. pemegang polis perorangan berkewarganegaraan Indonesia; atau
 - b. pemegang polis badan hukum, lembaga, kelompok, atau perkumpulan yang tunduk pada hukum Indonesia.
- (2) Keanggotaan pada Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. anggota meninggal dunia;
 - b. anggota tidak lagi memiliki polis asuransi pada Usaha Bersama selama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keanggotaan harus berakhir.
- (3) Anggota Usaha Bersama berhak:
 - a. dipilih menjadi Peserta rapat umum anggota sesuai dengan persyaratan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. mendapatkan seluruh keuntungan dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Usaha Bersama wajib:
- a. mematuhi Anggaran Dasar dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat umum anggota; dan
 - b. menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha Bersama harus menyatakan secara jelas hak dan kewajiban anggota di dalam polis.

Bagian Keempat
Organ Usaha Bersama

Paragraf 1
Rapat Umum Anggota

Pasal 51

- (1) Rapat umum anggota mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi Usaha Bersama atau dewan komisaris Usaha Bersama dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Rapat umum anggota berwenang:
- a. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, tata kelola, manajemen, anggaran, dan bisnis;
 - b. menetapkan anggaran dasar dan perubahannya;
 - c. mengangkat, mengganti, dan memberhentikan anggota direksi Usaha Bersama dan/atau anggota dewan komisaris Usaha Bersama;
 - d. meminta keterangan dari direksi Usaha Bersama dan/atau dewan komisaris Usaha Bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota direksi Usaha Bersama dan anggota dewan komisaris Usaha Bersama;
 - f. menetapkan pemanfaatan keuntungan dan pembebanan kerugian di antara anggota;
 - g. menetapkan pengalihan aset atau portofolio pertanggungungan;
 - h. menetapkan akuntan publik berdasarkan usulan dewan komisaris Usaha Bersama;

- i. mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran;
 - j. menilai dan menyetujui laporan tahunan yang paling sedikit memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, laporan pengurusan yang dilakukan oleh direksi Usaha Bersama, dan laporan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris Usaha Bersama;
 - k. menetapkan persetujuan langkah lanjutan dalam rangka penyehatan keuangan;
 - l. menyetujui proposal;
 - m. memutuskan pembubaran Usaha Bersama; dan
 - n. membentuk tim likuidasi dalam rangka pembubaran Usaha Bersama.
- (3) Peserta rapat umum anggota wajib menjalankan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan rapat umum anggota dapat dilaksanakan secara fisik dan/atau melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat umum anggota saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fisik, rapat umum anggota diadakan di tempat kedudukan Usaha Bersama atau di tempat Usaha Bersama melakukan kegiatan usahanya.
- (3) Tempat pelaksanaan rapat umum anggota secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Agenda dan materi yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan dari OJK.

Pasal 53

- (1) Rapat umum anggota terdiri atas rapat umum anggota tahunan dan rapat umum anggota luar biasa.
- (2) OJK dapat memerintahkan dilakukannya rapat umum anggota luar biasa untuk kepentingan Usaha Bersama.
- (3) Rapat umum anggota dinyatakan sah jika memenuhi kuorum.

- (4) Rapat umum anggota dinyatakan memenuhi kuorum jika Peserta rapat umum anggota yang hadir telah mencapai 2/3 (dua per tiga) dari Peserta rapat umum anggota.
- (5) Keputusan rapat umum anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (6) Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari Peserta rapat umum anggota yang hadir.
- (7) Keputusan rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam risalah rapat umum anggota yang disetujui dan ditandatangani oleh Peserta rapat umum anggota yang hadir.
- (8) Risalah rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dinyatakan dalam akta notaris.
- (9) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disampaikan kepada OJK.
- (10) Keputusan rapat umum anggota dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (11) OJK berwenang membatalkan keputusan rapat umum anggota dalam hal:
 - a. dinilai berpotensi membahayakan kepentingan Usaha Bersama;
 - b. dinilai berpotensi membahayakan industri perasuransian; dan/atau
 - c. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Peserta rapat umum anggota berhak:
 - a. menghadiri atau ikut serta dan menggunakan hak suara dalam rapat umum anggota;
 - b. memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Usaha Bersama dari direksi Usaha Bersama dan/atau dewan komisaris Usaha Bersama, sepanjang berhubungan dengan agenda rapat umum anggota dan tidak bertentangan dengan kepentingan Usaha Bersama; dan
 - c. memperoleh hanya penggantian biaya dan honorarium yang wajar untuk kehadiran atau keikutsertaannya dalam rapat umum anggota
- (2) Peserta rapat umum anggota dilarang:
 - a. meminta dan/atau menerima fasilitas untuk kepentingan pribadi selain biaya dan/atau honorarium untuk menghadiri rapat umum anggota;

- b. mempengaruhi direksi Usaha Bersama atau dewan komisaris Usaha Bersama dalam melakukan tugas dan kewenangannya selain melalui mekanisme rapat umum anggota;
 - c. memberikan kuasa kepada sesama Peserta rapat umum anggota atau pihak lain untuk hadir atau ikut serta dan menggunakan hak suara dalam rapat umum anggota; dan/atau
 - d. merangkap jabatan sebagai anggota direksi Usaha Bersama dan/atau anggota dewan komisaris Usaha Bersama.
- (3) Peserta rapat umum anggota bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 55

- (1) Peserta rapat umum anggota berjumlah ganjil paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Peserta rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan anggota dari setiap wilayah pemilihan.
- (3) Jumlah wilayah pemilihan disesuaikan dengan jumlah Peserta rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jumlah Peserta rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar Usaha Bersama.

Pasal 56

- (1) Setiap anggota berhak dipilih menjadi peserta rapat umum anggota.
- (2) Untuk dapat dipilih menjadi peserta rapat umum anggota, anggota harus memenuhi persyaratan umum:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki pengalaman organisasi;
 - d. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah;
 - e. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; dan
 - f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. memiliki polis asuransi yang masih aktif dan berlaku serta yang memiliki nilai tunai;

- b. polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah berjalan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum tanggal pembentukan Panitia Pemilihan;
 - c. polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum akan berakhir dalam masa 5 (lima) tahun setelah tanggal pembentukan panitia pemilihan; dan
 - d. tidak menjadi Peserta rapat umum anggota untuk 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peserta rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Pemilihan peserta rapat umum anggota dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh dewan komisaris Usaha Bersama.
- (2) Dalam hal dewan komisaris Usaha Bersama tidak membentuk panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi Usaha Bersama membentuk panitia pemilihan.
- (3) Anggota panitia pemilihan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Panitia pemilihan terdiri atas unsur:
 - a. akademisi di bidang perasuransian dan/atau jasa keuangan; dan
 - b. profesional di bidang perasuransian dan/atau jasa keuangan.
- (5) Panitia pemilihan bertugas untuk melakukan seleksi terhadap bakal calon peserta rapat umum anggota dari setiap wilayah pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan menetapkan dan menyampaikan kepada direksi Usaha Bersama urutan calon Peserta rapat umum anggota dari setiap wilayah pemilihan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Direksi Usaha Bersama menyampaikan calon peserta rapat umum anggota kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.
- (8) Persetujuan oleh OJK diberikan setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon peserta rapat umum anggota.
- (9) OJK dapat melakukan verifikasi atas pelaksanaan proses pemilihan Peserta rapat umum anggota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan peserta rapat umum anggota diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (11) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan peserta rapat umum anggota dan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 58

- (1) Peserta rapat umum anggota memiliki masa tugas selama 5 (tahun) dan dapat dipilih kembali.
- (2) Status sebagai peserta rapat umum anggota berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa tugas berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (3) Status peserta rapat umum anggota berakhir karena diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai peserta rapat umum anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) huruf a;
 - b. tidak lagi menjadi anggota;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak menghadiri atau ikut serta dalam rapat umum anggota sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun; atau
 - f. dinyatakan tidak lulus dalam penilaian kembali kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
- (4) Penetapan pemberhentian peserta rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan rapat umum anggota berlaku sejak tanggal keputusan rapat umum anggota atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan rapat umum anggota.
- (5) Dalam hal status peserta rapat umum anggota berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta rapat umum anggota dilarang melakukan tindakan yang berkaitan dengan wewenang dan hak sebagai peserta rapat umum anggota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian peserta rapat umum anggota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Direksi Usaha Bersama

Pasal 59

- (1) Untuk kepentingan Usaha Bersama, pengurusan Usaha Bersama dilaksanakan oleh direksi Usaha Bersama.
- (2) Usaha Bersama wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang direksi Usaha Bersama yang salah satunya diangkat sebagai direktur utama berdasarkan keputusan rapat umum anggota.
- (3) Paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki

pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha dari Usaha Bersama.

Pasal 60

- (1) Anggota direksi Usaha Bersama diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi Usaha Bersama harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mampu untuk bertindak dengan iktikad baik, jujur, dan profesional;
 - d. tidak terafiliasi dengan anggota direksi Usaha Bersama lain, dewan komisaris Usaha Bersama, dan/atau peserta rapat umum anggota;
 - e. bebas dari hubungan keuangan atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Usaha Bersama, kecuali yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota;
 - f. memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya;
 - g. mampu bertindak untuk kepentingan Usaha Bersama, bertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
 - h. bersedia mendahulukan kepentingan Usaha Bersama, bertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
 - i. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Usaha Bersama, bertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
 - j. mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Usaha Bersama;
 - k. telah berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun terakhir di bidang perasuransian dan/atau bidang lain yang relevan serta memiliki latar belakang pendidikan/pelatihan terkait; dan
 1. persyaratan lain yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Anggota direksi Usaha Bersama diangkat untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Anggota direksi Usaha Bersama yang telah diangkat oleh rapat umum anggota hanya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya setelah memperoleh persetujuan dari OJK.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh OJK setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (6) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan di sektor jasa keuangan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota direksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

- (1) Anggota direksi Usaha Bersama hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah paling singkat 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Jabatan anggota direksi Usaha Bersama berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan rapat umum anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tugas dan pemberhentian anggota direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

- (1) Direksi Usaha Bersama bertugas untuk menjalankan pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama.
- (2) Anggota direksi Usaha Bersama wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi Usaha Bersama berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Usaha Bersama.
- (4) Direksi Usaha Bersama bertanggung jawab kepada rapat umum anggota dalam menjalankan pengurusan Usaha Bersama.
- (5) Anggota Direksi Usaha Bersama:
 - a. bertanggung jawab kepada rapat umum anggota dalam menjalankan pengurusan Usaha Bersama; dan
 - b. bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

- (1) Anggota direksi Usaha Bersama wajib mengungkapkan mengenai:
 - a. kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri; dan
 - b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi Usaha Bersama lain, anggota dewan komisaris Usaha Bersama, dan/atau peserta rapat umum anggota, kepada Usaha Bersama, peserta rapat umum anggota, dan OJK.
- (2) Pengungkapan kepemilikan oleh anggota direksi Usaha Bersama kepada OJK disampaikan dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Paragraf 3

Dewan Komisaris Usaha Bersama

Pasal 64

- (1) Pengawasan Usaha Bersama dilaksanakan oleh dewan komisaris Usaha Bersama.
- (2) Dewan komisaris Usaha Bersama paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dewan komisaris Usaha Bersama yang salah satunya diangkat sebagai ketua dewan komisaris Usaha Bersama berdasarkan keputusan rapat umum anggota.
- (3) Paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota dewan komisaris Usaha Bersama merupakan komisaris independen.
- (4) Anggota dewan komisaris Usaha Bersama tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris Usaha Bersama.

Pasal 65

- (1) Anggota dewan komisaris Usaha Bersama diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris Usaha Bersama harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. mampu untuk bertindak dengan iktikad baik, jujur, dan profesional;
 - d. tidak terafiliasi dengan direksi Usaha Bersama, anggota dewan komisaris Usaha Bersama lain, dan/atau peserta rapat umum anggota;
 - e. bebas dari hubungan keuangan atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Usaha Bersama, kecuali yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota;
 - f. memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya;
 - g. mampu bertindak untuk kepentingan Usaha Bersama, bertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
 - h. bersedia mendahulukan kepentingan Usaha Bersama, bertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;
 - i. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Usaha Bersama, bertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
 - j. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Usaha Bersama; dan
 - k. persyaratan lain yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota dewan komisaris Usaha Bersama independen harus memenuhi persyaratan:
- a. bukan merupakan anggota;
 - b. bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berfikir independen demi kepentingan Usaha Bersama;
 - c. tidak menduduki jabatan direksi Usaha Bersama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh OJK.
- (4) Anggota dewan komisaris Usaha Bersama diangkat untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
- (5) Anggota dewan komisaris Usaha Bersama yang telah diangkat oleh rapat umum anggota hanya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya setelah memperoleh persetujuan dari OJK.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh OJK setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (7) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan di sektor jasa keuangan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

- (1) Anggota dewan komisaris Usaha Bersama hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah paling singkat 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Jabatan anggota dewan komisaris Usaha Bersama berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan rapat umum anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota dewan komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 67

- (1) Dewan komisaris Usaha Bersama bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan Usaha Bersama yang dilakukan oleh direksi Usaha Bersama;
 - b. memberikan nasihat kepada direksi Usaha Bersama dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Usaha Bersama; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan peserta rapat umum anggota oleh panitia pemilihan.
- (2) Anggota dewan komisaris Usaha Bersama wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris Usaha Bersama berwenang untuk:
 - a. secara bersama-sama atau sendiri-sendiri meminta direksi Usaha Bersama untuk menyediakan informasi, data, dan dokumen Usaha Bersama;
 - b. memberikan rekomendasi pemberhentian dan/atau pengangkatan Direksi Usaha Bersama kepada rapat umum anggota;
 - c. memberhentikan sementara waktu anggota direksi Usaha Bersama;
 - d. menyampaikan usulan calon akuntan publik kepada rapat umum anggota;
 - e. mengangkat panitia pemilihan; dan

- f. melaksanakan kewenangan lain dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Usaha Bersama.
- (4) Dewan komisaris Usaha Bersama bertanggung jawab kepada rapat umum anggota atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Anggota dewan komisaris Usaha Bersama:
 - a. bertanggung jawab kepada rapat umum anggota atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab anggota dewan komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

- (1) Anggota dewan komisaris Usaha Bersama wajib mengungkapkan mengenai:
 - a. kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri; dan
 - b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris Usaha Bersama lain, anggota direksi Usaha Bersama, dan/atau peserta rapat umum anggota,kepada Usaha Bersama, peserta rapat umum anggota, dan OJK.
- (2) Pengungkapan kepemilikan oleh anggota dewan komisaris Usaha Bersama kepada OJK disampaikan dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Bagian Kelima Perubahan Bentuk Badan Hukum

Pasal 69

- (1) Usaha Bersama dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. wajar dan adil;
 - b. transparan; dan
 - c. memperhatikan hak dan kewajiban anggota.
- (3) Rencana perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal dan harus mendapatkan persetujuan OJK.
 - (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan rapat umum anggota terlebih dahulu sebelum disampaikan pada OJK.
 - (5) Perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama mengakibatkan:
 - a. seluruh aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum Usaha Bersama menjadi aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum badan hukum baru; dan
 - b. semua pegawai Usaha Bersama beralih menjadi pegawai badan hukum baru.
 - (6) Pada saat Usaha Bersama berubah menjadi badan hukum baru, Usaha Bersama dinyatakan bubar tanpa likuidasi.
 - (7) Proses pendirian badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Pembubaran Usaha Bersama

Pasal 70

- (1) Pembubaran Usaha Bersama dilakukan apabila izin usaha dari Usaha Bersama dicabut oleh OJK.
- (2) Pembubaran Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diputuskan terlebih dahulu dalam rapat umum anggota.
- (3) Pencabutan izin usaha dilakukan dalam hal Usaha Bersama:
 - a. menghentikan kegiatan usaha;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. dinyatakan pailit dan telah dilakukan pemberesan harta Usaha Bersama, serta kepailitan dinyatakan berakhir berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Status badan hukum Usaha Bersama berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam berita negara Republik Indonesia.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

BAB VIII PROGRAM PENJAMINAN POLIS

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis

Pasal 71

- (1) Berdasarkan Undang-Undang ini diselenggarakan Program Penjaminan Polis.
- (2) Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan.
- (3) Penyelenggara Program Penjaminan Polis wajib menerapkan tata kelola yang baik termasuk penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (4) Dalam menerapkan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyelenggara Program Penjaminan Polis wajib menerapkan Prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.
- (5) Penyelenggara Program Penjaminan Polis menyusun sistem pengendalian internal dan prosedur internal mengenai pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Program Penjamin Polis dapat menggunakan prinsip syariah yang merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan usahanya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 72

Setiap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta Program Penjaminan Polis.

Pasal 73

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi peserta Program Penjaminan Polis wajib:
 - a. membayar iuran awal kepesertaan;
 - b. memiliki kondisi keuangan yang sehat;
 - c. membayar iuran berkala penjaminan;
 - d. menyampaikan data, laporan, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan; dan
 - e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Program Penjaminan Polis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk membayar iuran berkala penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan LPS.

Pasal 74

- (1) Iuran awal kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dibayarkan 1 (satu) kali pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah menjadi peserta.
- (2) Iuran berkala penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (3) Iuran berkala penjaminan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan paling lambat tanggal:
 - a. 31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - b. 31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Iuran awal kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan iuran berkala penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan satu tarif yang sama untuk peserta Program Penjaminan Polis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Iuran awal kepesertaan dan iuran berkala penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mekanisme pembayarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup dan Mekanisme Penjaminan

Pasal 75

- (1) Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib ikut serta dalam Program Penjaminan Polis.
- (2) Program Penjaminan Polis hanya menjamin unsur proteksi pada setiap produk asuransi, kecuali:
 - a. produk asuransi yang berkaitan dengan produk investasi;
 - b. produk yang nilai jaminannya dalam nilai tertentu yang cukup besar; dan
 - c. produk dengan karakteristik pemegang program polis tertentu.
- (3) Program asuransi sosial dan asuransi wajib dikecualikan dari Program Penjaminan Polis.
- (4) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat membentuk dana jaminan bagi lini usaha yang tidak dijamin oleh Program Penjaminan Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lini usaha asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 76

- (1) Mekanisme Program Penjaminan Polis dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pengalihan portofolio pertanggungungan untuk polis asuransi yang masih aktif atau belum berakhir saat Perusahaan Asuransi dan perusahaan asuransi syariah dicabut izin usahanya;
 - b. mekanisme Program Penjaminan Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *pre-funding* untuk memudahkan penyelesaian dalam hal terjadi kegagalan perusahaan asuransi dan kemudahan di awal program;
 - c. pembayaran klaim penjaminan, yang diberikan untuk kondisi:
 1. klaim yang sudah disetujui sebelum Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dicabut izin usahanya; klaim sedang dalam proses saat perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dicabut izin usahanya dan pada akhirnya klaim tersebut disetujui;
 2. klaim polis asuransi yang terjadi setelah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dicabut izin usahanya namun belum berhasil untuk dilakukan pengalihan portofolio dan pada akhirnya klaim tersebut disetujui; dan/atau
 - d. pengembalian premi atau kontribusi yang belum berjalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan mekanisme penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 77

Pengelolaan dana Program Penjaminan Polis harus dipisahkan berdasarkan jenis usaha asuransi, meliputi asuransi jiwa dan asuransi umum baik konvensional maupun syariah.

Bagian Keempat
Penyelenggara Program Penjaminan Polis

Paragraf 1
Lembaga Penyelenggara

Pasal 78

Program Penjaminan Polis diselenggarakan oleh LPS.

Paragraf 2
Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 79

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Penjaminan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, LPS berfungsi menyelenggarakan Penjaminan Polis bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS bertugas untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Program Penjaminan Polis; dan
 - b. melaksanakan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis.
- (3) Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPS berwenang:
 - a. menetapkan dan memungut iuran awal kepesertaan pada saat perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah pertama kali menjadi peserta;
 - b. menetapkan dan memungut iuran berkala Program Penjaminan Polis;
 - c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Program Penjaminan Polis;
 - d. mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, atau peserta, data kesehatan perusahaan asuransi dan asuransi syariah, laporan keuangan perusahaan asuransi dan asuransi syariah, dan laporan

- hasil pemeriksaan perusahaan asuransi dan asuransi syariah dengan memperhatikan kerahasiaan data dan informasi;
- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran penjaminan polis;
 - g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis;
 - h. melakukan pembayaran kepada pemegang polis ketika Perusahaan Asuransi dilikuidasi;
 - i. melakukan penyuluhan kepada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan masyarakat mengenai program penjaminan polis; dan
 - j. membentuk unit organisasi yang diperlukan untuk menyelenggarakan Program Penjaminan Polis.
- (4) Dalam menetapkan iuran awal kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan iuran berkala penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPS menggunakan cadangan teknis sebagai dasar pengenaan iuran.

Pasal 80

- (1) LPS menetapkan batas nilai pertanggungan yang dijamin dalam Program Penjaminan Polis.
- (2) Penetapan batas nilai pertanggungan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan keberlanjutan Program Penjaminan Polis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas nilai pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan LPS.

Pasal 81

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain.
- (2) Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikannya kepada LPS.

Paragraf 3

Pengelolaan Aset dan Kewajiban

Pasal 82

- (1) LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan aset dan kewajiban penyelenggaraan Program Penjaminan Polis.
- (2) LPS memisahkan pencatatan aset dan kewajiban penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pencatatan aset dan kewajiban penyelenggaraan penjaminan simpanan.
- (3) Pengelolaan dan penatausahaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersumber dari iuran penjaminan polis dapat dilakukan dalam bentuk investasi yang berisiko rendah.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Penjaminan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX USAHA JASA PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Usaha Jasa Pembiayaan

Pasal 84

- (1) Ruang lingkup usaha jasa pembiayaan meliputi:
 - a. kegiatan Pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat;
 - b. kegiatan Pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur kepada masyarakat;
 - c. kegiatan menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet kepada masyarakat;
 - d. kegiatan usahanya menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya kepada masyarakat; dan/atau
 - e. skema kegiatan Pembiayaan lain yang diatur oleh OJK.
- (2) Ruang lingkup usaha jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Tidak termasuk ruang lingkup usaha jasa pembiayaan, yaitu kegiatan usaha jasa pembiayaan yang dilakukan oleh:
 - a. badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan yang dijalankan berdasarkan undang-undang tersendiri;
 - b. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;

- c. Badan usaha milik negara yang menjalankan pembiayaan untuk membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi; dan
 - d. setiap pihak yang memberikan pinjaman/pembiayaan kepada pihak lain dengan tidak ditujukan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan berorientasi mencari keuntungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup usaha jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kedua

Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, Kepengurusan, dan Sumber Dana Penyertaan

Paragraf 1

Bentuk Badan Hukum

Pasal 85

Bentuk badan hukum penyelenggara usaha jasa pembiayaan berupa perseroan terbatas.

Paragraf 2

Kepemilikan

Pasal 86

- (1) Penyelenggara usaha jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dapat dimiliki oleh:
- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. warga negara Indonesia;
 - d. badan hukum Indonesia;
 - e. badan hukum asing; dan/atau
 - f. warga negara asing.
- (2) Kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat dilakukan melalui transaksi di pasar modal dalam kapasitas tertentu dan tidak diperkenankan sebagai pengurus perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan asing pada penyelenggara usaha jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Kepengurusan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 87

- (1) Anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pemegang saham dari pengendali penyelenggara usaha jasa pembiayaan wajib memenuhi persyaratan kepengurusan yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Penyelenggara usaha jasa pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha jasa pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 88

- (1) Anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pemegang saham pengendali dari penyelenggara usaha jasa pembiayaan wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Paragraf 4

Sumber Dana Penyertaan

Pasal 89

- (1) Ketentuan jumlah sumber dana penyertaan bagi penyelenggaraan usaha jasa pembiayaan ditetapkan berdasarkan jenis dan lingkup kegiatan usaha jasa pembiayaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (2) Sumber dana penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak berasal dari pinjaman; dan
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan tindak pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sumber dana penyertaan bagi penyelenggara usaha jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 90

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara usaha jasa pembiayaan dari OJK, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada OJK dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. anggaran dasar;
 - b. susunan organisasi;
 - c. modal disetor;
 - d. data direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
 - e. data pemegang saham atau anggota;
 - f. kelayakan rencana kerja termasuk sistem dan prosedur kerja usaha jasa pembiayaan;
 - g. kelayakan sistem manajemen risiko;
 - h. kesiapan infrastruktur;
 - i. konfirmasi dari otoritas pengawas pihak asing yang bersangkutan, untuk penyelenggara usaha jasa pembiayaan yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
 - j. hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.
- (3) Persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan lingkup usaha yang akan dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara proses perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan OJK.

Pasal 91

- (1) Pembukaan kantor cabang penyelenggara usaha jasa pembiayaan wajib dilaporkan kepada OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Usaha

Pasal 92

- (1) Perjanjian pembiayaan antara penyelenggara usaha jasa pembiayaan dengan calon konsumen wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis termasuk pengaturan penetapan suku bunga.

- (2) Usaha jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perubahan suku bunga harus melalui pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen.
- (3) Ketentuan mengenai perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

Pasal 93

- (1) Penyelenggara usaha jasa pembiayaan wajib menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme dalam rangka penyelenggaraan aktivitas usaha jasa pembiayaan yang dilakukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 94

Penyelenggara usaha jasa pembiayaan dilarang:

- a. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat;
- b. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain; dan/atau
- c. menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory note*), kecuali sebagai jaminan atas utang kepada krediturnya.

Pasal 95

Jaminan fidusia yang diterima oleh penyelenggara usaha jasa pembiayaan sebagai jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial.

Pasal 96

- (1) Penyelenggara usaha jasa pembiayaan wajib melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 97

- (1) Penyelenggara usaha jasa pembiayaan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;

- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko;
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh; dan
 - e. proses pemilihan usaha yang akan dibiayai dilakukan secara selektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam menerapkan manajemen risiko, penyelenggara usaha jasa pembiayaan harus memiliki pedoman penerapan manajemen risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip manajemen risiko pada usaha jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 98

- (1) Penyelenggara usaha jasa pembiayaan wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kelima

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

Pasal 99

- (1) Penyelenggara usaha jasa pembiayaan dapat melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan usaha berdasarkan persetujuan OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

Bagian Keenam

Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi

Pasal 100

- (1) Pencabutan izin usaha penyelenggara usaha jasa pembiayaan dilakukan oleh OJK.

- (2) Pencabutan izin usaha dilakukan dalam hal:
 - a. bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dikenai sanksi administratif pencabutan izin usaha;
 - c. bubar sebagai akibat melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan; atau
 - d. belum melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.
- (3) Penyelenggara usaha jasa pembiayaan bubar karena:
 - a. dicabut izin usahanya oleh OJK;
 - b. keputusan rapat umum pemegang saham;
 - c. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; atau
 - d. putusan pengadilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan izin usaha dan pembubaran atas penyelenggara usaha jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Ketujuh
Asosiasi Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan

Pasal 101

- (1) Setiap penyelenggara usaha jasa pembiayaan wajib menjadi anggota salah satu asosiasi yang sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Asosiasi penyelenggara usaha jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK.
- (3) OJK mendorong peran asosiasi usaha jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membangun pengawasan berbasis disiplin pasar dalam rangka penguatan dan/atau penyehatan industri usaha jasa pembiayaan.

Bagian Kedelapan
Profesi Penunjang Usaha Jasa Pembiayaan

Pasal 102

- (1) Profesi penunjang pada usaha jasa pembiayaan terdiri atas:
 - a. akuntan publik;
 - b. penilai publik;
 - c. ahli taksir; dan
 - d. profesi lain yang ditetapkan oleh OJK.

- (2) Untuk dapat menyediakan jasa bagi penyelenggara usaha jasa pembiayaan, profesi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar terlebih dahulu di OJK.
- (3) Penyelenggara usaha jasa pembiayaan wajib menggunakan jasa dari profesi penunjang yang telah terdaftar di OJK.
- (4) Kerja sama antara penyelenggara usaha jasa pembiayaan dan profesi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh konsumen dan dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kesembilan
Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 103

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggara usaha jasa pembiayaan dilakukan oleh OJK.
- (2) Dalam rangka pengawasan, penyelenggara usaha jasa pembiayaan wajib menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan dan/atau laporan lain kepada OJK.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, OJK berwenang:
 - a. mencabut izin usaha penyelenggara usaha jasa pembiayaan termasuk izin atas unit usaha syariah yang dimiliki;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara usaha jasa pembiayaan dan/atau pihak terafiliasi;
 - c. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
 - d. menonaktifkan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah, serta menetapkan pengelola statuter;
 - e. memberikan perintah tertulis kepada penyelenggara usaha jasa pembiayaan dan/atau pihak terafiliasi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal tertentu sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan;
 - f. mengenakan sanksi kepada penyelenggara usaha jasa pembiayaan, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah; dan
 - g. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 104

- (1) Dalam hal penyelenggara usaha jasa pembiayaan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, OJK berwenang meminta:
 - a. pemegang saham menambah modal;
 - b. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi;
 - c. penyelenggara usaha jasa pembiayaan menghapusbukukan pembiayaan yang macet, dan memperhitungkan kerugian dengan modalnya;
 - d. penyelenggara usaha jasa pembiayaan melakukan penggabungan atau peleburan dengan penyelenggara usaha jasa pembiayaan lain;
 - e. penyelenggara usaha jasa pembiayaan menjual saham kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; dan/atau
 - f. mengambil tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal menurut OJK tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi penyelenggara usaha jasa pembiayaan, OJK mencabut izin usaha penyelenggara dan memerintahkan direksi untuk melakukan likuidasi.

BAB X

USAHA MODAL VENTURA

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, Kepengurusan, dan Sumber Dana
Penyertaan

Paragraf 1

Bentuk Badan Hukum

Pasal 105

Bentuk badan hukum penyelenggara usaha modal ventura berupa perseroan terbatas.

Paragraf 2

Kepemilikan

Pasal 106

- (1) Penyelenggara usaha modal ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dapat dimiliki oleh:
 - a. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. warga negara Indonesia;
 - d. badan hukum Indonesia;
 - e. badan hukum asing; dan/atau
 - f. warga negara asing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan asing pada penyelenggara usaha modal ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Kepengurusan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 107

- (1) Anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pemegang saham dari pengendali penyelenggara usaha modal ventura wajib memenuhi persyaratan kepengurusan yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Penyelenggara usaha modal ventura yang melaksanakan kegiatan usaha modal ventura berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 108

- (1) Anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pemegang saham pengendali dari penyelenggara usaha modal ventura wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Paragraf 4

Sumber Pendanaan

Pasal 109

- (1) Sumber pendanaan penyelenggara usaha modal ventura dapat berasal dari:

- a. dana ventura;
 - b. pinjaman;
 - c. sekuritisasi aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - d. penerbitan *medium term notes*;
 - e. penerbitan obligasi;
 - f. pinjaman atau pendanaan subordinasi;
 - g. penerbitan saham;
 - h. wakaf; dan/atau
 - i. hibah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha Penyelenggara Usaha Modal Ventura

Pasal 110

- (1) Penyelenggara usaha modal ventura menyelenggarakan usaha modal ventura yang meliputi:
- a. penyertaan saham (*equity participation*);
 - b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
 - c. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
 - d. pembiayaan usaha produktif.
- (2) Dalam melakukan usaha modal ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara usaha modal ventura dapat mengelola dana ventura.
- (3) Kegiatan usaha modal ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pendampingan kepada pasangan usaha dan/atau debitur.
- (4) Selain usaha modal ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggara usaha modal ventura dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain:
- a. kegiatan jasa berbasis *fee*; dan/atau
 - b. kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan jasa berbasis *fee* dan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 111

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha penyelenggara usaha modal ventura berdasarkan prinsip syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan *universalisme (alamiyah)* serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba, zhulm, risywah*, dan objek haram.
- (2) Penyelenggara usaha modal ventura berdasarkan prinsip syariah menyelenggarakan usaha modal ventura syariah yang meliputi:
 - a. Investasi yang terdiri dari:
 1. penyertaan saham (*equity participation*);
 2. pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi;
 - b. pelayanan jasa; dan/atau
 - c. kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK.
- (3) Dalam melakukan usaha modal ventura syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara usaha modal ventura berdasarkan Prinsip Syariah dapat mengelola dana ventura yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Penyelenggara usaha modal ventura berdasarkan Prinsip Syariah dilarang melakukan pembiayaan jual beli kecuali kepada pasangan usaha yang terlebih dahulu telah menerima investasi dari penyelenggara usaha modal ventura berdasarkan Prinsip Syariah.
- (5) Kegiatan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan usaha penyelenggara usaha modal ventura berdasarkan prinsip syariah yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (*ujrah/fee*).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 112

- (1) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 111 ayat (2) huruf a angka 1 wajib dilakukan oleh penyelenggara usaha modal ventura dalam bentuk penyertaan modal secara langsung kepada pasangan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
- (2) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyelenggara usaha modal ventura yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer dapat dilakukan dengan menunjuk direksi sebagai perwakilan penyelenggara usaha modal ventura selaku pemilik saham pada pasangan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 113

- (1) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dan/atau investasi melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a angka 2 wajib dilakukan oleh penyelenggara usaha modal ventura dalam bentuk pembelian obligasi konversi atau obligasi syariah konversi yang diterbitkan oleh pasangan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau investasi melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Batasan dalam Penyelenggaraan Usaha
Penyelenggara Usaha Modal Ventura

Pasal 114

- (1) Kegiatan usaha penyelenggara usaha modal ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan/atau Pasal 111 ayat (2) ditujukan untuk calon pasangan usaha dan/atau debitur yang memiliki usaha produktif dan/atau memiliki ide untuk pengembangan usaha produktif.
- (2) Kegiatan usaha penyelenggara usaha modal ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan/atau Pasal 111 ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. pengembangan suatu penemuan baru;
 - b. pengembangan perusahaan atau usaha orang perseorangan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
 - c. pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - d. membantu perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
 - e. mengambil alih perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
 - f. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
 - g. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
 - h. membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.
- (3) Penyelenggara usaha modal ventura wajib mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan/atau Pasal 111 ayat (2) dalam anggaran dasarnya.

Pasal 115

- (1) Penyelenggara usaha modal ventura wajib memiliki penyertaan saham dan/atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi paling rendah sebesar 15% (lima belas persen) dari total kegiatan usaha penyelenggara usaha modal ventura.
- (2) Penyertaan saham dan/atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi paling rendah sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah izin usaha ditetapkan.

Pasal 116

- (1) Penyelenggara usaha modal ventura wajib memiliki nilai investasi, penyertaan, dan/atau nilai piutang yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan/atau Pasal 111 ayat (2) huruf a terhadap total aset penyelenggara usaha modal ventura yang selanjutnya disebut *Investment and Financing to Assets Ratio* (IFAR) paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Pemenuhan nilai IFAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 117

- (1) Penyelenggara usaha modal ventura yang melakukan peningkatan modal disetor dalam rangka pemenuhan *gearing ratio* dan/atau perbandingan ekuitas dengan modal disetor dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal peningkatan modal disetor dicatat oleh instansi yang berwenang.
- (2) Bagi penyelenggara usaha modal ventura yang melakukan penambahan modal disetor dalam rangka pemenuhan *gearing ratio* dan/atau perbandingan ekuitas dengan modal disetor dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun dari penetapan izin usahanya, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) diberikan tambahan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 118

- (1) Nilai penyertaan dan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 kepada satu pasangan usaha dan/atau debitur dibatasi paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas penyelenggara usaha modal ventura.

- (2) Nilai investasi dan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 kepada satu pasangan usaha dibatasi paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas penyelenggara usaha modal ventura berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Besarnya total ekuitas sesuai dengan laporan keuangan bulanan posisi terakhir penyelenggara usaha modal ventura sebelum dilakukannya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat
Perjanjian Kegiatan Usaha dan Tata Kelola Usaha

Paragraf 1
Perjanjian Kegiatan Usaha

Pasal 119

- (1) Seluruh perjanjian kegiatan usaha antara penyelenggara usaha modal ventura dengan pasangan usaha dan/atau debitur wajib dibuat secara tertulis.
- (2) Perjanjian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Paragraf 2
Tata Kelola Usaha

Pasal 120

- (1) Penyelenggara usaha modal ventura wajib melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 121

- (1) Penyelenggara usaha modal ventura wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
 - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;

- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- (2) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara usaha modal ventura harus memiliki pedoman penerapan manajemen risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 122

- (1) Penyelenggara usaha modal ventura wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kelima

Larangan Penyelenggara Usaha Modal Ventura

Pasal 123

Penyelenggara usaha modal ventura dilarang:

- a. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat;
- b. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain; dan
- c. menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory note*), kecuali sebagai jaminan atas utang kepada krediturnya.

Bagian Keenam

Perizinan

Pasal 124

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha modal ventura wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara usaha modal ventura dari OJK, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada OJK dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. anggaran dasar;
 - b. susunan organisasi;

- c. modal disetor;
 - d. data direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
 - e. data pemegang saham atau anggota;
 - f. kelayakan rencana kerja termasuk sistem dan prosedur kerja usaha jasa pembiayaan;
 - g. kelayakan sistem manajemen risiko;
 - h. kesiapan infrastruktur;
 - i. konfirmasi dari otoritas pengawas pihak asing yang bersangkutan, untuk penyelenggara usaha jasa pembiayaan yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
 - j. hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.
- (3) Persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan lingkup usaha yang akan dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara proses perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan OJK.

Pasal 125

- (1) Pembukaan kantor cabang penyelenggara usaha modal ventura wajib dilaporkan kepada OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Ketujuh

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

Pasal 126

- (1) Penyelenggara usaha modal ventura dapat melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan usaha berdasarkan persetujuan OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

Bagian Kedelapan

Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi

Pasal 127

- (1) Pencabutan izin usaha penyelenggara usaha modal ventura dilakukan oleh OJK.
- (2) Pencabutan izin usaha dilakukan dalam hal:
 - a. bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dikenai sanksi administratif pencabutan izin usaha;
 - c. bubar sebagai akibat melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan; atau
 - d. belum melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.
- (3) Penyelenggara usaha modal ventura bubar karena:
 - a. dicabut izin usahanya oleh OJK;
 - b. keputusan rapat umum pemegang saham;
 - c. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; atau
 - d. putusan pengadilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan izin usaha dan pembubaran atas penyelenggara usaha modal ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kesembilan
Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 128

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggara usaha modal ventura dilakukan oleh OJK.
- (2) Dalam rangka pengawasan, penyelenggara usaha modal ventura wajib menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan, dan/atau laporan lain kepada OJK.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, OJK berwenang untuk:
 - a. mencabut izin usaha penyelenggara usaha modal ventura termasuk izin atas unit usaha syariah yang dimiliki;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara usaha modal ventura dan/atau pihak terafiliasi;
 - c. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
 - d. menonaktifkan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah, serta menetapkan pengelola statuter;
 - e. memberi perintah tertulis kepada penyelenggara usaha modal ventura dan/atau pihak terafiliasi untuk melaksanakan atau tidak

- melaksanakan hal tertentu sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan;
- f. mengenakan sanksi kepada penyelenggara usaha modal ventura, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah; dan
 - g. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 129

- (1) Dalam hal penyelenggara usaha modal ventura mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, OJK berwenang meminta:
- a. pemegang saham menambah modal;
 - b. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi;
 - c. penyelenggara usaha modal ventura menghapusbukukan pembiayaan yang macet, dan memperhitungkan kerugian dengan modalnya;
 - d. penyelenggara usaha modal ventura melakukan penggabungan atau peleburan dengan penyelenggara usaha modal ventura lain;
 - e. penyelenggara usaha modal ventura menjual saham kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; dan/atau
 - f. mengambil tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal menurut OJK tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi penyelenggara usaha modal ventura, OJK mencabut izin usaha penyelenggara dan memerintahkan direksi untuk melakukan pembubaran.

BAB XI DANA PENSIUN

Bagian Kesatu Dana Pensiun

Paragraf 1

Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Dana Pensiun

Pasal 130

Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 131

Setiap pihak yang menjalankan Program Pensiun wajib memperoleh pengesahan sebagai Dana Pensiun dari OJK, kecuali apabila pihak yang dimaksud menjalankan Program Pensiun yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Usaha Dana Pensiun

Pasal 132

- (1) Jenis Dana Pensiun terdiri atas:
 - a. Dana Pensiun Pemberi Kerja; dan
 - b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dibentuk oleh Pemberi Kerja atas persetujuan OJK.
- (3) Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang memiliki izin kegiatan sebagai:
 - a. Bank Umum;
 - b. bank umum syariah;
 - c. perusahaan asuransi jiwa;
 - d. perusahaan asuransi jiwa syariah;
 - e. manajer investasi;
 - f. manajer investasi syariah; atau
 - g. lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 133

- (1) Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan/atau Program Pensiun Iuran Pasti.
- (2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti.
- (3) Dana Pensiun dapat menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah dalam bentuk:
 - a. Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah;

- b. unit syariah di Dana Pensiun Pemberi Kerja; atau
 - c. penjualan paket investasi syariah di Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (4) Dalam hal tertentu, Dana Pensiun dapat memberikan manfaat Lain sebagai tambahan dari Program Pensiun.
- (5) Dana Pensiun tidak dapat menyelenggarakan program yang hanya memberikan manfaat lain, tanpa menyelenggarakan Program Pensiun.
- (6) Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan manfaat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. aset Program Pensiun dan aset manfaat lain wajib dicatat secara terpisah;
 - b. porsi iuran pada Program Pensiun wajib lebih besar dibanding iuran untuk manfaat lain;
 - c. penyelenggaraan manfaat lain menggunakan sistem pendanaan; dan/atau
 - d. dapat diberikan fasilitas insentif perpajakan.

Paragraf 3
Pembentukan Dana Pensiun

Pasal 134

- (1) Pembentukan Dana Pensiun harus didasarkan pada:
- a. pernyataan tertulis Pendiri;
 - b. Peraturan Dana Pensiun;
 - c. penunjukan pengurus dan dewan pengawas; dan
 - d. penunjukan dewan pengawas syariah bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3).
- (2) Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat didirikan untuk lebih dari 1 (satu) Pemberi Kerja.
- (3) Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan setiap perubahannya dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun sejak tanggal pengesahan pembentukan Dana Pensiun oleh OJK.
- (5) Pengurus wajib mengumumkan pembentukan Dana Pensiun dengan menempatkan pengesahan OJK atas Peraturan Dana Pensiun pada berita negara Republik Indonesia.

Pasal 135

- (1) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun kepada OJK.
- (2) OJK memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal OJK menolak permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 136

- (1) Pemberi Kerja dapat menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja yang telah berdiri.
- (2) Dana Pensiun yang telah berdiri dapat menggabungkan diri dengan Dana Pensiun lain atau memisahkan diri menjadi 2 (dua) atau lebih Dana Pensiun.

Pasal 137

- (1) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun kepada OJK.
- (2) OJK menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan pengesahan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal OJK menolak permohonan pengesahan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- (4) Perubahan atas Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang sudah menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK.
- (5) Hak Peserta sebelum perubahan atas Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib dipenuhi sampai saat pengesahan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun oleh OJK.
- (6) Seluruh perubahan atas Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan OJK.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Dana Pensiun

Pasal 138

- (1) Dana Pensiun wajib menerapkan:

- a. prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik; dan
 - b. manajemen risiko yang efektif, dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Dana Pensiun wajib dikelola dengan mengutamakan kepentingan Peserta serta Pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
 - (3) Dana Pensiun wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 139

- (1) Pengurus dan dewan pengawas ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (2) Pendiri dapat memberhentikan dan mengubah susunan pengurus dan dewan pengawas.
- (3) Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus Dana Pensiun lain, anggota direksi, atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain.
- (4) Pengurus dan dewan pengawas yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pendiri Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) wajib menunjuk dewan pengawas syariah atas rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (6) Pendiri dapat memberhentikan dan mengubah susunan dewan pengawas syariah.
- (7) Anggota pengurus, anggota dewan pengawas, dan anggota dewan pengawas syariah wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan serta ketentuan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh OJK.

Paragraf 5

Kepesertaan Dana Pensiun

Pasal 140

- (1) Setiap karyawan pada Pemberi Kerja berhak menjadi peserta apabila memenuhi syarat kepesertaan dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun Pemberi Kerja menetapkan adanya iuran Peserta, karyawan berhak untuk tidak menjadi peserta.
- (3) Dalam hal karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan menjadi peserta, karyawan harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong upah atau gajinya setiap bulan.

- (4) Kepesertaan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan terbuka bagi:
 - a. peserta mandiri; atau
 - b. sebagian atau seluruh karyawan yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja.
- (5) Pemberi Kerja yang mengikutsertakan sebagian atau seluruh karyawan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b membuat perjanjian tertulis dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Pasal 141

- (1) Usia Pensiun Normal untuk pertama kali ditetapkan paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Usia Pensiun Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan direviu dan ditetapkan secara berkala paling lambat setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan mempertimbangkan angka harapan hidup dan kondisi makroekonomi.
- (3) Penetapan Usia Pensiun Normal dalam Peraturan Dana Pensiun mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 142

- (1) Dana Pensiun wajib merahasiakan data pribadi peserta.
- (2) Kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Iuran dan Manfaat Pensiun

Pasal 143

- (1) Iuran Program Pensiun pada Dana Pensiun berupa:
 - a. iuran Pemberi Kerja; dan/atau
 - b. iuran Peserta.
- (2) Iuran Program Pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja dilarang hanya berupa iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 144

- (1) Bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a wajib ditetapkan dalam laporan aktuaris yang disampaikan kepada OJK.

- (2) Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihitung berdasarkan standar praktik aktuarial Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.
- (3) Bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a wajib ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (4) Dalam hal terdapat iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b pada Dana Pensiun Pemberi Kerja, besaran iuran Peserta ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 145

- (1) Bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja, Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a wajib dibayarkan secara berkala dengan angsuran paling sedikit sekali sebulan.
- (2) Dalam hal terdapat iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan:
 - a. bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja, Pemberi Kerja merupakan wajib pungut iuran Peserta berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang dipungut paling sedikit sekali sebulan; dan
 - b. bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Pemberi Kerja wajib menyetor iuran Peserta berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (3) Bagi Peserta Mandiri pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (4) huruf a, iuran Peserta disetorkan langsung kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan perjanjian antara Peserta dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (4) Dalam hal Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada OJK.
- (5) Dalam hal Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pendiri yang selanjutnya Pendiri dapat menetapkan:
 - a. penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri; atau
 - b. pengakhiran kepesertaan karyawan Mitra Pendiri.

Pasal 146

Apabila berdasarkan laporan aktuaris yang disampaikan kepada OJK diketahui Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program

Pensiun Manfaat Pasti memiliki aset melebihi kewajibannya, kelebihan yang melampaui batas tertentu yang ditetapkan oleh OJK harus digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja.

Pasal 147

Kewajiban Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 146 dihitung dengan menggunakan metode dan asumsi aktuarial yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 148

- (1) Dalam hal iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja terdiri dari iuran peserta dan iuran Pemberi Kerja, Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran kepada Dana Pensiun.
- (2) Bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja, Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran peserta dan iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja, iuran peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh temponya, dinyatakan:
 - a. sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. sebagai piutang Dana Pensiun Pemberi Kerja yang memiliki hak utama, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.
- (4) Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan sebagai utang Pemberi Kerja dan dikenakan sanksi (*ta'zir*) berupa denda yang dihitung sejak hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran.

Pasal 149

- (1) Dana pensiun harus menjaga kondisi pendanaan agar berada dalam keadaan dana terpenuhi.
- (2) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dinyatakan dalam keadaan dana terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila aset yang diperhitungkan untuk mendanai seluruh manfaat pensiun tidak kurang dari kewajiban atas pembayaran seluruh manfaat pensiun kepada peserta.

- (3) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dinyatakan dalam keadaan dana terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan.
- (4) Dalam hal Dana Pensiun Pemberi Kerja dalam keadaan dana tidak terpenuhi, Pemberi Kerja bertanggung jawab agar Dana Pensiun Pemberi Kerja baik secara langsung maupun bertahap mencapai keadaan dana terpenuhi.

Pasal 150

- (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda.
- (2) Dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda.
- (3) Dalam hal Janda/Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, meninggal dunia, atau kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh peserta.

Pasal 151

- (1) Hak terhadap setiap Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun dilarang digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Dana Pensiun membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawabnya.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta Program Pensiun Manfaat Pasti dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta Program Pensiun Iuran Pasti merupakan himpunan:
 - a. iuran Peserta dan/atau Pemberi Kerja;
 - b. dana awal Pemberi Kerja;
 - c. pengalihan dana dari Dana Pensiun lain; dan
 - d. hasil pengembangan dari himpunan iuran Peserta dan/atau Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dana awal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan pengalihan dana dari

Dana Pensiun lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c terhitung sejak tanggal kepesertaan pada Dana Pensiun.

Pasal 153

- (1) Peserta yang berhenti bekerja pada usia pensiun normal atau setelahnya berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja paling cepat 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- (3) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak mendapatkan manfaat paling sedikit berupa himpunan iuran peserta yang bersangkutan ditambah hasil pengembangannya.
- (4) Untuk peserta yang mengikuti Program Pensiun Manfaat Pasti, nilai hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahunnya paling sedikit sebesar imbal hasil deposito Bank Umum milik pemerintah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Peserta yang mengikuti Program Pensiun Manfaat Pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun namun belum berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas Pensiun Ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus Manfaat Pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat berhenti bekerja.
- (6) Peserta yang mengikuti Program Pensiun Iuran Pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun namun belum berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas Pensiun Ditunda yang besarnya sama dengan iurannya sendiri dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya.

Pasal 154

Dalam hal terdapat pengalihan dana awal pemberi kerja atau pengalihan dana dari Dana Pensiun lain kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) tidak berlaku dan hak Peserta diperhitungkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 152 ayat (2).

Pasal 155

- (1) Peserta mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (4) huruf a dapat mengalihkan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf c kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan lainnya atau Dana Pensiun Pemberi Kerja.

- (2) Dalam hal Peserta berhak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) dan ayat (6), hak atas Pensiun Ditunda dapat dibayarkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan/atau Dana Pensiun Pemberi Kerja yang bersangkutan atau dapat dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan lainnya dan/atau Dana Pensiun Pemberi Kerja lainnya, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- (3) Pemberi Kerja yang menanggung sebagian atau seluruh iuran program pensiun bagi karyawannya dapat mengalihkan kepesertaan karyawannya kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain atau Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal Peserta turut menanggung sebagian iuran Program Pensiun, pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat dari Peserta.

Pasal 156

- (1) Dana Pensiun dilarang melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta atau bagi Janda/Duda atau Anak harus dilakukan secara berkala.

Pasal 157

- (1) Dana Pensiun dilarang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta yang belum mencapai usia paling rendah 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal kecuali untuk:
 - a. pembayaran Manfaat Pensiun kepada janda/duda atau anak;
 - b. pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas; dan
 - c. kondisi mendesak tertentu yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, Manfaat Pensiun bagi peserta atau bagi janda/duda harus dibayarkan dengan nilai tetap atau meningkat yang pembayarannya dilakukan untuk seumur hidup.

Pasal 158

- (1) Tanggung jawab pembayaran Manfaat Pensiun bagi peserta atau Pihak Yang Berhak dapat dilakukan dengan cara dibayarkan secara berkala oleh Dana Pensiun.
- (2) Peraturan Dana Pensiun harus memuat cara pembayaran Manfaat Pensiun bagi peserta atau pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 159

- (1) Manfaat Pensiun bagi peserta dan pihak yang berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dalam hal:
 - a. peserta meninggal dunia lebih cepat 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun normal;
 - b. besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh OJK;
 - c. pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4); dan/atau
 - d. kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun.

Pasal 160

Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila masih memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 161

Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.

Paragraf 7

Aset Dana Pensiun dan Pengelolaannya

Pasal 162

- (1) Aset Dana Pensiun dihimpun dari:
 - a. iuran Pemberi Kerja;
 - b. iuran Peserta;
 - c. hasil pengelolaan Aset;
 - d. pengalihan Aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau
 - e. pengalihan dana awal Pemberi Kerja.
- (2) Aset Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas aset Pendiri.

Pasal 163

- (1) Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja harus mengelola aset Dana Pensiun Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan mengenai investasi Dana Pensiun dan arahan investasi.

- (2) Dengan persetujuan Pendiri dan dewan pengawas, pengelolaan aset Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan oleh pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan OJK.
- (3) Pengalihan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dewan pengawas syariah bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Dalam hal pengelolaan aset Dana Pensiun Pemberi Kerja dialihkan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja bertanggung jawab atas kepatuhan lembaga keuangan pada pengaturan dalam Undang-Undang ini.
- (5) Dana Pensiun dapat menyimpan asetnya pada bank kustodian.
- (6) Aset Dana Pensiun yang disimpan pada bank kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah pengurus.
- (7) Dana Pensiun dapat menginvestasikan kekayaannya pada instrumen keuangan dengan memenuhi ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan oleh OJK.

Pasal 164

- (1) Aset Dana Pensiun Pemberi Kerja dilarang dikembalikan kepada Pemberi Kerja.
- (2) Dana Pensiun dilarang:
 - a. meminjamkan atau mengagunkan asetnya kepada pihak manapun, kecuali yang dikategorikan sebagai pengelolaan portofolio investasi;
 - b. menginvestasikan asetnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh:
 1. pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri atau bank kustodian;
 2. badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri, pengurus, bank kustodian, atau serikat pekerja yang anggotanya adalah peserta Dana Pensiun yang bersangkutan;
 3. perusahaan anak; dan/atau
 4. pejabat eksekutif dari badan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.

- c. melakukan transaksi derivatif kecuali transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai yang diatur oleh OJK; atau
 - d. memiliki instrumen derivatif kecuali instrumen derivatif yang didapatkan dari hasil kepemilikan instrumen lain yang diatur oleh OJK.
- (3) Selain larangan pada ayat (2), Dana Pensiun Lembaga Keuangan dilarang mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga.
- (4) Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik dan manajemen risiko yang efektif dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi aset Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dikelola oleh suatu lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2).

Pasal 165

- (1) Penyewaan atau jual beli tanah, bangunan, atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan sepanjang menggunakan harga pasar wajar.
- (2) Harga pasar wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai independen.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi investasi Dana Pensiun pada Instrumen Keuangan yang tercatat atau diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang, dengan memenuhi ketentuan mengenai investasi Dana Pensiun.

Pasal 166

Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan memuat ketentuan yang mengatur mengenai penarikan iuran peserta.

Paragraf 8

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Pasal 167

- (1) Dana Pensiun wajib menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (2) Dana Pensiun wajib mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon peserta untuk dapat menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Paragraf 9
Perlakuan Perpajakan

Pasal 168

- (1) Penyelenggaraan Dana Pensiun dapat diberikan fasilitas insentif perpajakan.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitas insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 10
Pengaturan, Pengawasan, dan Pelaporan Dana Pensiun

Pasal 169

- (1) Pengaturan dan pengawasan atas Dana Pensiun dilakukan oleh OJK.
- (2) Pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan aset Dana Pensiun dan penyelenggaraan Program Pensiun.

Pasal 170

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), OJK menetapkan Peraturan OJK.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), OJK berwenang:
 - a. menyetujui atau menolak pengesahan pembentukan Dana Pensiun;
 - b. menyetujui atau menolak pengesahan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun;
 - c. membubarkan Dana Pensiun;
 - d. mewajibkan Dana Pensiun menyampaikan laporan secara berkala;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap Dana Pensiun dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada Dana Pensiun;
 - f. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Pengurus, anggota dewan pengawas, dan anggota dewan pengawas syariah;
 - g. menonaktifkan anggota Pengurus, anggota dewan pengawas, anggota dewan pengawas syariah, dan menetapkan Pengelola Statuter;
 - h. memberi perintah tertulis kepada:
 1. pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya Dana Pensiun dan disampaikan kepada OJK;

2. Dana Pensiun untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
3. Dana Pensiun untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Dana Pensiun untuk kejahatan keuangan; dan
4. Dana Pensiun untuk menggantikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
 - i. mengenakan sanksi kepada Dana Pensiun, Pendiri, pengurus, dewan pengawas, dan dewan pengawas syariah; dan
 - j. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf e dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Setiap Pendiri, Mitra Pendiri, pengurus, dewan pengawas, dewan pengawas syariah dan lembaga atau profesi penunjang Dana Pensiun serta pihak lain terkait dengan kegiatan Dana Pensiun wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan Dana Pensiun yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang yang pernah menjadi Pengurus, dewan pengawas, dewan pengawas syariah, dan lembaga atau profesi penunjang Dana Pensiun serta pihak lain terkait dengan kegiatan Dana Pensiun, wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan Dana Pensiun yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 172

- (1) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf h diberikan dalam hal OJK berkesimpulan bahwa Dana Pensiun:
 - a. menjalankan kegiatan usahanya dengan cara tidak hati-hati dan tidak wajar atau tidak sehat secara finansial;
 - b. diperkirakan akan gagal memenuhi kewajibannya;

- c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; dan/atau
 - d. terlibat kejahatan keuangan.
- (2) Dana Pensiun wajib mematuhi perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak yang melakukan perjanjian dengan Dana Pensiun untuk membatalkan atau menolak perjanjian, menghindari kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian, atau melakukan hal apa pun yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Dana Pensiun.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan ganti kerugian dari Dana Pensiun apabila menderita kerugian yang disebabkan oleh perintah tertulis yang diberikan kepada Dana Pensiun.
- (5) Ketentuan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila pihak yang bersangkutan merupakan pihak terafiliasi atau pihak yang terkait dengan keadaan yang menyebabkan dikeluarkannya perintah tertulis oleh OJK.

Pasal 173

- (1) OJK dapat menonaktifkan anggota pengurus, anggota dewan pengawas, dan anggota dewan pengawas syariah, dalam hal:
- a. Dana Pensiun memberikan informasi kepada OJK bahwa menurut pertimbangan Dana Pensiun diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajibannya;
 - b. menurut pertimbangan OJK, Dana Pensiun diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban;
 - c. menurut pertimbangan OJK, Dana Pensiun melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun atau secara keuangan dinilai tidak sehat; atau
 - d. menurut pertimbangan OJK, Dana Pensiun dimanfaatkan untuk memfasilitasi dan/atau melakukan kejahatan keuangan.
- (2) Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (2) huruf g mempunyai tugas:
- a. menyelamatkan aset Dana Pensiun;
 - b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari Dana Pensiun sesuai dengan Undang-Undang ini;
 - c. menyusun langkah-langkah apabila Dana Pensiun tersebut masih dapat diselamatkan;
 - d. mengajukan usulan agar OJK membubarkan Dana Pensiun apabila Dana Pensiun tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan;
 - e. melaporkan kegiatannya kepada OJK; dan

- f. tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan yang akan diatur dalam Peraturan OJK.
- (3) Pada saat Pengelola Statuter mulai melakukan pengambilalihan kepengurusan Dana Pensiun, maka:
- a. pengurus, dewan pengawas, dan/atau dewan pengawas syariah tidak dapat melakukan tindakan selaku pengurus, dewan pengawas, dan/atau dewan pengawas syariah; dan
 - b. pengurus, dewan pengawas, dan/atau dewan pengawas syariah nonaktif wajib membantu pengelola statuter dalam menjalankan fungsi kepengurusan.
- (4) Pengurus, dewan pengawas, dan/atau dewan pengawas syariah nonaktif dilarang mengundurkan diri selama fungsi kepengurusan diambil alih oleh pengelola statuter.
- (5) OJK setiap saat dapat memberhentikan pengelola statuter.

Pasal 174

- (1) Pengelola statuter dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (2) Pengelola statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi setiap perintah tertulis dari OJK mengenai pengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha dari Dana Pensiun.
- (3) Pengelola statuter mengambil alih pengendalian dan pengelolaan Dana Pensiun sejak tanggal penetapan sebagai pengelola statuter.
- (4) Pengelola statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi pengurus, dewan pengawas, dan/atau dewan pengawas syariah dari Dana Pensiun.
- (5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengelola statuter juga memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Dana Pensiun dengan pihak ketiga, yang menurut pengelola statuter dapat merugikan kepentingan Dana Pensiun, peserta, dan pihak yang berhak.
- (6) Pengelola statuter bertanggung jawab atas kerugian Dana Pensiun dan/atau pihak ketiga jika kerugian disebabkan oleh kecurangan, ketidakjujuran, atau kesengajaannya untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (7) Pengendalian dan pengelolaan Dana Pensiun oleh pengelola statuter berakhir apabila OJK memutuskan:
- a. pengendalian dan pengelolaan Dana Pensiun oleh pengelola statuter tidak diperlukan lagi; atau
 - b. Dana Pensiun telah dibubarkan.
- (8) Pengelola statuter wajib mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam mengendalikan dan mengelola Dana Pensiun kepada OJK.

Pasal 175

Dalam menetapkan Pengelola Statuter, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf g, OJK mempertimbangkan:

- a. ketersediaan tenaga individu yang akan ditunjuk sebagai Pengelola Statuter;
- b. penunjukan Pengelola Statuter harus melalui uji kelayakan dan kepatutan;
- c. dalam mengelola dana pensiun yang diambil alih, Pengelola Statuter harus melaporkan setiap keputusan dan tindakan pengendalian dan pengelolaan yang dilakukan kepada OJK; dan/atau
- d. ketentuan lainnya.

Pasal 176

- (1) Pengelola statuter bertanggung jawab atas kerugian Dana Pensiun dan/atau pihak ketiga jika kerugian disebabkan oleh kecurangan, ketidakjujuran, atau kesengajaannya untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal kerugian tidak disebabkan oleh kecurangan, ketidakjujuran, atau kesengajaan untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang saham pengendali wajib bertanggungjawab atas hak keuangan nasabah atau anggota.

Pasal 177

Pihak tertentu yang dimintai masukan dan bantuan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

Pasal 178

- (1) Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti wajib memiliki laporan aktuaris yang harus disampaikan kepada OJK paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun atau apabila dilakukan perubahan terhadap Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan dalam pendanaan dan manfaat pensiun.

Pasal 179

- (1) Dana Pensiun wajib mengumumkan kondisi keuangan dan perhitungan hasil usaha secara transparan kepada peserta menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Dana Pensiun wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai jumlah dana yang telah terkumpul dan/atau proyeksi besaran manfaat yang akan diterima.
- (4) Pengurus wajib menyampaikan informasi secara transparan kepada Peserta mengenai setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 180

- (1) Pembubaran Dana Pensiun dapat terjadi:
 - a. berdasarkan permintaan Pendiri kepada OJK;
 - b. apabila Pendiri bubar; atau
 - c. apabila OJK berpendapat bahwa:
 1. Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta dan pihak yang berhak;
 2. Bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja, terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun dimaksud; atau
 3. Bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, tidak beroperasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak didirikan.
- (2) OJK menetapkan:
 - a. pembubaran Dana Pensiun; dan
 - b. penunjukan likuidator oleh pendiri.
- (3) Dalam hal Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sudah tidak ada dan/atau Dana Pensiun bermasalah, OJK dapat menunjuk dan menetapkan likuidator.
- (4) Pengurus, likuidator Pendiri, dan/atau pihak lain dapat ditunjuk sebagai likuidator.
- (5) Dewan Pengawas tidak dapat ditunjuk sebagai likuidator.
- (6) Biaya yang timbul dalam rangka pembubaran Dana Pensiun dibebankan pada Dana Pensiun, Pendiri, dan/atau Mitra Pendiri.

Pasal 181

- (1) Sebelum proses likuidasi selesai, Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan yang ditetapkan oleh OJK.

- (2) Pada saat proses likuidasi, Dana Pensiun dilarang mengembalikan aset Dana Pensiun kepada Pemberi Kerja.
- (3) Setiap kelebihan kekayaan atas kewajiban pada saat pembubaran harus dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun bagi peserta sampai jumlah maksimum yang ditetapkan oleh OJK.
- (4) Dalam hal masih terdapat kelebihan dana sesudah peningkatan manfaat sampai jumlah maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sisa dana tersebut harus dibagikan kepada peserta dan pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun.
- (5) Dalam pembagian aset Dana Pensiun yang dilikuidasi, hak Peserta dan/atau Pihak yang Berhak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lain kecuali dalam hal kewajiban kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

- (1) Likuidator wajib melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada OJK.
- (2) Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui oleh OJK dalam Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 11

Asosiasi Dana Pensiun

Pasal 183

- (1) Setiap Dana Pensiun wajib menjadi anggota salah satu asosiasi Dana Pensiun yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
- (2) Asosiasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari OJK.

Bagian Kedua

Program Jaminan Hari Tua Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pasal 184

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan dilakukan penataan sistem jaminan sosial nasional, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Pasal 185

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan ke dalam:
 - a. akun utama; dan
 - b. akun tambahan.
- (3) Iuran yang ditempatkan pada akun utama harus lebih besar daripada iuran yang ditempatkan pada akun tambahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran proporsi iuran yang ditempatkan pada akun utama dan akun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan pada akun utama dan akun tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) ditambah hasil pengembangannya pada masing-masing akun.
- (2) Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dapat dibayarkan secara sekaligus atau berkala pada saat dan/atau setelah peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (3) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, peserta dapat mengambil sebagian atau seluruh manfaat jaminan hari tua pada akun tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b.
- (4) Peserta berhak mendapatkan hasil pengembangan atas akumulasi iuran pada akun utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a minimal setara tingkat imbal hasil deposito bank Pemerintah jangka waktu satu tahun sehingga peserta memperoleh perlindungan atas imbal hasil.

- (5) Hak atas hasil pengembangan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara akumulasi selama menjadi peserta.
- (6) Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), serta hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari:
 - a. upah;
 - b. upah sampai batas tertentu; dan/atau
 - c. penghasilan tertentu.
- (2) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran iuran jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Program Pensiun

Paragraf 1
Harmonisasi Program Pensiun

Pasal 186

- (1) Pemerintah mengharmonisasikan seluruh program pensiun terkait yang bersifat wajib sebagai upaya peningkatan perlindungan hari tua dan percepatan akumulasi simpanan nasional jangka panjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi seluruh program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Pengelolaan Aset dan Liabilitas Program Pensiun

Pasal 187

- (1) Pengelola Program Pensiun merupakan profesional yang wajib memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai
- (2) Aset dan liabilitas Program Pensiun wajib dikelola dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik paling sedikit menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
- (3) Pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun bertujuan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi pemangku kepentingan khususnya peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
- (4) Setiap keputusan dan tindakan terkait pengembangan aset Program Pensiun wajib didasarkan pada analisis pengembangan aset yang objektif, independen, dan rasional.
- (5) Analisis pengembangan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didokumentasikan dan tertuang dalam kertas kerja analisis yang memadai.
- (6) Bagi Program Pensiun yang diselenggarakan dengan prinsip Iuran Pasti, pilihan alokasi aset sepenuhnya menjadi hak peserta.
- (7) Dalam hal peserta program Pensiun yang diselenggarakan dengan prinsip Iuran Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memilih alokasi aset, maka aset akan ditempatkan sesuai dengan kebijakan umum penempatan aset Program Pensiun.
- (8) Pengelola Program Pensiun wajib menyampaikan pengukuran kinerja atas pengelolaan aset Program Pensiun kepada peserta dengan ketentuan paling sedikit:
 - a. dilakukan secara transparan dan lengkap;
 - b. menyampaikan imbal hasil baik absolut maupun relatif; dan
 - c. disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 188

- (1) Untuk memberikan kemungkinan imbal hasil yang lebih optimal dan mencegah kerugian yang lebih besar, pengelola program pensiun yang terkait dengan keuangan negara dapat melakukan *cut loss* dengan ketentuan:
 - a. penurunan nilai atau kerugian atas aset investasi yang dilakukan *cut loss* tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian Pengelola Program Pensiun yang melakukan *cut loss*;
 - b. telah melakukan analisa yang memadai dengan hasil terdapat potensi imbal hasil yang lebih optimal jika *cut loss* dilakukan dan dibuktikan dengan kertas kerja analisis yang memadai; dan
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan *cut loss*.

- (2) Kerugian karena melakukan *cut loss* dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kerugian negara atau kerugian lainnya yang dapat menyebabkan pengelola Program Pensiun yang melakukan *cut loss* dipermasalahkan secara hukum.
- (3) Dalam hal terdapat penurunan nilai aset yang dikelola, pengelola Program Pensiun yang terkait dengan keuangan negara tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian nilai aset dimaksud dengan ketentuan:
 - a. penurunan nilai atau kerugian atas aset investasi yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian Pengelola Program Pensiun;
 - b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan atas aset tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pengelolaan aset yang mengalami penurunan nilai tersebut; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai aset yang dikelola tersebut sesuai praktik bisnis yang sehat.

Paragraf 3

Pembentukan Unit Aktuaria

Pasal 189

- (1) OJK dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan wajib membentuk unit aktuaria paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.
- (2) Unit aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi paling sedikit:
 - a. demografi;
 - b. ekonomi;
 - c. keuangan;
 - d. investasi; dan/atau
 - e. pemodelan.
- (3) Pembentukan unit aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. OJK ditetapkan oleh Dewan Komisiner OJK; dan
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Keempat

Pendelegasian Wewenang

Pasal 190

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. persyaratan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3);
- b. Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6);
- c. persyaratan dan tata cara pembentukan Dana Pensiun, Pernyataan tertulis Pendiri, Peraturan Dana Pensiun, dasar pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja yang didirikan untuk lebih dari 1 (satu) pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2);
- d. permohonan pengesahan Dana Pensiun dan persetujuan dan penolakan pengesahan pembentukan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2);
- e. Mitra Pendiri, penggabungan, dan pemisahan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2);
- f. perubahan atas Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 ayat (1);
- g. tata kelola Dana Pensiun yang baik dan manajemen risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1);
- h. fungsi, tugas, tanggung jawab, tata cara penunjukan, pemberhentian dan perubahan, kewajiban, wewenang, ketentuan, persyaratan kemampuan, kepatutan, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139;
- i. metode dan asumsi aktuarial yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147;
- j. iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146;
- k. imbal hasil tertentu dan sanksi (*ta'zir*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 ayat (3) dan ayat (4);
- l. kondisi keadaan dana terpenuhi dan tanggung jawab Pemberi Kerja agar Dana Pensiun mencapai keadaan dana terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149;
- m. Janda/Duda, Anak, dan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150;
- n. besarnya hak atas Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 152;
- o. pengalihan hak dan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155;

- p. pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta yang belum mencapai usia paling kurang 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal dan nilai tetap atau meningkat atas Manfaat Pensiun bagi Peserta atau bagi Janda/Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157;
 - q. cara pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158;
 - r. pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159;
 - s. dana tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161;
 - t. ketentuan tentang investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 165;
 - u. arahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163;
 - v. pengecualian atas larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 164 ayat (2) huruf a;
 - w. harga pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dan ayat (2);
 - x. penerapan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167;
 - y. pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168;
 - z. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170;
 - aa. penetapan, tugas, masa tugas, dan pemberhentian Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) dan ayat (5);
 - ab. hak dan kewajiban Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) dan ayat (4);
 - ac. penyampaian laporan berkala dan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2);
 - ad. bentuk, susunan dan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) serta tata cara penyampaian keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2);
 - ae. pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) dan penunjukan likuidator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b;
 - af. pembagian aset Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (5); dan
 - ag. pengelolaan Aset dan Liabilitas Program Pensiun bagi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187,
diatur dalam Peraturan OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara reviu dan penetapan Usia Pensiun Normal secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141; dan
- b. *cut loss* dan penurunan nilai aset yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII

KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Koperasi Simpan Pinjam

Paragraf 1

Bentuk Organisasi

Pasal 191

- (1) Kegiatan Usaha Simpan Pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam yang mendapatkan izin dari OJK.
- (2) Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder.

Paragraf 2

Izin Usaha Kegiatan

Pasal 192

- (1) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 dengan kriteria tertentu wajib memperoleh izin usaha sebagai Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 193

- (1) Koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya di bidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 194

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, Koperasi Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan jaringan pelayanan simpan pinjam, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Paragraf 3
Permodalan

Pasal 195

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri.
- (2) Jumlah modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal yang disetor pada awal pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 196

- (1) Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 186, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari:
 - a. anggota;
 - b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Paragraf 4
Kegiatan Usaha

Pasal 197

- (1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam terdiri dari:
 - a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan simpanan koperasi dari anggota; dan
 - b. memberikan pinjaman kepada anggota.
- (2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kemampuan dan kepatutan pemohon pinjaman.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan prinsip pemberian pinjaman yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 198

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun, setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dapat:
 - a. menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, dan sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - b. melakukan pembelian saham melalui pasar modal; dan/atau
 - c. mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dana, pembelian saham, dan pengembangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 199

Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh OJK.

Pasal 200

- (1) Untuk terciptanya Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang sehat, OJK menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi berdasarkan skala usaha.
- (2) Penentuan skala usaha dikelompokkan menjadi:
 - a. Koperasi Simpan Pinjam skala usaha kecil; dan
 - b. Koperasi Simpan Pinjam skala usaha menengah dan besar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 201

- (1) Pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam wajib dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan tata kelola dan kepercayaan para pihak terhadap Koperasi;
 - b. mendorong persaingan sehat antar Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar serta persaingan dengan lembaga penyedia jasa keuangan lainnya; dan
 - c. menghindari terjadinya arbitrase regulasi.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) huruf a didelegasikan dari OJK kepada instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, namun tetap mengacu pada panduan yang dibuat oleh OJK.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam skala usaha menengah dan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) huruf b dilakukan oleh OJK.
- (4) Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala kepada OJK.

Pasal 202

- (1) Pengurus dan pengawas Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- (2) OJK melakukan penilaian kelayakan kemampuan dan kepatutan calon pengurus dan pengawas Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian kelayakan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 203

- (1) OJK melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar, baik secara berkala maupun setiap waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar wajib:
 - a. memberikan kesempatan bagi pemeriksa untuk melihat buku dan berkas yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam; dan
 - b. memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 204

- (1) Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, OJK dapat memberikan petunjuk kepada pengurus untuk melakukan tindakan:
 - a. penambahan modal sendiri dan atau modal penyertaan dari anggota;

- b. penggantian pengelola;
 - c. penggabungan dengan Koperasi Simpan Pinjam lain;
 - d. penggabungan dengan lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi;
 - e. penjualan sebagian aktiva tetap; dan/atau
 - f. tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar dianggap mengalami kesulitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika mengalami salah satu atau gabungan:
- a. terjadi penurunan modal dari jumlah modal yang disetorkan pada waktu pendirian;
 - b. penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
 - c. jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka dan tabungan;
 - d. mengalami kerugian;
 - e. pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan; dan/atau
 - f. pengelola tidak melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam hal kesulitan tidak dapat diatasi, OJK mencabut izin usaha Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 205

- (1) Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan rapat anggota untuk memutuskan pembubaran Koperasi Simpan Pinjam.
- (2) Pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan OJK.

Pasal 206

Dalam memutuskan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, rapat anggota wajib mempertimbangkan masih adanya harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar yang dapat dicairkan untuk memenuhi pembayaran kewajiban yang bersangkutan.

Pasal 207

Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar oleh OJK dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK.

Pasal 208

- (1) Permohonan pernyataan pailit bagi Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar hanya dapat diajukan oleh OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 209

- (1) Dalam menjalankan usaha Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar, pengurus wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait.
- (2) Dalam hal suatu Koperasi Simpan Pinjam skala usaha menengah dan besar mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, OJK dapat melakukan tindakan agar:
 - a. anggota menambah modal;
 - b. rapat anggota mengganti pengurus dan/atau pengawas; dan/atau
 - c. rapat anggota menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian Koperasi Simpan Pinjam dengan modalnya.
- (3) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam, OJK dapat mencabut izin usaha Koperasi Simpan Pinjam dan memerintahkan Pengurus untuk segera menyelenggarakan rapat anggota agar membubarkan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan membentuk tim likuidasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kesehatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 210

- (1) Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar wajib menyampaikan kepada OJK:
 - a. laporan berkala;
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - c. laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar wajib mengumumkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi paling

lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir paling sedikit pada 1 (satu) media massa nasional.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 211

- (1) OJK mengenakan pungutan kepada Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar.
- (2) Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan OJK.
- (4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.
- (5) Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- (6) Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan tidak mampu menutupi biaya yang diperlukan untuk pengawasan Koperasi Simpan Pinjam skala menengah dan besar, OJK dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 212

- (1) Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah menyusun kebijakan pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam untuk kebijakan tingkat nasional dan regional.
- (2) Kebijakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam bentuk program pendampingan, pelatihan kewiraswastaan, teknologi dan pembukuan, alokasi pengadaan barang dan jasa, serta fasilitasi pertemuan Koperasi Simpan Pinjam dengan potensi pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 213

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi Simpan Pinjam, Pemerintah dapat:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;
 - b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; dan/atau
 - c. membentuk lembaga penjamin simpanan anggota Koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan pemberian perlindungan dan pembentukan lembaga penjamin simpanan anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 214

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib memberikan perlindungan kepada setiap anggota Koperasi dalam kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197.
- (2) Untuk memberikan perlindungan kepada setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam wajib:
 - a. menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data/informasi;
 - b. menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada anggota;
 - c. bertanggung jawab atas kerugian anggota yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Koperasi Simpan Pinjam;
 - d. mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
 1. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan
 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan anggota;
 - e. menaati kode etik dalam melayani anggota, yang telah ditetapkan oleh masing-masing Koperasi;
 - f. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melindungi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

BAB XIII
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Pasal 215

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan dilakukan penataan lembaga keuangan mikro, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394).

Pasal 216

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
 - a. koperasi; atau
 - b. Perseroan Terbatas.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi atau Badan Usaha Milik Kelurahan.
- (3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. koperasi.
- (4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

LKM hanya dapat dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan usaha milik kelurahan;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau
- e. koperasi.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal LKM mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan keberlangsungan usahanya seperti aspek permodalan, kualitas piutang pembiayaan, kualitas manajemen, likuiditas, dan profitabilitas, OJK berwenang untuk meminta:
 - a. pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal;
 - b. pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;
 - c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
 - d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
 - e. kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain;
 - g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM atau pihak lain; atau
 - h. tindakan lain yang ditetapkan OJK.
- (2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan keuangan LKM, OJK mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Anggota atau rapat sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan yang dilakukan OJK dan indikator kesulitan keuangan untuk menentukan kondisi LKM yang membahayakan keberlangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembubaran LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian direksi atau pengurus LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. denda uang; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap pihak yang menjalankan LKM tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dikenai denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke pihak yang dirugikan sejumlah kerugian yang diderita atau secara prosentase kerugian apabila jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun.

- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (7) Tanpa mengurangi hukuman denda dan/atau pidana penjara sebagaimana diatur ayat (1) sampai dengan ayat (4) setiap pihak dikenakan sanksi tambahan.
 - (8) Pelanggaran atas ketentuan ayat (1) pelaku dimaksud tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan sanksi;
 - (9) Pelanggaran atas ketentuan ayat (2) atau ayat (3) pelaku dimaksud tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan denda jika pelanggarannya pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana jika pelanggarannya pada ayat (3).
 - (10) Pelanggaran atas ketentuan ayat (4) pelaku dimaksud tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani masa pidana.
 - (11) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
6. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C, Pasal 34D, Pasal 34E, Pasal 34F, dan Pasal 34G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Setiap Orang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan OJK dengan sengaja memaksa LKM atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dikenai pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai pidana penjara dan pidana denda, pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke pihak yang dirugikan sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda atau sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34B

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pengurus, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi LKM atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dikenai pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai pidana penjara dan pidana denda, pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke pihak yang dirugikan sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda atau sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah perbuatan maupun yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34C

- (1) Anggota direksi atau pengurus, atau pegawai LKM yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang wajib dipenuhi yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dikenai pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke pihak yang dirugikan sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2),

- dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi hukuman denda dan/atau pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dikenakan pidana tambahan:
- a. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34D

- (1) Setiap direksi atau pengurus dan/atau pihak terafiliasi LKM yang:
- a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan; dan
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dikenai pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

- paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
 - (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke pihak yang dirugikan sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
 - (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (6) Tanpa mengurangi hukuman denda dan/atau pidana penjara sebagaimana diatur ayat (1), (2), (3), (4) diatas, setiap pihak dikenakan sanksi tambahan sebagai berikut:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda atau setelah selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pelanggaran atas ayat (4).

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34E

- (1) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, dan/atau pegawai dan/atau pihak terafiliasi LKM yang dengan sengaja:
- meminta atau menerima suatu imbalan, baik berupa uang maupun barang untuk keuntungan pribadi atau keluarganya;
 - dalam rangka orang lain mendapatkan uang muka atau fasilitas Pembiayaan dari LKM;
 - dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas Pembiayaan pada LKM; dan/atau
 - tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Usaha Jasa Pembiayaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM, yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dikenai sanksi pidana paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke pihak yang dirugikan sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah pergantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (6) Tanpa mengurangi hukuman denda dan/atau pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. dimaksud tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda atau sejak selesainya menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara hadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 34F

- (1) Pemegang saham atau pemilik dan/atau pihak terafiliasi LKM yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, anggota koperasi, atau pegawai LKM untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan LKM tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM, yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dikenai pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke pihak yang

dirugikan sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.

- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda atau sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pelanggaran atas ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34G

- (1) Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari LKM yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada OJK secara tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dikenai

pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dikenai pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke pihak yang dirugikan sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda atau sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat pelanggaran pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris atau Pengurus atau Pegawai LKM dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap

pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (7) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, penuntutan terhadap badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu maupun mereka yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV KONGLOMERASI KEUANGAN

Pasal 217

- (1) OJK menetapkan lembaga jasa keuangan yang signifikan dan berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian sebagai Konglomerasi Keuangan.
- (2) Dalam hal perusahaan induk dari suatu konglomerasi bukan perusahaan di bidang jasa keuangan, OJK menetapkan lembaga jasa keuangan yang signifikan berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok dimaksud sebagai Konglomerasi Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 218

- (1) Setiap orang yang mengendalikan Konglomerasi Keuangan wajib membentuk PIKK.
- (2) PIKK dimiliki oleh PSP/PSPT Konglomerasi Keuangan.
- (3) Pihak yang mengendalikan Konglomerasi Keuangan dapat menunjuk perusahaan yang bertindak sebagai PIKK dengan persetujuan OJK.
- (4) PIKK bertanggung jawab untuk seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.
- (5) PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk Konglomerasi Keuangan dengan kriteria tertentu.
- (6) PIKK diatur dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Konglomerasi Keuangan dengan kriteria

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 219

- (1) Kegiatan usaha PIKK meliputi:
 - a. Lembaga Jasa Keuangan; atau
 - b. kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan usaha PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 220

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha PIKK wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian
- (2) Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 221

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris PIKK wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 222

OJK berwenang untuk meminta data dan informasi terhadap pihak terelasi dalam Konglomerasi Keuangan dan/atau pihak lain yang terkait dengan Konglomerasi Keuangan.

Pasal 223

Pembentukan PIKK termasuk proses pengalihan aset dalam pembentukan PIKK dapat diberikan fasilitas insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

Pasal 224

Ruang lingkup ITSK meliputi:

- a. sistem pembayaran;
- b. penyelesaian transaksi surat berharga;
- c. pengelolaan investasi;

- d. pengelolaan risiko;
- e. penghimpunan dan/atau penyaluran dana;
- f. pendukung pasar;
- g. jasa keuangan digital lainnya yang ditetapkan oleh otoritas di sektor keuangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- h. aktivitas jasa keuangan lainnya.

Pasal 225

- (1) ITSK dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Kegiatan ekonomi dan keuangan yang menggunakan ITSK berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti Prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 226

- (1) Penyelenggaraan ITSK, terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan layanan sistem pembayaran, dan
 - b. penyelenggaraan layanan selain sistem pembayaran.
- (2) Pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur oleh Bank Indonesia.
- (3) Pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh OJK.

Pasal 227

- (1) Pihak yang menyelenggarakan ITSK terdiri atas:
 - a. lembaga jasa keuangan; dan/atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- (2) Bentuk badan hukum penyelenggara ITSK adalah:
 - a. perseroan terbatas; atau
 - b. koperasi.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip:
 - a. tata kelola;
 - b. manajemen risiko dan kepatuhan;
 - c. keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
 - d. perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi; dan
 - e. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 228

Pihak yang menyelenggarakan ITSK wajib menyampaikan data dan informasi ke Bank Indonesia dan OJK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 229

Penyelenggara ITSK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi dan literasi keuangan kepada konsumen dan masyarakat.

Pasal 230

- (1) Bank Indonesia dan OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.
- (2) Pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. keseimbangan antara upaya dalam mendorong inovasi dengan mitigasi risiko;
 - b. integrasi ekonomi dan keuangan digital;
 - c. efisiensi dan praktik bisnis yang sehat;
 - d. perlindungan konsumen; dan
 - e. integrasi pengaturan dan pengawasan antar otoritas.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pendaftaran;
 - b. penyediaan ruang dan/atau fasilitasi uji coba inovasi teknologi (*sandbox*);
 - c. perizinan dan persetujuan;
 - d. pemantauan dan evaluasi;
 - e. edukasi keuangan;
 - f. perlindungan konsumen;
 - g. perlindungan data pribadi konsumen;
 - h. aspek kelembagaan;
 - i. penyelenggaraan ITSK;
 - j. mekanisme monitoring dan/atau pengawasan; dan
 - k. pengembangan atau fasilitasi uji coba inovasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 231

- (1) Bank Indonesia dan OJK dapat berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau pihak lain dalam rangka pengaturan, pengawasan dan penyelenggaraan ITSK.
- (2) Ruang lingkup koordinasi dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pengawasan;
 - c. pertukaran data dan/atau informasi;
 - d. perizinan;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - f. uji coba atau pengembangan inovasi; dan
 - g. aspek lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi, dibentuk suatu forum koordinasi antarororitas berdasarkan undang-undang ini.
- (4) Dalam rangka peningkatan efisiensi dan pengembangan ITSK, OJK dan Bank Indonesia:
 - a. menyediakan ruang uji coba ITSK sesuai dengan kewenangan; dan
 - b. Bank Indonesia dan OJK dapat berkoordinasi dalam menyelenggarakan ruang uji coba (*sandbox*) ITSK.
- (5) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan ruang uji coba ITSK diatur oleh Bank Indonesia dan OJK dengan memperhatikan kewenangan masing-masing.

Pasal 232

- (1) Otoritas berwenang melakukan evaluasi dan/atau tindak lanjut hasil uji coba inovasi terhadap penyelenggara ITSK.
- (2) Pihak penyelenggara tidak boleh menyediakan dan/atau menggunakan produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis terkait *virtual currency* dalam sistem pembayaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan/atau tindak lanjut hasil uji coba inovasi terhadap penyelenggara ITSK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 233

- (1) Setiap penyelenggara ITSK wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi Penyelenggara ITSK yang disetujui dan diatur oleh Bank Indonesia dan OJK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menjalankan pengaturan bagi anggotanya, asosiasi Penyelenggara

ITSK harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Asosiasi penyelenggara ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan ITSK yang terdaftar sebagai anggota asosiasi.
- (4) Mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh OJK dan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pengaturan terkait kerja sama antara Bank Indonesia dan OJK dengan asosiasi Penyelenggara ITSK diatur oleh Bank Indonesia dan OJK Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme dan syarat pendaftaran sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh OJK dan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 234

- (1) Penyelenggara ITSK wajib menyampaikan data, informasi, dan/atau laporan yang bersifat waktu sebenarnya, berkala, dan/atau insidental kepada Bank Indonesia dan OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data, informasi, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK.

Pasal 235

- (1) Penyelenggara ITSK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau kegiatan usaha lainnya.
- (2) Penyelenggara ITSK wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

BAB XVI

PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan,
Emiten, dan Perusahaan Publik

Pasal 236

- (1) Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

Bagian Kedua

Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan

Pasal 237

- (1) Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan dilakukan untuk tujuan pembiayaan dan/atau pembiayaan ulang atas kegiatan usaha berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

Bagian Ketiga

Koordinasi Kementerian/Lembaga dalam Mempromosikan Pembangunan
Hijau dan Berkelanjutan

Pasal 238

- (1) Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK berkoordinasi dalam Penguatan Keuangan Berkelanjutan Tingkat Nasional dan Kawasan dengan mengoptimalkan mekanisme pembiayaan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII

INKLUSI KEUANGAN DAN PELINDUNGAN KONSUMEN

Bagian Kesatu

Inklusi Keuangan

Pasal 239

- (1) Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK berkoordinasi untuk mencapai keuangan inklusif yang ditetapkan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi inklusif.
- (2) Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK bersinergi melakukan penyusunan program dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian target keuangan inklusif.

Pasal 240

- (1) PUSK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan kepada konsumen dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dalam rangka peningkatan inklusi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan otoritas sektor keuangan.

Bagian Kedua

Prinsip dan Tujuan Pelindungan Konsumen

Pasal 241

PUSK dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip pelindungan konsumen.

Pasal 242

Pelindungan konsumen di sektor keuangan menerapkan prinsip:

- a. edukasi yang memadai;
- b. keandalan;
- c. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
- d. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- e. pelindungan aset, privasi, dan data konsumen;
- f. penanganan pengaduan dan sengketa yang efektif dan efisien; dan
- g. penegakan kepatuhan.

Pasal 243

Pelindungan konsumen di sektor keuangan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan pengetahuan dan pemahaman konsumen serta penggunaan produk dan/atau layanan PUSK;
- b. mewujudkan perilaku PUSK dalam keterbukaan dan transparansi produk dan/atau layanan;
- c. mewujudkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan perlakuan yang adil;

- d. menciptakan perilaku PUSK dalam memberikan perlindungan aset, privasi dan data konsumen;
- e. mewujudkan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
- f. menciptakan perlindungan konsumen untuk mewujudkan kepastian hukum; dan
- g. menumbuhkan sikap bertanggung jawab PUSK mengenai hak dan kewajibannya terhadap konsumen.

Bagian Ketiga

Cakupan Pelindungan Konsumen di Sektor Keuangan

Pasal 244

Pihak yang menyelenggarakan pelindungan konsumen di sektor keuangan adalah PUSK yang menyelenggarakan usaha baik di luar jaringan maupun dalam jaringan.

Pasal 245

Objek dalam penyelenggaraan pelindungan konsumen sektor keuangan adalah transaksi antara konsumen dan PUSK atas produk dan/atau layanan sektor keuangan.

Pasal 246

Ruang lingkup pengaturan pelindungan konsumen sektor keuangan meliputi:

- a. wewenang pengaturan dan pengawasan dalam rangka pelindungan konsumen di sektor keuangan;
- b. hak dan kewajiban konsumen serta hak, kewajiban, dan larangan bagi PUSK;
- c. ketentuan perjanjian baku;
- d. pelindungan data konsumen;
- e. literasi keuangan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penyelesaian sengketa sektor keuangan;
- h. lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor keuangan;.
- i. sanksi administratif; dan
- j. ketentuan pidana.

Bagian Keempat

Wewenang Pengaturan dan Pengawasan dalam rangka Pelindungan Konsumen di Sektor Keuangan

Pasal 247

- (1) Otoritas sektor keuangan berwenang melakukan pengaturan dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan.
- (2) Pelindungan konsumen di sektor keuangan tunduk pada Undang-Undang ini.
- (3) Otoritas sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengatur mengenai:
 - a. mekanisme penanganan pengaduan konsumen;
 - b. layanan konsumen sektor keuangan;
 - c. pengawasan perilaku pasar (*market conduct*);
 - d. penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa; dan
 - e. ketentuan lainnya.

Pasal 248

- (1) Otoritas sektor keuangan melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan PUSK dalam menerapkan ketentuan Pelindungan Konsumen sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsi otoritas sektor keuangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Konsumen dan PUSK

Pasal 249

- (1) Penyelenggara kegiatan usaha di Sektor Keuangan wajib menerapkan prinsip dan mematuhi ketentuan perlindungan konsumen serta melakukan edukasi dalam rangka peningkatan literasi perlindungan konsumen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan otoritas di sektor keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 250

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen di sektor keuangan, PUSK memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi.
- (2) Ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan larangan PUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 251

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan/atau investasi dari masyarakat tanpa izin dari otoritas di sektor keuangan, kecuali kegiatan dimaksud diatur dengan Undang-Undang lain.

Bagian Keenam
Ketentuan Perjanjian Baku

Pasal 252

- (1) PUSK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perjanjian tertulis.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk perjanjian baku yang memuat klausula baku, kecuali yang dilarang berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Data Konsumen

Pasal 253

- (1) PUSK wajib menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dan dasar pemrosesan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
- (2) Pertukaran data individual konsumen di sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung oleh PUSK dan/atau melalui infrastruktur pengelolaan data secara terintegrasi yang difasilitasi oleh otoritas di sektor keuangan.

Pasal 254

- (1) Dalam penggunaan data individual nasabah, PUSK dapat melakukan pertukaran data individual nasabah dengan pihak lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan oleh otoritas di sektor keuangan.
- (2) Pertukaran data individual konsumen di sektor keuangan dapat dilakukan langsung oleh PUSK dan/atau melalui infrastruktur

pengelolaan data secara terintegrasi yang difasilitasi oleh otoritas di sektor keuangan.

Pasal 255

- (1) PUSK dapat mentransfer data individual konsumen kepada pihak lain di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan transfer data individual nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau untuk melindungi kepentingan nasional dapat dihentikan oleh otoritas di sektor keuangan.

Pasal 256

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PUSK wajib memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan Sistem informasi dan ketahanan siber, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan oleh otoritas di sektor keuangan.

Pasal 257

- (1) PUSK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dalam rangka peningkatan literasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan otoritas di sektor keuangan.

Pasal 258

Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan otoritas lainnya melakukan koordinasi dalam rangka perlindungan konsumen di sektor keuangan.

Pasal 259

- (1) Dalam rangka perlindungan konsumen, otoritas sektor keuangan berwenang memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUSK.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan otoritas sektor keuangan.

Pasal 260

- (1) PUSK wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen.
- (2) Dalam hal Konsumen tidak menyepakati hasil penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh PUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka

- Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada badan atau lembaga penyelesaian sengketa atau kepada otoritas di sektor keuangan.
- (3) Dalam melakukan kegiatan perlindungan konsumen, otoritas di sektor keuangan dapat melakukan fasilitasi penanganan pengaduan.
 - (4) Pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas:
 - a. wanprestasi atau ingkar janji;
 - b. perbuatan melawan hukum; atau
 - c. perbuatan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan tanggung jawab PUSK.
 - (6) PUSK wajib menjadi anggota badan atau lembaga penyelesaian sengketa.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan syarat-syarat badan atau lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 261

Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bersifat khusus terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen di luar sektor jasa keuangan.

BAB XVIII

AKSES PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 262

- (1) Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan kemudahan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian kepastian hukum dalam rangka penanganan piutang macet pada bank dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan Piutang macet pada bank, dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara kepada usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghapusbukuan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bank dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara dengan ketentuan:

- a. terhadap piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi; dan
 - b. bank dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara telah melakukan upaya penagihan secara optimal termasuk upaya restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetapi tetap tidak tertagih.
- (4) Terhadap piutang yang telah dihapusbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bank dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara tetap harus melakukan upaya penagihan.
- (5) Bank dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara dapat melakukan penghapustagihan piutang macet yang telah dihapusbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sepanjang memenuhi ketentuan:
- a. telah dilakukan upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama lebih dari 5 (lima) tahun, tetapi tetap tidak tertagih;
 - b. perkiraan biaya penagihan lebih besar dibandingkan dengan hasil penagihan; dan
 - c. nilai piutang macet paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per debitur per bank.
- (6) Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh direksi bank dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 263

- (1) Kerugian yang dialami oleh bank dan/atau lembaga keuangan nonbank BUMN dalam melaksanakan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang merupakan kerugian bank dan/atau lembaga keuangan nonbank BUMN yang bersangkutan.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan itikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Direksi dalam melakukan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX
SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Sektor Keuangan

Pasal 264

- (1) PUSK bertanggung jawab melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia secara berkesinambungan.
- (3) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, PUSK wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dari anggaran tahun berjalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan lembaga terkait di masing-masing industri sektor keuangan.

Pasal 265

- (1) PUSK harus memiliki dan menerapkan standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar kompetensi untuk bidang atau jabatan pada industri sektor keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan lembaga terkait di masing-masing industri sektor keuangan.

Bagian Kedua
Profesi Sektor Keuangan

Paragraf 1
Pengelolaan Profesi Sektor Keuangan

Pasal 266

Profesi Sektor Keuangan terdiri dari:

- a. Profesi Penunjang Sektor Keuangan; dan
- b. Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan.

Pasal 267

Dalam melakukan kegiatan usaha di industri sektor keuangan, Pelaku Profesi Sektor Keuangan wajib memberikan jasa yang independen.

Pasal 268

- (1) Setiap Profesi Sektor Keuangan harus memiliki Asosiasi Profesi.
- (2) Setiap Pelaku Profesi Sektor Jasa Keuangan harus menjadi anggota Asosiasi Profesi.

Pasal 269

- (1) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 harus mendapat pengakuan dari otoritas terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan penyusunan standar profesi dan kode etik;
 - b. membentuk komite penegakan etika profesi;
 - c. menerapkan penegakan disiplin anggota terhadap etika profesi; dan
 - d. pelaksanaan tugas asosiasi sebagaimana dilaporkan kepada otoritas terkait.

Pasal 270

Setiap Pelaku Profesi di Industri Sektor Keuangan wajib menaati kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Paragraf 2

Profesi Penunjang Sektor Keuangan

Pasal 271

- (1) Profesi Penunjang Sektor Keuangan terdiri atas:
 - a. akuntan publik;
 - b. akuntan berpraktik;
 - c. konsultan aktuarial;
 - d. aktuaris;
 - e. penilai publik;
 - f. konsultan pajak;
 - g. notaris;
 - h. konsultan hukum; dan

- i. profesi lain yang ditetapkan oleh kementerian pembina dan pengawas profesi terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Profesi Penunjang Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, serta pembinaan dan pengawasan Profesi Penunjang Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian pembina dan pengawas profesi berkoordinasi dengan otoritas terkait.
- (4) Untuk dapat menyediakan jasa bagi industri sektor jasa keuangan, Profesi Penunjang Sektor Keuangan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari kementerian pembina dan pengawas profesi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terdaftar di:
 - a. OJK untuk Profesi Penunjang Sektor Keuangan yang bergerak di pasar modal, industri perbankan dan/atau industri keuangan non-bank;
 - b. Bank Indonesia untuk Profesi Penunjang Sektor Keuangan yang bergerak di pasar uang; atau
 - c. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Profesi Penunjang Sektor Keuangan yang bergerak di pasar berjangka komoditi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembinaan dan pengawasan Profesi Penunjang Sektor Keuangan, koordinasi antar Lembaga terkait, serta perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan menteri terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan lembaga terkait di masing-masing industri sektor keuangan.

Paragraf 3

Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan

Pasal 272

- (1) Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan, terdiri atas:
 - a. wakil perantara pedagang efek;
 - b. wakil penjamin emisi efek;
 - c. wakil manajer investasi;
 - d. wakil agen penjual efek reksa dana;

- e. treasuri dealer;
 - f. wakil pialang berjangka;
 - g. wakil penasihat berjangka;
 - h. wakil pengelola sentra dana berjangka; dan
 - i. profesi pelaku usaha sektor keuangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan lembaga terkait di masing-masing industri sektor keuangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan dilakukan oleh lembaga terkait di masing-masing industri sektor keuangan.
- (3) Untuk dapat menyediakan jasa bagi industri sektor keuangan, profesi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dan/atau terdaftar di:
- a. OJK untuk Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan di pasar modal, industri perbankan dan/atau industri keuangan non-bank;
 - b. Bank Indonesia untuk Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan di pasar uang; atau
 - c. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan di pasar berjangka komoditi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi pelaku usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan lembaga terkait di masing-masing industri sektor keuangan.

Paragraf 4

Sertifikasi Profesi Sektor Keuangan

Pasal 273

- (1) Pelaku Profesi Sektor Keuangan wajib memiliki sertifikat profesi sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau Asosiasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapatkan lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan mandat untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk dapat menerbitkan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi profesi harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi.

- (5) Lembaga Sertifikasi Profesi mendapatkan rekomendasi dari Kementerian/lembaga terkait di masing-masing industri sektor keuangan.
- (6) Masing-masing Kementerian/lembaga di masing-masing industri sektor keuangan dapat mengadministrasikan Lembaga Sertifikasi Profesi yang tercatat menyelenggarakan sertifikasi Profesi Sektor Keuangan.

Pasal 274

PUSK wajib menggunakan jasa dari Pelaku Profesi Sektor Keuangan yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan pendaftaran dari kementerian/lembaga yang berwenang.

Paragraf 5

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Profesi
Sektor Keuangan Dalam Negeri

Pasal 275

Pemerintah dan/atau lembaga terkait di masing-masing industri sektor keuangan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas profesi sektor keuangan dalam negeri guna menciptakan industri sektor keuangan yang kredibel.

Pasal 276

Pemerintah dapat bekerja sama dengan Asosiasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan/atau lembaga pendidikan tinggi untuk mendorong pendidikan dan pelatihan Profesi Sektor Keuangan.

Paragraf 6

Monitoring dan Evaluasi Penguatan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Sektor Keuangan

Pasal 277

- (1) OJK dengan berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau pihak terkait lainnya menyusun Peta Jalan Penguatan dan Pengembangan sumber daya manusia Sektor Keuangan.
- (2) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan sumber daya manusia Sektor Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan peta jalan dan tata cara monitoring dan evaluasi dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Ketiga
Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Sektor Keuangan

Pasal 278

- (1) PUSK wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik paling sedikit mencakup:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
- (2) Selain penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUSK harus mengikuti perkembangan dinamika industri dalam rangka penerapan tata kelola yang baik.

Pasal 279

PUSK wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif.

Pasal 280

PUSK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko kepada lembaga terkait secara berkala untuk:

- a. industri perbankan dan industri keuangan nonbank termasuk pasar modal, laporan disampaikan kepada OJK;
- b. industri di pasar uang, laporan disampaikan kepada Bank Indonesia; dan
- c. industri di pasar berjangka komoditi, laporan disampaikan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 281

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 sampai dengan Pasal 280 diatur dengan peraturan lembaga terkait di masing-masing industri sektor keuangan.

Pasal 282

- (1) Dalam rangka memastikan agar industri sektor keuangan dijalankan secara profesional, efektif, efisien, dan berkinerja optimal, lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

- (3) Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan lembaga terkait di masing-masing industri sektor keuangan.

Bagian Keempat
Pelaporan Keuangan

Pasal 283

- (1) Perusahaan di Industri Sektor Keuangan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada pusat data pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan mengenai pelaporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (3) Prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup standar akuntansi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berdasarkan Undang-Undang berwenang menetapkan standar akuntansi.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang telah memiliki izin dan terdaftar.
- (5) Pengecualian atas ketentuan mengenai laporan keuangan yang wajib diaudit sebagaimana dimaksud ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 284

Penyampaian laporan keuangan melalui sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) tidak menghilangkan kewenangan lembaga terkait untuk meminta laporan keuangan secara langsung kepada entitas pelapor sehubungan dengan pelaksanaan tugas lembaga terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 285

Lembaga terkait memiliki akses untuk memperoleh laporan secara langsung dan otomatis kepada sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).

BAB XX
STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pasal 286

Ruang lingkup pengaturan Stabilitas Sistem Keuangan meliputi:

- a. koordinasi kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, dan penanganan permasalahan bank;
- b. pengawasan bank dan tindak lanjut; dan
- c. penanganan permasalahan Bank.

Pasal 287

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan dilakukan penataan stabilitas sistem keuangan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).

Pasal 288

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Bank Indonesia, OJK, dan LPS melakukan koordinasi kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, dan penanganan permasalahan bank melalui mekanisme forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi mengikutsertakan Sekretariat KSSK.
- (3) Dalam pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertukaran data dan informasi.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada KSSK secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Mekanisme forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelola pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan/atau disepakati bersama oleh Bank Indonesia, OJK, dan LPS.

Pasal 15B

- (1) Dalam hal berdasarkan:
 - a. pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga; dan/atau
 - b. hasil penilaian kondisi Bank dari forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),ditemukan potensi permasalahan Bank, OJK dengan Bank Indonesia dan/atau LPS dapat melakukan pemeriksaan bersama.
- (2) Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai langkah antisipatif dan/atau penanganan permasalahan Bank.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan di bidang perbankan, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan LPS menetapkan Bank Sistemik dan Bank selain Bank Sistemik.
- (2) OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan LPS melakukan pemutakhiran daftar Bank baik Bank Sistemik maupun Bank selain Bank Sistemik secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) LPS melakukan pemutakhiran kondisi penjaminan simpanan Bank Sistemik setelah memperoleh data dari OJK.
- (4) OJK menyampaikan hasil penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemutakhiran daftar Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KSSK.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bank Umum wajib memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas yang diatur dalam Peraturan OJK.

4. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, dan Pasal 18D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Setiap Bank Umum wajib menyusun rencana aksi pemulihan untuk disetujui oleh OJK.
- (2) Rencana aksi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk menambah modal Bank dan mengubah jenis kewajiban tertentu menjadi modal Bank.
- (3) OJK berwenang menetapkan tambahan kapasitas permodalan bagi Bank Sistemik yang digunakan untuk menyerap kerugian pada saat mengalami permasalahan keuangan.
- (4) Ketentuan mengenai rencana aksi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tambahan kapasitas permodalan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 18B

- (1) Bank Umum wajib menyusun rencana resolusi dan menyampaikan rencana resolusi dimaksud kepada LPS untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. struktur Bank, kondisi keuangan, lini bisnis utama, dan fungsi ekonomi penting, dan pihak terafiliasi; dan
 - b. keterkaitan dengan sistem keuangan.

Pasal 18C

- (1) LPS melakukan penilaian terhadap rencana resolusi yang disampaikan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1).
- (2) Penilaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan LPS baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

- (3) Untuk kepentingan LPS dalam menilai rencana resolusi Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Umum wajib menyampaikan kepada LPS:
 - a. rencana aksi pemulihan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A yang telah disetujui OJK; dan
 - b. data dan informasi serta dokumen lainnya yang diperlukan LPS.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian terhadap rencana resolusi yang disampaikan Bank Umum, LPS memberikan persetujuan atau meminta perbaikan rencana resolusi Bank Umum.
- (5) Terhadap rencana resolusi Bank Umum yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPS dapat melakukan uji resolvabilitas untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin ada pada saat implementasi tindakan resolusi Bank Umum.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil uji resolvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan potensi hambatan dalam implementasi tindakan resolusi, LPS meminta secara tertulis kepada Bank Umum untuk melakukan tindakan perbaikan dengan tembusan kepada OJK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B, penilaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan uji resolvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan LPS.

Pasal 18D

- (1) OJK mengatur dan menetapkan status pengawasan Bank.
- (2) Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bank dalam pengawasan normal;
 - b. Bank Dalam Penyehatan; dan
 - c. Bank Dalam Resolusi.
- (3) Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan OJK.
- (4) OJK dilarang membocorkan status Bank kepada publik.
- (5) OJK memberitahukan perubahan status pengawasan Bank secara tertulis kepada Bank dan LPS.
- (6) Untuk melaksanakan tugas pengawasan Bank, OJK berwenang memberikan perintah kepada Bank untuk melakukan tindakan tertentu.
- (7) Bank wajib melaksanakan perintah OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan status pengawasan Bank dan tindakan dalam rangka pengawasan Bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan OJK.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bank Umum dalam pengawasan normal memiliki permasalahan keuangan, Bank Umum menerapkan rencana aksi pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) yang sudah disetujui OJK dan menyampaikan realisasinya kepada OJK.
 - (2) Dalam hal rencana aksi pemulihan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) belum disetujui oleh OJK, Bank Umum menerapkan langkah penyehatan yang ditetapkan oleh OJK.
 - (3) OJK memastikan dilaksanakannya rencana aksi pemulihan oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau langkah penyehatan oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Ketentuan mengenai rencana aksi pemulihan dan langkah penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.
6. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C dan Pasal 19D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Dalam hal Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, OJK berwenang membatasi kewenangan RUPS, komisaris, direksi, dan pemegang saham dan/atau melakukan tindakan termasuk meminta:

- a. pemegang saham untuk menambah modal;
- b. pemegang saham untuk mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi;
- c. Bank menghapusbukukan kredit atau penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modalnya;
- d. Bank melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank lain;
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; dan/atau
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada pihak lain.

Pasal 19B

- (1) OJK menetapkan Bank sebagai Bank Dalam Penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18D ayat (2) huruf b dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan OJK mengenai:
 - a. tingkat kesehatan;
 - b. tingkat likuiditas; dan/atau
 - c. tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko.
- (2) Penetapan Bank Dalam Penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan OJK.
- (3) OJK menetapkan Bank Dalam Penyehatan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan tertulis OJK kepada Bank dan LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18D ayat (4).
- (4) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Penyehatan, OJK dapat meminta LPS untuk melakukan penempatan dana pada Bank.
- (5) Dalam hal Bank menerima penempatan dana dari LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jangka waktu Bank Dalam Penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir pada saat penempatan dana LPS pada Bank berakhir.
- (6) Setelah OJK menetapkan Bank sebagai Bank Dalam Penyehatan:
 - a. Bank Umum wajib menerapkan:
 1. rencana aksi pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) yang sudah disetujui OJK;
 2. langkah penyehatan yang ditetapkan oleh OJK, dalam hal rencana aksi pemulihannya belum disetujui OJK; dan
 3. menyampaikan realisasinya kepada OJK;
 - b. OJK memastikan pelaksanaan rencana aksi pemulihan Bank Umum atau langkah penyehatan yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
 - c. LPS melakukan:
 1. uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi Bank secara keseluruhan;
 2. peninjauan kepada Bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank; dan/atau
 3. peninjauan kepada investor yang bersedia mengambil alih Bank.
- (7) OJK memerintahkan Bank Dalam Penyehatan untuk:
 - a. menjaga kondisi keuangan Bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank secara material; dan

- b. mendukung pelaksanaan tindakan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.
- (8) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Penyehatan, OJK berwenang:
- a. melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A;
 - b. mengambil alih kewenangan RUPS, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
 - c. memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal;
 - d. memerintahkan pemegang saham untuk memberikan pinjaman kepada Bank;
 - e. memerintahkan pemegang saham untuk mendukung pelaksanaan tugas OJK dan LPS saat mengatasi permasalahan Bank;
 - f. memerintahkan Bank menghapusbukukan kredit atau penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modalnya;
 - g. menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan Bank untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di Bank; dan/atau
 - h. memerintahkan Bank untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh OJK.
- (9) OJK berwenang untuk:
- a. memerintahkan Bank untuk menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada pihak lain;
 - b. memerintahkan Bank untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; dan/atau
 - c. membatasi kegiatan usaha tertentu Bank.
- (10) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), OJK berkoordinasi dengan LPS.
- (11) Dalam hal LPS melakukan penempatan dana pada Bank Dalam Penyehatan, OJK menunjuk LPS sebagai pengelola statuter.
- (12) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Penyehatan, OJK melakukan penilaian terhadap pemenuhan ketentuan permodalan dan likuiditas Bank paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 19C

Pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19B ayat (8) huruf g dan ayat (11) berwenang untuk:

- a. mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi direksi dan dewan komisaris pada Bank;

- b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Bank dengan pihak ketiga yang merugikan dan/atau menurut pengelola statuter dapat merugikan kepentingan Bank dan/atau nasabah; dan/atau
- d. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan dana dari Bank yang menurut pengelola statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Bank dan/atau nasabah.

Pasal 19D

- (1) OJK menetapkan Bank sebagai Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (2) huruf c apabila:
 - a. sebelum jangka waktu Bank Dalam Penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19B ayat (3) atau Pasal 19B ayat (5) berakhir, Bank mengalami pemburukan dan tidak memenuhi ketentuan permodalan minimum dan/atau giro wajib;
 - b. sampai dengan jangka waktu Bank Dalam Penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19B ayat (3) atau Pasal 19B ayat (5) berakhir, Bank belum dapat memenuhi ketentuan tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko dan/atau belum dapat menyelesaikan permasalahan likuiditas mendasar; atau
 - c. Bank tidak dapat mengembalikan penempatan dana LPS.
- (2) Penetapan Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan OJK.
- (3) Dalam hal Bank Dalam Resolusi merupakan Bank Sistemik, OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK untuk melaporkan penetapan Bank Sistemik sebagai Bank Dalam Resolusi.
- (4) Dalam rapat KSSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KSSK menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau Ketua Dewan Komisiner OJK sesuai dengan wewenang masing-masing, untuk mendukung tindakan resolusi LPS kepada Bank Sistemik.
- (5) LPS menyampaikan laporan kepada KSSK mengenai pelaksanaan tindakan resolusi yang telah dilakukan LPS kepada Bank Sistemik 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- 7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bank yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh PLJP/PLJPS dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK.
- (2) Untuk memperoleh PLJP/PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memenuhi persyaratan:
 - a. solvabilitas; dan
 - b. agunan.
- (3) Untuk menilai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Bank Indonesia menggunakan hasil penilaian solvabilitas dari OJK sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan PLJP/PLJPS; dan
 - b. Bank Indonesia menilai pemenuhan persyaratan agunan Bank berupa:
 1. surat berharga yang mudah dicairkan;
 2. aset kredit/pembiayaan dengan kolektibilitas lancar sebagai agunan PLJP/PLJPS, apabila Bank tidak memiliki agunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan/atau
 3. aset tetap yang dimiliki Bank, apabila Bank tidak memiliki agunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan aset kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- (4) Dalam hal Bank memenuhi persyaratan solvabilitas dan agunan, Bank Indonesia memberikan PLJP/PLJPS kepada Bank.
- (5) Jangka waktu PLJP/PLJPS kepada Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk setiap periode pemberian PLJP/PLJPS dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu PLJP/PLJPS keseluruhan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (6) Setelah pemberian PLJP/PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap Bank untuk memastikan penggunaannya dan rencana pembayarannya kembali sesuai dengan perjanjian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian PLJP/PLJPS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif terkait ITSK

Pasal 289

- (1) ITSK yang telah memperoleh status terdaftar atau berizin dari otoritas terkait yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan perizinannya, dapat dikenakan sanksi administratif oleh otoritas terkait.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - d. denda administratif;
 - e. pemberhentian pengurus dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan otoritas terkait;
 - f. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan; dan
 - g. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan otoritas terkait.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif terkait Konglomerasi

Pasal 290

- (1) PIKK, PSP/PSPT, dan/atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 sampai dengan Pasal 221 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. perintah penggantian manajemen;
 - c. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan;
 - d. pembatasan kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan;
 - e. mengurangi kepemilikan saham pada LJK yang dikendalikan;

- f. denda administratif; dan/atau
 - g. pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan otoritas terkait.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif terkait Asuransi Usaha Bersama

Pasal 291

- (1) OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 49 ayat (6), Pasal 51 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan perusahaan;
 - c. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
 - e. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk usaha bersama, pada perusahaan perasuransian;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan OJK.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif terkait Program Penjaminan Polis

Pasal 292

- (1) LPS menjatuhkan sanksi administratif pada perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dan/atau bunga.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan LPS.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif terkait Dana Pensiun

Pasal 293

- (1) OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5), Pasal 138, Pasal 139 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 142, Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 145 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 161, Pasal 164, Pasal 167 ayat (1), Pasal 171 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 172 ayat (2), Pasal 174 ayat (2) dan ayat (8), Pasal 178, dan Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Setiap Orang yang menjalankan Program Pensiun tanpa memperoleh pengesahan sebagai Dana Pensiun dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu;
 - c. penurunan tingkat kesehatan;
 - d. larangan menjadi Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pembubaran.
- (4) Dalam hal OJK menilai kondisi Dana Pensiun membahayakan kepentingan Peserta dan/atau Pihak yang Berhak, OJK dapat mengenakan sanksi pembubaran Dana Pensiun tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif terkait Usaha Jasa Pembiayaan

Pasal 294

- (1) Setiap pihak yang menyelenggarakan Usaha Jasa Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 102 ayat (2), dan Pasal 103 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - g. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pemegang saham pengendali, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris Usaha Jasa Pembiayaan;
 - h. denda administratif;
 - i. pencabutan izin unit usaha syariah; dan/atau
 - j. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif terkait Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 295

- (1) Setiap pihak yang menyelenggarakan simpan pinjam yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1), Pasal 195 ayat (1), Pasal 197 ayat (2), Pasal 202 ayat (1), Pasal 203 ayat (2), Pasal 205 ayat (1), Pasal 209 ayat (1), Pasal 210 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 211 ayat (2), dan Pasal 214 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - c. pembatalan persetujuan;
 - d. pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - e. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada Pengurus dan/atau Pengawas;
 - f. denda administratif;
 - g. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - h. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - i. pencabutan izin unit usaha syariah; dan/atau
 - j. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif terkait Pelindungan Konsumen

Pasal 296

- (1) Otoritas berwenang mengenakan sanksi administratif kepada PUSK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) PUSK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Pasal 251, Pasal 252 ayat (1), Pasal 253 ayat (1), Pasal 256, dan Pasal 260 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pengembalian keuntungan tidak sah;
 - d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - f. pemberhentian pengurus;
 - g. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
 - h. pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administratif terkait Sumber Daya Manusia

Pasal 297

PUSK, Pelaku Profesi Sektor Jasa Keuangan, dan/atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administratif terkait Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 298

- (1) Bank Umum yang melanggar ketentuan kewajiban:
 - a. penyusunan rencana aksi pemulihan untuk disetujui OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1); dan
 - b. melaksanakan perintah OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18D ayat (7),
dikenai sanksi administratif oleh OJK berupa teguran tertulis, denda administratif, dan/atau bunga.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 299

- (1) Bank yang melanggar ketentuan kewajiban:
 - a. pembayaran premi penjaminan simpanan;
 - b. penyampaian laporan berkala dalam format yang ditentukan;
 - c. pemberian data, informasi, dan dokumen dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan simpanan; dan/atau
 - d. penempatan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor Bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai LPS, dikenai sanksi administratif oleh LPS berupa denda per hari keterlambatan penyampaian kewajiban dan/atau laporan.

- (2) Pengenaan sanksi administratif kepada Bank yang melanggar ketentuan kewajiban pembayaran premi penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk setiap periode termasuk bunga dan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Bank Umum yang melanggar ketentuan kewajiban:
 - a. penyampaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1); dan/atau
 - b. penyampaian rencana aksi pemulihan, data dan informasi serta dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (3), dikenai sanksi administratif oleh LPS berupa denda dan/atau bunga.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan jangka waktu pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan LPS.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu Ketentuan Pidana terkait Program Penjaminan Polis

Pasal 300

Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham perusahaan asuransi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b dan huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bagian Kedua Ketentuan Pidana terkait Dana Pensiun

Pasal 301

Setiap Orang yang menjalankan Program Pensiun tanpa memperoleh pengesahan sebagai Dana Pensiun dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 302

Setiap Orang yang melakukan pembayaran selain yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 303

Dana Pensiun yang meminjamkan atau mengagunkan aset Dana Pensiun kepada pihak manapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 304

Dalam hal Pengelola Program Pensiun melakukan *cut loss* tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dan menyebabkan penurunan nilai aset tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), Pengelola Program Pensiun dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 305

- (1) Setiap orang yang dengan melawan hukum mengakibatkan terjadinya kerugian yang mengakibatkan pengurangan aset Dana Pensiun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pengembalian kerugian dari pengurangan aset dana pensiun; dan/atau
 - b. pengembalian aset dari hasil tindak pidana.

Pasal 306

Setiap orang yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian Dana Pensiun secara signifikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 307

Setiap orang yang:

- a. membuat atau menyebabkan adanya laporan, informasi, data atau dokumen Dana Pensiun yang tidak benar, palsu, atau menyesatkan;
- b. menghilangkan, tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan, atau dokumen Dana Pensiun; dan/atau
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan, atau dokumen Dana Pensiun,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 308

(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, atau kelompok terorganisir, tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap:

- a. badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, atau kelompok terorganisir; dan/atau
- b. orang perseorangan yang memberi perintah untuk melakukan dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana dimaksud.

(2) Terhadap badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, atau kelompok terorganisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

(3) Terhadap orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipidana sesuai dengan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 309

Terhadap orang yang dipidana berdasarkan Pasal 306 dikenakan pula pidana tambahan berupa pengembalian aset kepada Dana Pensiun yang dirugikan.

Pasal 310

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, dan Pasal 307 adalah kejahatan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pidana terkait Usaha Jasa Pembiayaan

Pasal 311

- (1) Setiap pihak yang menjalankan Usaha Jasa Pembiayaan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dikenai denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke pihak yang dirugikan sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah pergantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (6) Tanpa mengurangi hukuman denda dan/atau pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda atau sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1);
- b. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, penuntutan terhadap badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu maupun mereka yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 312

- (1) Setiap pihak tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf e, dengan sengaja memaksa Usaha Jasa Pembiayaan atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dikenai sanksi pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke pihak yang dirugikan sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah pergantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi hukuman yang diterapkan atas pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai direksi atau komisaris atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda atau sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai direksi atau komisaris atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai direksi atau komisaris atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 313

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi Usaha Jasa Pembiayaan atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dikenai sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke masyarakat

sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah pergantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.

- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai direksi atau komisaris atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 314

- (1) Anggota direksi, pengurus, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang wajib dipenuhi yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dikenai pidana penjara dan pidana denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.

- (3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Tanpa mengurangi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai direksi atau komisaris atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 315

- (1) Setiap direksi atau pengurus Usaha Jasa Pembiayaan yang:
 - a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan; dan
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

- yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang..
 - (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke masyarakat sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
 - (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai direksi atau komisaris atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 316

- (1) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, dan/atau pegawai dan/atau pihak terafiliasi Usaha Jasa Pembiayaan yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima suatu imbalan, baik berupa uang maupun barang untuk keuntungan pribadi atau keluarganya;
 - b. dalam rangka orang lain mendapatkan uang muka atau fasilitas Pembiayaan dari Usaha Jasa Pembiayaan;
 - c. dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas Pembiayaan pada Usaha Jasa Pembiayaan; dan/atau
 - d. tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Usaha Jasa Pembiayaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Usaha Jasa Pembiayaan,yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi pidana dan denda, pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke masyarakat sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:

- a. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai direksi atau komisaris atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 317

- (1) Pemegang saham dan/atau pihak terafiliasi Usaha Jasa Pembiayaan yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, anggota koperasi, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Usaha Jasa Pembiayaan tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Usaha Jasa Pembiayaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Usaha Jasa Pembiayaan, yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi pidana dan denda, pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke masyarakat sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila

jumlah pergantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.

- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai direksi atau komisaris atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 318

- (1) Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada OJK secara tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Jika tindakan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke masyarakat sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai direksi, komisaris, atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai direksi atau komisaris atau pegawai Usaha Jasa Pembiayaan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 319

- (1) Setiap pihak yang menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan di

penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dianggap sebagai pemilik.

- (2) Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan penerimaan barang jaminan, apabila dikemudian hari diduga atau terbukti bahwa kepemilikan atau penguasaan barang jaminan tersebut berasal dari kejahatan atau perbuatan melanggar hukum lainnya.
- (3) Pembebasan dari tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan dalam hal penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan telah melakukan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa secara patut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Pidana terkait Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 320

- (1) Setiap pihak yang menjalankan Koperasi Simpan Pinjam tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke masyarakat sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal

- pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. tidak dapat diangkat sebagai pengurus Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Pengurus atau Pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu maupun mereka yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 321

- (1) Setiap pihak tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan OJK dengan sengaja memaksa Koperasi Simpan Pinjam atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke masyarakat sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Pengurus atau Pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 322

- (1) Anggota Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terafiliasi Koperasi Simpan Pinjam atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke masyarakat sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila

jumlah pergantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.

- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Pengurus atau Pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 323

- (1) Pengurus, atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang wajib dipenuhi yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.

- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke masyarakat sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Pengurus atau Pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 324

- (1) Pengurus dan/atau pihak terafiliasi Koperasi Simpan Pinjam yang:
 - a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan; dan
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau

menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Jika tindakan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke masyarakat sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah pergantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Pengurus atau Pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 325

- (1) Pengurus, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi Koperasi Simpan Pinjam yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima suatu imbalan, baik berupa uang maupun barang untuk keuntungan pribadi atau keluarganya;
 - b. dalam rangka orang lain mendapatkan uang muka atau fasilitas Pembiayaan dari Koperasi Simpan Pinjam;
 - c. dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam; atau
 - d. tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Koperasi Simpan Pinjam terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Koperasi Simpan Pinjam, yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke masyarakat sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan

- Pinjam dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Pengurus atau Pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 326

- (1) Pengurus, anggota, dan/atau pihak terafiliasi Koperasi Simpan Pinjam yang dengan sengaja menyuruh pengurus atau pengawas, anggota koperasi, atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Koperasi Simpan Pinjam terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Koperasi Simpan Pinjam, yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke masyarakat sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila jumlah pergantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima)

tahun.

- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Pengurus atau Pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 327

- (1) Pengurus, anggota, dan/atau pihak terafiliasi dari Koperasi Simpan Pinjam yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada OJK secara tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindakan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
- (3) Sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke masyarakat sejumlah kerugian yang diderita atau secara persentase kerugian apabila

jumlah pergantian kerugian atas harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.

- (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Tanpa mengurangi pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Setiap Orang dapat dikenai pidana tambahan:
 - a. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diangkat sebagai pengurus atau pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengenaan pidana denda terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. tidak dapat diangkat sebagai Pengurus atau Pegawai Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesai menjalani masa pidana penjara terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Ketentuan Pidana terkait Pelindungan Konsumen

Pasal 328

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan/atau investasi yang tidak memperoleh status terdaftar atau izin dari otoritas di sektor keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp1.000.000.000.000 (1 triliun rupiah).

- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, penuntutan terhadap badan dilakukan baik kepada yang memberi perintah melakukan perbuatan itu maupun kepada yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

Bagian Keenam

Ketentuan Pidana terkait Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 329

Bank, direksi, komisaris, pemegang saham, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi yang melanggar ketentuan larangan penggunaan penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20C ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 330

Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) huruf a, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk orang perserorangan; atau
- b. pidana denda paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) untuk korporasi.

Pasal 331

Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan ITSK yang tidak memperoleh status terdaftar atau izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Peralihan terkait Pasar Modal

Pasal 332

- (1) Setiap pihak yang telah memiliki saham dan/atau melakukan Tindakan Pengendalian pada lebih dari 1 (satu) Manajer Investasi berdasarkan Undang-Undang mengenai Pasar Modal wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi berdasarkan Undang-Undang mengenai Pasar Modal wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dengan memisahkan kegiatan usaha Manajer Investasi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua

Ketentuan Peralihan terkait Usaha Bersama

Pasal 333

- (1) Polis asuransi yang dimiliki oleh pemegang polis sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.
- (2) Anggaran Dasar Usaha Bersama yang telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku dan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Perpanjangan atas polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang ini harus mengikuti ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (5) Usaha Bersama wajib menyelenggarakan rapat umum anggota untuk menetapkan penyesuaian Anggaran Dasar Usaha Bersama sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (6) Kewajiban penyelenggaraan rapat umum anggota untuk menetapkan penyesuaian Anggaran Dasar Usaha Bersama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (7) Izin usaha dari Usaha Bersama yang telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.
- (8) Badan Perwakilan Anggota Usaha Bersama yang telah ada pada saat

Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan sebagai rapat umum anggota dan memiliki tugas serta kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

- (9) Anggota Badan Perwakilan Anggota Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan sebagai peserta rapat umum anggota.
- (10) Peserta rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki masa tugas paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (11) Hak, larangan, dan kewajiban peserta rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Peralihan terkait Program Penjaminan Polis

Pasal 334

Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis mulai berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Keempat

Ketentuan Peralihan terkait Dana Pensiun

Pasal 335

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua Dana Pensiun yang telah mendapatkan pengesahan dari OJK, dinyatakan telah mendapat pengesahan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan program pensiun yang menjanjikan pembayaran uang secara sekaligus bagi Peserta sebelum 20 April 1992, tetap dapat melanjutkan program tersebut sampai selesainya seluruh kewajiban kepada karyawan yang telah menjadi Peserta pada tanggal 20 April 1992.
- (3) Dana Pensiun yang memiliki investasi pada Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri atau penerima titipan dan/atau badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri, penerima titipan atau serikat pekerja harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan menunjuk pelaksana tugas pengurus pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan menjadi pengurus dan dewan komisaris dari Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan

bertindak sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan sampai Pendiri menunjuk Dewan Pengawas yang baru.

- (5) Dana Pensiun karyawan yang telah ada dalam bentuk apapun, hanya dapat menamakan diri sebagai Dana Pensiun bila penyelenggaraannya didasarkan pada Undang-Undang ini.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku bagi penyelenggaraan Dana Pensiun yang diatur berdasarkan Undang-Undang tersendiri.

Bagian Kelima

Ketentuan Peralihan terkait Usaha Jasa pembiayaan

Pasal 336

- (1) Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha sebelum berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 337

Setiap Pihak di luar Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang telah melakukan kegiatan Usaha Jasa Pembiayaan sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 338

- (1) Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha sebelum berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 339

Setiap Pihak di luar Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang telah melakukan kegiatan Usaha Jasa Pembiayaan sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Keenam
Ketentuan Peralihan terkait Pelindungan Konsumen

Pasal 340

Kewajiban PUSK sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh PUSK dengan kriteria tertentu paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Peralihan terkait Sumber Daya Manusia

Pasal 341

Kewajiban PUSK, Pelaku Profesi Sektor Keuangan, atau Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh PUSK, Pelaku Profesi Sektor Keuangan dan Lembaga Sertifikasi Profesi dengan kriteria tertentu paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Peralihan terkait Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 342

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank yang status pengawasannya sebagai Bank dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan khusus, diubah status pengawasannya dan dinyatakan sebagai Bank Dalam Penyehatan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 343

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 344

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 345

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi.

Pasal 346

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 347

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 348

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 349

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen di sektor keuangan yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 350

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sumber daya manusia, profesi, tata kelola yang baik dan pelaporan keuangan di sektor keuangan yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 351

Ketentuan mengenai kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 352

Ketentuan mengenai kewajiban Bank Umum kepada LPS untuk:

- a. menyusun dan menyampaikan rencana resolusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini;
- b. menyampaikan rencana aksi pemulihan yang telah disetujui oleh OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini; dan
- c. menyampaikan data dan informasi serta dokumen lainnya untuk penilaian rencana resolusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini,

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 353

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, setelah berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisioner OJK periode tahun 2017–2022, penggantian anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali dilakukan dengan unsur dan jabatan yang berbeda, yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK, Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik, anggota Dewan Komisioner OJK yang menjadi

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, *Financial Technology*, Koperasi, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Kepala Eksekutif Pengawas Bidang Penegakan Hukum, Ketua Dewan Audit, serta Anggota yang membidangi Edukasi dan Pelindungan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 354

Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, anggota Badan Supervisi OJK, dan anggota Badan Supervisi LPS ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 355

- (1) Anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang ini kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.
- (2) Dalam hal anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS yang melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KSSK maka yang bersangkutan mendapat bantuan hukum dari lembaga yang diwakilinya atau yang menugaskannya.

Pasal 356

- (1) Semua istilah “OJK” yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dimaknai sebagai istilah “OJK” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (2) Semua istilah “Bank Gagal” dan “Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya” yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diganti menjadi “Bank Dalam Resolusi”.

Pasal 357

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 - d. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
 - e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 - g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
 - i. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 - k. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 - l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); dan
 - m. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 358

Frasa “Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),” dalam Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), dihapus.

Pasal 359

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Asuransi Usaha Bersama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 360

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 361

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 362

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

PRATIKNNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PUSAT PUBLIKASI DPR RI